


DISERTASI

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
PERSPEKTIF KEBLIAKAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

K.R
Dis H 19/03
Soh
P



Oleh :

SAHURI L

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah Dipertabankan Di Hadapan Panitia
Ujian Doktor Terbuka

Pada : Hari : Senin
Tanggal : 24 Maret 2003
Pukul : 10.00 WIB

Oleh :

**SAHURI L
099612315 D**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 21 April 2003



Oleh:

Promotor

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.
NIP: 130 178 042

Motto:

"Lebih baik tergelincir kaki dari pada tergelincir lidah demi menjamin adanya kepastian hukum"
(Sahuri L. Skripsi 1987)

"Kejujuran dan kesederhanaan merupakan cermin bagi seorang ilmuwan dalam mengantisipasi kehidupan di dunia dan akhirat"
(Sahuri L. Tesis 1996)

"Keajaiban akan selalu datang bagi umat manusia yang selalu ingat kepada Sang Khalik, begitu juga dalam menyosong masa depan yang nyata perlu suatu kejujuran"
(Sahuri L. Disertasi 2003)

Kupersembahkan keharibaan:

"Kedua orang tuaku, kedua mertuaku, istri dan anak-anakku yang tercinta serta semua saudara-saudaraku yang tersayang. Inilah sebagai tanda terima kasih dan dama baktiku"

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, dipanjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini

Penulisan disertasi sulit terwujud tanpa bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang begitu tulus, terutama kepada Promotor saya Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. yang dengan penuh perhatian dan kesabarannya dapat meluangkan waktu di tengah kesibukannya, masih sempat memberikan bimbingan dan motivasi agar segera dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Juga dalam kesempatan ini sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan kesempatan saya untuk mengikuti Pendidikan Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yaitu:

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional, melalui direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memberikan bantuan Bea Siswa Program Pascasarjana (BSPs) sehingga memungkinkan penulis dapat mengikuti perkuliahan pada

Program Pascasarjana Universitas Airlangga Program Pendidikan Doktor dalam bidang studi ilmu hukum.

Prof. Dr. Med. H. Puruhto, dr. sebagai Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Prof. H. Soedarlo, dr, DTM&H, Ph.D., dan Prof Bambang Rahno Setokoesoemo, dr., keduanya mantan Rektor Universitas Airlangga yang telah berkenan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan Doktor.

Prof. Dr. Med. H. Muhammad Amin, dr, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, dan Prof. Dr. H. Soedijono, dr. mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, serta para asisten direktur dan staf khusus, juga staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan dan pelayanan akademis selama mengikuti Pendidikan Doktor.

Prof. Dr. H. Moch. Isaenr, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum, mantan KPS Program Doktor Ilmu Hukum, Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H. dan Mantan Pjs KPS Program Doktor Ilmu Hukum, Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, S.H., serta Prof. Dr. Philipus Mandri Hadjon, S.H., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. Al M.A. Rahman. Ir., M.A., selaku Rektor Universitas Jambi, dan Prof. H. Rozali Abdullah, S.H., mantan Dekan Fakultas

Hukum, serta Djajaluddin, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Para dosen Pendidikan Doktor Program studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti pendidikan doktor, yaitu: Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H., Prof. Dr. Koento Wibisono., Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Widodo J.P. dr., M.S., MPH., Dr. PH., Prof. Dr. Sarmanu, drh., Prof. Dr. Zainuddin, Apt., Dr. Harjono, S.H., MCL.

Juga ucapan terima kasih kepada para pengasuh mata kuliah penunjang disertasi, antar lain: Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., yang telah memberikan bimbingan berharga lewat mata kuliah penunjang disertasi, sebagai usaha awal membuka cakrawala pandang dalam penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan pada tim ujian kualifikasi, tim penilai proposal penelitian, tim penilaian kelayakan naskah disertasi, dan tim penilaian ujian tahap I (tertutup) yang kesemuanya meliputi: Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Prof. Mr.

Dr. R. Saetojo Prawirohamidjojo., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Alm. Prof. Dr. Soewolo Mulyosudarmo, S.H., M.S., Prof. Dr. H. Abdul Rasjid, S.H., LL.M., Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., Dr. Sarwini, S.H. M.S., Dr. Marleen L Souhoka, S.H., M.S., yang telah memberikan masukan sangat signifikan dalam rangka membuka cakrawala pemikiran dalam membuat suatu tulisan disertasi.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada yang terhormat H. Merzuki Usman, Drs., M.A., yang telah memberikan motivasi dan dorongan, dalam rangka penyelesaian penulisan disertasi, baik sewaktu mengadakan penerbitan maupun dalam penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan disertasi ini.

Rekan-rekan sejawat yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada saya, baik sewaktu mengikuti perkuliahan maupun sewaktu melakukan penelitian dan penulisan ini. Secara khusus ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H. M.H., Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H., dan Kabib Nawawi, S.H., M.H. yang ketiganya merupakan sahabat-sahabat sejati yang selalu mengingatkan saya agar segera menyelesaikan studi, dengan cara memberikan bahan-bahan yang berbentuk buku-buku maupun makalah-makalah yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian penulisan ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh keluarga saya baik dari pihak saya maupun pihak isteri, terutama kedua orang tua, baik orang tua kandung yaitu: Ayahanda Lasmadi dan Ibunda Saifur, maupun kedua mertua saya yaitu: Ayahanda Perdi Kasmin dan Ibunda Sukartini, yang begitu besar perhatiannya kepada kelanjutan studi saya dengan cara memberikan dorongan moril maupun materiel.

Lebih khusus lagi ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang tercinta istri saya Siti Widiasih, S.Sos., yang dengan ketekunan dan kesetiannya selalu mendampingi saya dalam penyelesaian disertasi ini, terutama dalam keadaan kekurangan keseimbangan untuk melanjutkan penulisan sehingga dapat membangkitkan kembali motivasi untuk segera menyelesaikan studi. Juga buai yang tersayang buah hati kami Kartika Sasi Wahyuningrum dan Garda Sasi Airlangga yang dengan keluguan selalu menggoda dan memberikan inspeksi untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Semoga amal dan partisipasi semua pihak, baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dapat mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini yang hanya merupakan sepercik air di laut dapat memberikan manfaat walaupun

RINGKASAN

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 7 Dri. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dalam Lembaran Negara No. 27 tahun 1955, hingga saat sekarang sudah banyak peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi secara pidana. Tapi kenyataannya belum ada yurisprudensi tentang korporasi baik itu sebagai terdakwa maupun terpidana. Oleh karena itu perlu adanya penelitian terhadap perundang-undangan tersebut hal apa saja yang menyebabkan undang-undang itu menjadi mandul.

Untuk itu perlu diadakan penelitian terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia dengan harapan dapat mengungkapkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan yang dilakukan korporasi selain bersifat eksklusif juga cenderung bernilai ekonomis, untuk itu perlu adanya pemahaman bagaimana caranya membalas atau menanggulangi kejahatan demikian dengan cara mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, hal ini dilakukan karena ilmu hukum memiliki karakter tersendiri yaitu sub-generis.

Dengan efat keilmuan hukum tersebut, maka metode kajian terhadap masatahnya dengan cara mendeskripsikan, mensistematisasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi terhadap semua peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai suatu kebijakan hukum pidana.

Pendekatan dalam penelitian merupakan gabungan dari : pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Dengan pendekatan tersebut maka dikumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu, untuk mempermudah penganalisisannya.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana ada empat persoalan pokok yang diketemui, yaitu masalah rumusan perbuatan yang dilarang, masalah penentuan kesalahan korporasi, masalah penetapan sanksi terhadap korporasi dan sifat pertanggungjawaban korporasi. Untuk perumusan perbuatan yang dilarang dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban korporasi masih kurang jelas dalam

menentukan siapa-siapa yang dapat melakukan tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab. Dalam penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana, sangat sulit karena kesalahan yang dilampahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, karena pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertera secara jelas mana yang pidana pokok dan mana yang pidana tambahan serta tindakan. Walaupun hal demikian telah ada, tapi apa dasarnya menetapkan suatu sanksi itu sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, undang-undang tidak menjelaskan. Sedangkan sifat pertanggungjawaban korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mutlak jika orang yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai hubungan dengan korporasi atau mempunyai kedudukan fungsional, bagaimana dengan alasan penghapusan pidana terhadap korporasi tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap berbagai macam kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana. Oleh karenanya perlu pemikiran untuk dapat diadopsi persoalan-persoalan yang ditemukan tersebut untuk menjadi bahan kajian dalam menyongsong konsep

ABSTRACT

This research discusses and analyses corporate responsibility in a perspective of the Indonesian penal policy, both against the prevailing criminal law (positive law) and the criminal law of the future (*ius constituendum*). Central themes that become legal issues in this dissertation are: (1) whether the legislation policy provides formulating corporate criminal acts clear, consistent and operational in corporate responsibility in criminal terms; (2) whether the sanction system and criminal responsibility in such legislation can be adequate and operational to prevent corporate criminal acts.

The two legal issues are discussed making the use of normative method by analyzing primary and secondary law materials.

In the research there were some problems in the positive law as the penal policy regarding inadequacy in formulating corporate criminal acts. Thus, there was no jurisprudence on corporation both as defendant and condemned. If corporate criminal responsibility still uses the principle of guilt in absolute sense, then there will be no jurisprudence on a criminal sanction for a corporation. Therefore the principle of strict and vicarious liability should be applied as a new concept in the penal code (in future time).

In addition, criminal sanctions in the positive law as the penal policy for application to corporation still raise problems. Thus, the criminal sanction to be imposed on the corporation should be categorized on the basis of the possible criminal punishment. Moreover, corporate criminal responsibility in the laws generally accepted as positive law was still unclear, in that whether abrogation of punishment in humans can be analogized to the corporation. The dimension of corporate crime is very complex and determination of its responsibility in criminal terms can be troublesome.

Key words:

- Corporate criminal responsibility
- Penal policy
- Corporate crime

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Wacana publik tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dewasa ini, masih merupakan hal yang urgen, mengingat "keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis sudah dikenal beberapa abad yang lampau, meski pada mulanya lebih ditekankan pada kerjasama (asosiasi) daripada tujuan untuk pemanfaatan terhadap penyediaan modal (berupa saham) seperti pada umumnya".¹

Perdebatan masalah pertanggungjawaban korporasi secara pidana bukanlah merupakan hal yang baru, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *J.E. Sahetapy*, yang mensitir pendapat *Maine* bahwa bukan saja sekarang, baru korporasi yang berbentuk badan hukum itu dapat dipidana, melainkan sesungguhnya sejak dahulu, meskipun dengan nama yang berbeda dan juga dalam sifat serta bentuk dan pengungkapannya, korporasi bila dipidana bukanlah suatu hal yang aneh.²

Jika korporasi dimungkinkan dapat dipidana, maka bentuk korporasi yang bagaimanakah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut *David J. Rachmen et al.*, sebagaimana dikutip *I.S. Susanto* secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:

1. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. dimiliki pemegang saham; dan
5. langgung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki³.

Kelima ciri tersebut di atas merupakan bagian yang integral dari korporasi dalam pengertian sempit yang terbatas pada pengertian badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatannya. Sedangkan dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan korporasi tidak hanya badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas tetapi berbagai macam bentuk badan hukum, misalnya: Perserikatan, Yayasan, C.V., Firma dan juga termasuk yang tidak berbentuk badan hukum yang penting mempunyai harta kekayaan yang terorganisir. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian demikian dapat dijumpai juga pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian korporasi tersebut di atas, sama dengan konsep yang terdapat pada Pasal 146 rancangan KUHP (baru) Tahun 1991/1992 maupun Pasal 182 rancangan KUHP (baru) Tahun 1999/2000.

Dengan konsep korporasi tersebut di atas jelas terhadap suatu Perseroan Terbatas termasuk bagian korporasi yang dengan segala perangkatnya berusaha untuk menjadi yang terbesar dan dapat menguasai kehidupan orang banyak. Pengaruh dari pertumbuhan yang luar biasa terhadap aset dan kegiatan menjual dari korporasi-korporasi raksasa dan konglomerat yang mencapai jutaan miliaran dolar menjadikan korporasi memiliki kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. Ini berarti korporasi dapat mengontrol kehidupan ekonomi, sosial dan politik negara. Misalnya *the Campbell Soup Company* di Amerika mengontrol 95% dari segala bahan sup, empat perusahaan makanan menyediakan 90% dari seluruh makanan pagi. Begitu juga di Indonesia ada beberapa perusahaan raksasa dan konglomerat menguasai berbagai manufaktur seperti terigu, makanan tertentu, otomotif, transportasi, dan berbagai produk lainnya.⁴

Dengan begitu besarnya peranan korporasi (pengertian sempit) dalam kehidupan masyarakat di era yang mengglobal ini, maka perlu adanya pemikiran bagaimana agar korporasi dalam melakukan kegiatannya mempunyai rambu-rambu hukum, terutama hukum pidana. Walaupun beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membertakukan korporasi sebagai subjek hukum, namun wujudnya berbeda dengan subjek hukum yang namanya manusia. Korporasi adalah suatu bentuk organisasi yang mempunyai

tujuan dan bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis. Oleh karenanya untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama harus dilihat bahwa kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain.⁵

Jika hukum pidana dilibatkan untuk berperan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan korporasi, dalam era modernisasi dewasa ini memang merupakan suatu kebutuhan pokok, karena dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999) tentang arah kebijakan hukum pada butir 2 yang berbunyi: Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Penataan sistem hukum nasional telah dilaksanakan terhadap hal-hal khusus saja seperti, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Sedangkan upaya pembaharuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum yang masih berlaku dan merupakan warisan kolonial yang disebut dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* Tahun 1915 yang merupakan ketanjutan dari *Wetboek van Strafrecht Belanda* Tahun 1986, hingga saat sekarang belum diundangkan.

Walaupun hingga saat sekarang hukum pidana Indonesia yang berupa rancangan dan belum diundangkan, tetapi pada saalnya nanti harus diundangkan, karena untuk dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman yang mengglobal. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda ini harus diperbaharui. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **S. Balakrishnan**:

Criminal law has been changing and must necessarily change with social change. This is true, not only in respect of what constitutes crime but also what be the punishment for a crime because ideas os to punishment have also been changing with the changes in the predominant moral and social philosophy.⁶

Dengan mengacu pada pendapat dan pemikiran tersebut di atas, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai wujud dari dinamika hukum pidana dalam hubungannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Begitu juga terhadap pertanggungjawaban

korporasi secara pidana, karena sifat kejahatan korporasi yang eksklusif dan tidak konvensional. Hal ini dapat digambarkan bahwa perilaku korporasi yang bersifat ilegal, seperti produk barang yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, manipulasi pajak, persaingan curang dan pencemaran lingkungan.

Dengan persoalan tersebut di atas, maka sulit untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi, apalagi jika digunakan konsep pertanggungjawaban konvensional yang berupa: Harus adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, harus ada pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf.

Menurut *Roeslan Saef* masalah pertanggungjawaban pidana, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.⁷

Untuk mengantisipasi persoalan pertanggungjawaban korporasi pemerintah Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi seperti:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Drl. Tahun 1955

tentang Tindak Pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat pada Pasal 15; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48/Prp/Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing, terdapat pada Pasal 16; 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, terdapat pada Pasal 19 ayat (3); 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat pada Pasal 78 ayat (4), 79 ayat (4), 80 ayat (4), 81 ayat (4), 82 ayat (4); 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdapat pada Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 70; 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada Pasal 46; 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 20, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat pada Pasal 56; dan 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat pada Pasal 4 dan 5.

Dengan adanya kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut

di atas, maka persoalan pokok dalam hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi sudah memadai. Hal ini mengingat ada tiga persoalan pokok dalam hukum pidana adalah: 1) masalah perbuatan yang dilarang; 2) siapa yang bertanggung jawab; dan 3) sanksi pidana. Apalagi dalam proses pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional, ketiga masalah pokok tersebut mempunyai persoalan sendiri yang tentunya satu sama lainnya saling terkait.

Menurut *J.E. Sahetapy*, kejahatan korporasi bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah dikenal lebih dari tiga ribu tahun yang lalu yaitu pada abad ke 14 sebelum Masehi telah dilarang apa yang disebut korupsi (*judicial bribetaking*) dan diancam pidana mati terhadap mereka yang melakukannya.⁸ Persoalan yang muncul karena kejahatan korporasi ini sejak semula berakar pada apa yang disebut dengan "*white collar Crime*" (WCC).⁹ Dalam WCC yang melakukan kejahatan adalah manusia (*natuurlijk persoon*), tetapi tidak menutup kemungkinan yang dianggap melakukan kejahatan dan harus dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah korporasi tempat manusia yang melakukan kejahatan tersebut bekerja. Karena pengertian WCC yang telah ada kemudian ditambah dengan unsur penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*). Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Suatu korporasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis

dianggap oleh masyarakat telah mempunyai etika bisnis yang baik sehingga masyarakat akan percaya terhadap korporasi tersebut untuk melakukan kegiatannya secara jujur. Korporasi yang melakukan kegiatan dan berdampak terhadap kerugian masyarakat, berarti telah menyalahgunakan kepercayaan, dan kegiatannya termasuk dalam pengertian WCC.¹⁰

Dengan pemikiran tersebut di atas, dapat menimbulkan pertanyaan perbuatan yang bagaimanakah yang akan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab persoalan demikian tidak semudah apa yang dipikirkan, karena ada beberapa pendapat yang menolak bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan.

Di Inggris pada mulanya ditolak bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan, karena ada empat hal yang menghambat pengakuan pertanggungjawaban korporasi secara pidana, yaitu:

1. doktrin *respondent superior*;
2. syarat *mens rea*;
3. doktrin *ultra vires*;
4. ketidaksetujuan terhadap tuduhan kriminal *in absentia*.¹¹

Begitu juga apa yang di katakan oleh *Sehatapy*, bahwa mereka yang menentang dipidanya korporasi berpendirian, bahwa korporasi dalam konteks pengertian badan hukum, tidak dipidana.

Korporasi bukan seorang pribadi, meskipun dalam kenyataan ia mengadakan aktivitas sebagai seorang pribadi. Korporasi adalah suatu fiksi hukum, sehingga korporasi tidak bisa berbicara, tidak dapat mengeluarkan pendapat, dan tidak memiliki pikiran. Dengan perkataan lain, korporasi tidak memiliki "*actus reus*" (kesalahan) maupun "*mens rea*" (niat untuk melakukan kejahatan).¹² Tampaknya bukan saja doktrin "*mens rea*" yang menghambat dapat dipidanya korporasi, melainkan juga doktrin "*ultra vires*" (bertindak melampaui wewenang).¹³

Persoalan tersebut di atas, memang banyak dipersoalkan oleh pakar hukum, baik teoritis maupun praktisi hukum yang menolak korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP (baru) Indonesia kemungkinan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menggunakan doktrin atau asas pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Mufadi** dan **Barda Nawawi Arief**, bahwa perlu ditinjau kembali perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dinyatakan sebagai pembuat. Selain itu, harus dipikirkan sejauhmana asas kesalahan dapat dibatasi dengan menganut doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.¹⁴

Masalah *strict liability*, masih sering dipermasalahkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolut liability*. Persoalan ini memunculkan dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasannya atau dasar pemikirannya ialah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan, bahwa *strict liability* bukan *absolut liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.¹⁵

Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP (baru) 1999/2000 sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat 3, menyatakan untuk tindak pidana tertentu dalam suatu undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Dengan pengertian tersebut jelas konsep rancangan KUHP (baru) tidak membedakan antara *strict liability* dan *absolut liability*. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 32 ayat 3 yang intinya asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian dari asas tiada



pidana tanpa kesalahan. Ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau *strict liability*.

Di Inggris doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* untuk digunakan terhadap pertanggungjawaban korporasi, namun tidak meninggalkan asas "*mens rea*", karena menggunakan asas identifikasi. Dengan demikian korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi.¹⁵

Doktrin *strict liability* dapat digunakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dikemukakan *Glanville Williams*, yaitu. "*The liability of corporation, like strict liability exemplifies utilitarian theory in the criminal law. It is based not on the theory of justice but upon the need deterrence*".¹⁷

Setelah dipersoalkan masalah pertanggungjawaban korporasi tersebut di atas, maka muncul persoalan baru yaitu bagaimanakah sanksi pidana yang dapat diancamkan terhadap korporasi yang melakukan kegiatan bisnis dan melanggar hukum ?. Masalah pemberian sanksi pidana terhadap korporasi telah dibicarakan oleh Tim Penyusunan KUHP Baru dalam laporannya tahun 1985, menyatakan motivasi untuk memperertanggungjawabkan korporasi, ialah:

Dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah

diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dimasyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.¹⁸

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, maka perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi, mengingat bahwa kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP belum memberikan rumusan yang jelas tentang perbuatan yang bagaimanakah yang dapat dilakukan korporasi, bagaimanakah cara menentukan kesalahan korporasi dan sanksi pidana apa yang cocok dikenakan terhadap korporasi.

Menurut *Marc Ancel* istilah "*penal policy*" adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana), adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi kebijakan hukum pidana yang disimpulkan oleh *Barda Nawawi Arif* yaitu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana.¹⁵

Menurut *A Mulder*, "*Strafrechtspolitik*" (kebijakan hukum pidana) sebagaimana disitir oleh *Barda Nawawi Arif* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. seberapa jauh kelentuan-kelentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁰

Pengertian kebijakan hukum pidana **A Mulder** di atas mengacu pada sistem hukum pidana, sebagaimana dikemukakan **Marc Ancel**, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri atas:

1. peraturan hukum pidana dan sanksinya;
2. suatu prosedur hukum pidana; dan
3. suatu mekanisme pelaksanaan pidana.²¹

Jadi kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²²

Jika hukum pidana dibalkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan korporasi, maka penggunaan hukum pidana harus dilihat dalam konteks keseluruhan politik kriminal, yang lazimnya dikenal dengan *planning for social defence*, yang dalam hal

Ini harus menggunakan bagian Integral dari perencanaan pembangunan nasional.²³

Dengan begitu kompleks dalam menanggulangi masalah kejahatan korporasi dengan menggunakan hukum pidana, terutama kebijakan hukum pidananya, maka dalam tulisan ini akan dibahas masalah pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, baik kebijakan hukum pidana yang telah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, maupun kebijakan hukum pidana masa akan datang (*ius constitutum*).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemikiran pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang di bahas dalam disertasi ini adalah:

1. apakah kebijakan perundang-undangan telah memberikan perumusan tindak pidana korporasi yang jelas, konsisten, dan operasional dalam mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana;
2. apakah sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan saat ini, cukup memadai dan operasional untuk menanggulangi tindak pidana korporasi.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan disertasi ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana.
2. Untuk menemukan dan menganalisis sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan saat ini yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian dan penulisan disertasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritik maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat secara teoritik yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan ini yaitu dapat memberikan konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum, khususnya hukum pidana dalam hubungan dengan kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi, baik itu terhadap kebijakan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maupun kebijakan hukum pidana masa akan datang.

berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁴

Jika hukum memungkinkan perbuatan manusia menjadikan badan itu di samping manusia, dan mempunyai kedudukan yang sama, berarti kepentingan masyarakat membutuhkan, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan manusia itu mempergunakan "*illuminas*", bila *lumen* (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.²⁵

Dengan pemikiran tersebut di atas, jelas kedudukan korporasi sebagai badan hukum yang merupakan hasil ciptaan hukum, karena hukum mempunyai kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin ia ciptakan sebagai suatu konstruksi yang berasal dari imajinasinya. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur-unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu diciptakan oleh hukum, maka kematiannya juga harus ditentukan oleh hukum.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, jelas menunjukkan bahwa korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum, tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia. Hal ini sebagaimana yang didefinisikan oleh *Paton*, bahwa kepribadian

hukum (badan hukum) adalah sarana tertentu bagi hukum untuk menciptakan kesatuan-kesatuan, dan terhadap kesatuan-kesatuan tersebut, hukum memberikan kekuasaan tertentu²⁷, demikian juga yang dikemukakan **Meijers** bahwa badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.²⁸

Untuk lebih mendalam mengetahui tentang keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, maka dibawah ini akan disajikan beberapa pendapat:

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.²⁹

Setiawan, menjelaskan *rechtspersoon* adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.³⁰

Subekti, menjelaskan pada pokoknya badan hukum, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim. Jadi *rechtspersoon* artinya orang yang diciptakan oleh hukum.³¹

Rudhi Prasetya, menjelaskan badan hukum adalah sebagai subjek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sekadar terbalas sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.³²

Wirjono Prodjodikoro, menyalakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.³³

Jika dalam korporasi adanya sekumpulan manusia yang dipandang sebagai realita yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.³⁴ Dengan mempunyai tujuan tertentu, maka pada umumnya bentuk korporasi berupa perseroan, sebagaimana dikemukakan **Subekti dan Tjitrosudibio**, yang dimaksud dengan "corporatie" atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.³⁵

Leblh jelas lagi pengertian korporasi, sebagaimana dikemukakan

Yan Pramadya Puspa, yaitu:

Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun

digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu P.T (Perseroan Terbatas), N.V. (Naamlose Vennootschap) dan Yayasan (Stichting); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum.³⁶

Sedangkan pengertian korporasi dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan yaitu:

Korporasi adalah suatu kesatuan menurut atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lama atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, selengah pemerintah atau partikelir.³⁷

Pengertian korporasi atau badan hukum secara keperdataan tersebut di atas, dapat dirinci menjadi beberapa golongan, jika dilihat dari cara mendirikan dan peraluran perundang-undangan yang mengaturnya yakni:

1. korporasi egois/自私 yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;
2. korporasi yang altruistik, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit lbc, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya.³⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk-bentuk badan hukum, di bawah ini akan diuraikan pembagian badan hukum dari beberapa ahli:

1. **Sudargo Gautama**, menjelaskan bahwa badan hukum mempunyai kehidupan tersendiri sebagai subjek hukum di bagi menjadi:
 - a. badan hukum publik, misalnya negara, kotapraja atau organisasi hukum publik lainnya yang dirikan oleh negara sebagai badan-badan lainnya tersendiri;
 - b. Association yang bersifat perdata dan berstatus badan hukum (in corporate) terdiri atas:
 1. badan-badan hukum dagang,
 2. assosiasi-assosiasi yang tidak berifat komersial;
 3. assosiasi-assosiasi yang bersifat komersial.
 - c. yayasan perdata (private foundation).³⁹
2. **Sri Soedewi Masjchun Sofwan**, membagi bentuk badan hukum atas:
 - a. badan hukum hukum ketatanegaraan terdiri atas:
 1. daerah otonom: Provinsi, Kabupaten, Kotapraja;
 2. lembaga-lembaga, majelis, bank-bank.
 - b. badan hukum keperdataan terdiri atas:
 1. *zadejjk lchaam* (perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan);
 2. yayasan,
 3. badan-badan hukum yang termasuk dalam hukum dagang.⁴⁰

Berdasarkan uraian mengenai bentuk-bentuk badan hukum/korporasi tersebut di atas, bahwa bentuk badan hukum/korporasi itu dibagi menjadi dua yaitu; badan hukum publik dan badan hukum privat. Suatu badan hukum/korporasi yang dikategorikan sebagai badan hukum publik jika badan hukum

tersebut diadakan oleh kekuasaan umum dan mempunyai wewenang publik. Namun demikian tidak semua badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum merupakan badan hukum publik, tetapi dapat juga merupakan badan hukum privat. Sedangkan untuk membedakannya adalah dalam hal wewenang badan hukum tersebut.

Dalam hal wewenang *Henc van Maarseveen*, menjelaskan bahwa dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sebagai suatu konsep hukum, wewenang terdiri atas sekurang-kurang tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konfirmatas hukum. Dijelaskan komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum, adalah wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan konfirmatas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁴¹

Di Inggris pembagian bentuk badan terdiri atas; *corporation sole* dan *corporation aggregat*. Di samping itu juga ada bentuk lain yang disebut badan hukum yang *statutory* dan *non statutory*.⁴²

Di Indonesia, perundang-undangan yang mengatur masalah badan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. peraturan perundang-undangan mengenai badan yang tunduk pada hukum perdata, yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:
 - a. Bab IX buku ke III KUH Perdata yang dimulai dari Pasal 1653 sampai dengan 1665, mengatur tentang *zedeijke schamen* yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut dengan badan hukum.
 - b. Stb. 1870 No. 64, tentang *Rechtspersoonlijkheid van Vereniging* (kepribadian hukum dari perkumpulan artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum).
 - c. Stb. 1927 No. 156, tentang *Regeling van de Rechtspositie der Kerkenootschappen*.
 - d. bab II bagian 3 KUH Dagang (W.v.K) menurut Stb. 1938 No. 276, tentang Perseroan terbatas.
 - e. Pasal 286 KUH Dagang, tentang Perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum.
 - f. Stb. 1926 No. 377, tentang Dana Buruh.
 - g. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas.
 - h. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur badan hukum yang tunduk baik kepada hukum adat maupun KUH Perdata yaitu:

- a. Stb. 1939 No. 569, tentang *ordonnantie op de Inlandsche Maatschappij op Aandelen* (mengenai I.M.A).
- b. Stb. 1938 No. 570, tentang *Ordonnantie op de Inlandsche Vereniging* (mengenai Perhimpunan Bumiputra).
- c. Stb. 1939 No. 571, tentang *Ordonnantie op de Gerechtelijke Vereniging van Inlandsche Rechtspersonen*.⁴³

Di samping bentuk-bentuk badan hukum tersebut di atas, ada badan usaha lain yang mempunyai status sebagai badan hukum yaitu koperasi, sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1976 tentang perkoperasian yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diatur pada Pasal 1 dan Pasal 9, yang menjelaskan bahwa koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

Bentuk-bentuk badan hukum perdata tersebut di atas, untuk diakui sebagai suatu badan hukum yang dapat melakukan hubungan hukum secara keperdataan harus memenuhi beberapa syarat pendirian. Misalnya P.T. untuk mendapatkan status sebagai badan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur

pada Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas yaitu:

- (1) perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia, hampir mirip dengan bunyi Pasal 38 KUH Dagang;
- (2) setiap pendirian perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
- (3) dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain;
- (4) dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;
- (5) ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara;
- (6) perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Menteri, (Menteri Kehakiman); Pasal 36 ayat (2) KUH Dagang, sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia); dan
- (7) dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, (dapat juga dilihat Pasal 38 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 39 KUH Dagang)

Untuk lebih jelasnya mengenai pendirian P.T. dapat dilihat Pasal 8 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Persoalan pokok yang timbul jika suatu P.T. tidak didaftarkan dan tidak diumumkan, maka sanksinya ialah

semua pengurus (direksi) bertanggung jawab secara renteng (Belanda: *hoofdelijk aansprakelijk*) atau tindakan terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur pada Pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dari uraian dan pemaparan konsep tersebut di atas, maka badan hukum yang merupakan bagian dari korporasi, dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam, yang kesemuanya diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Sedangkan istilah korporasi sering dipakai atau merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana,⁴⁴ pada hakikatnya hampir sama dengan badan hukum perdata.

Konsep korporasi di dalam hukum pidana, dapat dilihat pada naskah rancangan KUHP (baru) 1991/1992, sebagai *"ius constituendum"* dalam Pasal 146 yang berbunyi; korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan.

Konsep korporasi dalam naskah rancangan KUHP (baru) tersebut di atas, hampir mirip dengan pengertian korporasi di Belanda sebagaimana dikemukakan *van Bemmelen*, yang disadur oleh *Hasnan* yaitu dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum "korporasi" dalam mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, (*maksudnya badan hukum privat dan badan*

hukum publik, tebal miring pen.) yaitu perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.⁴³

Konsep korporasi yang terdapat dalam naskah rancangan KUHP (baru) tahun 1991/1992, pada Pasal 146 lebih luas pengertiannya dengan korporasi/badan hukum menurut pengertian hukum perdata, karena termasuk juga non badan hukum seperti suatu organisasi yang pernyandang dana mempunyai tujuan untuk melakukan kejahatan, hal ini dimungkinkan karena dimensi kejahatan korporasi begitu luas serta mempunyai akibat terhadap kepentingan masyarakat. Apalagi istilah kejahatan korporasi ini acapkali digunakan dalam konteks *White-collar crime*, *organization crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdad*, *groepscriminaliteit*, *misdad onderneming*, *crime of business (business crime)*, *syndicate crime*.⁴⁴

Di samping itu, konsep korporasi pada naskah rancangan KUHP (baru) 1991/1992, kelihatan diihami oleh konsep rumusan Pasal 51 W.v.S. Belanda yang berbunyi.

1. tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. apabila suatu tindak pidana dilaksanakan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang, terhadap :
 - a. badan hukum atau;
 - b. terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu atau;
 - c. terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama.


3. Bagi pemekalan ayat sebelumnya disamakan dengan badan hukum; perseroan tanpa hak badan hukum, peserikatan dan yayasan.⁴⁷

Pengertian korporasi juga dapat dijumpai dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang mengatur ketentuan pidana yaitu:

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, berbunyi; jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu peserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukum pidana serta tindakan lata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, peserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya;
2. Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi; jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, peserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya;

3. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi; korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang direvisi dan menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
4. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi; korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Dengan beberapa pengertian korporasi yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di atas yang berhubungan dengan ketenluhan pidana, baik yang mengatur langsung mengenai tindak pidana ataupun yang hanya memberikan kategori mengenai ketentuan pidana dalam kallannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi lebih luas dari pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata.



3.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi tentu sangat terkait dengan suatu tindak pidana, atau perbuatan pidana. Tindak pidana atau perbuatan pidana, oleh *Moeljatno*, diartikan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Jadi syarat utama dalam suatu tindak pidana, harus adanya aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁹

Untuk lebih memahami pengertian tindak pidana yang berasal dari kata *strafbaar feit*,⁵⁰ dapat dilihat beberapa definisi menurut pakar hukum pidana di bawah ini:

1. *D. Simon*, menjelaskan *strafbaar feit* adalah: "*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande van een toekenningsvatbaar persoon*". Terjemahan bebasnya perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancamkan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab⁵¹ Dengan rumusan *D. Simon* tentang *strafbaar feit* tersebut, maka mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. suatu perbuatan manusia (*menseeljk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja "*een doen*" (perbuatan), akan juga "*een nalaten*" (mengabaikan);

- b. perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
- c. perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁵²

Pendapat **D. Simon**, tersebut diikuti **Van Hamel**, yang hanya menambahkan "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dipidana (*strafbaar*).

2. **Pompe**, membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua yaitu:
 - a. *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori);
 - b. *strafbaar feit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.⁵³
3. **Jonkers**, memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian yaitu:
 - a. definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang,
 - b. definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴

Berdasarkan uraian dan pemikiran tentang tindak pidana tersebut di atas, jelas memberikan makna untuk ditetapkan apakah suatu tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan **Moeljatno**, untuk dapat dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan, atau kealpaan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)⁵⁵

Dengan beberapa pengertian dan pendapat tersebut di atas, maka unsur untuk dapat dikatakan tindak pidana yaitu: harus ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa, perbuatan tersebut melawan hukum, baik formil maupun materiel; alas perbuatan tersebut tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur subjektif berupa, mampu bertanggung jawab; adanya kesalahan, baik sengaja maupun kelalaian; tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan tersebut.

Dengan konsep tindak pidana tersebut memperlihatkan bahwa suatu tindak pidana itu baru dapat dikenakan sanksi jika telah ada aturan mengaturnya terlebih dahulu, hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, yaitu asas legalitas. Intinya bahwa setiap tindak pidana itu baru dapat dipidana jika ada aturan yang mengatur atas perbuatan tersebut

Dalam naskah rancangan KUH Pidana (baru) 1991/1992, dapat ditemukan beberapa Pasal yang menjelaskan tentang tindak pidana yaitu:

Pasal 14; Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pasal 15; perbuatan yang diluduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.

Pasal 16; setiap tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.

Dengan uraian dan konsep tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu harus ada kesalahan yang bersifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana masalah pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan unsur kesalahan, membicarakan masalah unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti membicarakan mengenai urut nadinya hukum pidana.

Menurut *Roeslan Saleh*, dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang telah

melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.⁵⁶

Berkaitan dengan hal tersebut Sudarto, menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulle poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.⁵⁷

Berdasarkan pemikiran dan pendapat tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas, sejalan dengan pendapat Molejafno, yang mensilir pandangan Kantorowicz, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menjelaskan:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁵⁸

Berdasarkan konsep dan asas hukum pidana tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu, selain harus adanya unsur kesalahan, juga bahwa perbuatan itu di atur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini dihubungkan dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana, maka terlebih dahulu harus diketahui apa itu kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi ini biasanya sangat terkait dengan *white collar crime*, dikarenakan korporasi yang pada umumnya berbentuk badan hukum tentunya mempunyai organ-organ organisasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh *Marshal B. Cihard and Peter C. Yeager*, bahwa:

*corporate crime is white-collar crime; but is of particular type. Corporate actually is organizational crime occurring in the context of complex relationships and expectations among board of directors, executives, and managers, on the one hand, and among parent corporations, corporate divisions, and subsidiaries, on the other.*⁵⁹

Pengertian *white-collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh *Donald J. Newman* yang mensitir pendapat *Sutherland*, ialah *white-*

collar crime merupakan *a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of this occupation.*⁶⁰

Dalam *white-collar crime* ada dua bentuk kejahatan yaitu; *occupational crime* dan *corporate crime*,⁶¹ yang mengandung pengertian sebagai berikut; *occupational crime* (kejahatan jabatan) ini meliputi; pelanggaran oleh para pengusaha, politisi, ketua serikat kerja, pengacara, dokter, ahli farmasi, karyawan yang menggelapkan uang perusahaan, dan lain-lain. *Corporate crime* (kejahatan korporasi) meliputi; tindakan-tindakan seperti; penghindaran pajak pendapatan, manipulasi dalam penjualan hasil produksi, kecurangan dalam reparasi peralatan mobil, dan televisi, serta peralatan rumah tangga.

Dari kedua *white-collar crime* tersebut di atas, penulis hanya mengkaji masalah kejahatan korporasi. Pengertian kejahatan korporasi menurut *Marshal B. Clinnard and Peter C. Yeager* adalah *a corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it punished under administrative, civil, or criminal law.*⁶² (terjemahan bebas; perbuatan-perbuatan korporasi yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, atau pidana).

Sedangkan *Shapiro* dalam *Marshal B. Clinnard and Peter C. Yeager* menjelaskan kejahatan korporasi adalah kejahatan yang

dilakukan oleh kolektif atau kumpulan-kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.⁶³

Menurut *J.S. Susanto*, yang mensitir pendapat *Stevens Box*, yang menjelaskan ruang lingkup kejahatan korporasi adalah:

1. *crimes for corporation* adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan;
2. *criminal corporation*, yaitu korporasi yang berujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan,
3. *crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti; pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.⁶⁴

Berdasarkan pembagian ruang lingkup kejahatan korporasi tersebut di atas, yang sebenarnya merupakan kejahatan korporasi dalam tulisan ini adalah point 1 (*crimes for corporation*), hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh *Box* yaitu; *crimes for corporation adalah corporate crimes are clearly committed for the corporate, and not against*⁶⁵

Dengan bentuk kejahatan korporasi yang selalu mencari keuntungan, persoalan yang muncul bagaimana cara menentukan bahwa suatu perbuatan itu telah dilakukan korporasi dan bagaimana cara mengidentifikasikannya, mengingat korporasi-korporasi besar mempunyai jaringan yang begitu luas dan sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran pada persoalan tersebut di atas dapat dilihat perkembangan korporasi dewasa ini. Di Amerika Serikat ada suatu perusahaan yang menguasai 95% segala bahan untuk produksi, seperti The Campbell Soup, perusahaan ini dapat mengontrol segala bentuk bahan sup dan empat perusahaan makanan menyediakan 90% dari seluruh makanan. Karena begitu besarnya kekuasaan korporasi tersebut tentunya dapat mempengaruhi dalam hal mengambil keputusan dalam investasi, penentuan harga, dan lokasi. Belum lagi terhadap jaringan yang ada dibawah kekuasaan korporasi pusat, tentunya pengaruh perkembangan korporasi maupun teknologi, maka sejumlah tugas memerlukan spesialisasi atau profesionalisasi. Secara keseluruhan faktor ukuran, pendelegasian kekuasaan dan spesialisasi menghasilkan iklim organisasi yang mengizinkan pelepasan dari suatu tanggung jawab pribadi pada hampir setiap bentuk pengambilan keputusan dari yang paling sederhana dan hanya berlaku bagi beberapa orang hingga yang dapat mempengaruhi kehidupan ribuan orang. Mungkin pada semua tingkat di dalam korporasi terdapat pelembagaan mengenai kelidakbertanggungjawaban dengan membiarkan korporasi menjalankan fungsinya, namun di balik itu seolah-olah membiarkan individu dalam korporasi tertutup oleh tirai yang seakan-akan bertindak sesuai dengan hukum maupun moral.⁸⁶

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan yang dikeluarkan korporasi telah melanggar hukum, maka dapat dilihat apa yang dijelaskan oleh *Kriesberg*, yaitu ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, adalah:

1. *rational actor model*, di mana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi;
2. *organizational process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, di mana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukan dengan melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya;
3. kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk keuntungan pribadi.⁵⁷

Selain hal tersebut di atas, *Box* juga menjelaskan beberapa variabel tentang terjadinya kejahatan korporasi yaitu:

1. variabel yang menyangkut *organizational goal* berupa *prioritization of profit growth, market control*, yang tercermin melalui karakteristik pribadi yang disebut *anomie of success*;
2. terjadi kontradiksi antara tujuan-tujuan korporasi dan kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut;
 - a. saingan-saingan (*competitors*). Contoh, melakukan spionase industri, persaingan tidak jujur;
 - b. negara (*state*) seperti membiayai politik dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (*illegal political campaign funds*);
 - c. para karyawan (*employees*). Contoh tidak dipenuhi syarat-syarat kesehatan karyawan dan mesin-mesin yang dapat menimbulkan bahaya bagi karyawan;
 - d. para konsumen (*consumers*). Contoh; iklan yang membohongi masyarakat, produksi-produksi yang tercemar zat beracun dan membahayakan konsumen;
 - e. masyarakat (*public*). Contoh; polusi dan penghindaran pajak.
3. motivasi pada hakikatnya merupakan *rational solution to problems created by contradictions between corporation and environment*.⁵⁸

Persoalan-persoalan tersebut di atas dapat menjelma menjadi kejahatan korporasi, sebagaimana dikemukakan Box, dengan motif-motif tersebut, kejahatan korporasi dapat terjadi, karena dipengaruhi oleh adicita (ideologi) seperti, struktur substruktur yang immoral dan tidak bertanggung jawab, lebih mengutamakan moralitas bisnis dengan kebebasan usaha. Selain itu, sistem hukum tidak efektif, pemberian pidana sangat ringan, kurangnya kriminalisasi dan stigmatisasi, kurangnya daya tangkal, kurangnya reaksi sosial melalui mass-media, serta adanya kesempatan yang sangat luas.⁶⁹

Dengan berbagai macam bentuk kejahatan korporasi dan aneka persoalan yang ditemui sebagai suatu spesialisasi bentuk kejahatan korporasi, namun kejahatan korporasi bukan suatu hal yang baru dan pada hakikatnya tetaplah kejahatan pada umumnya yang merugikan masyarakat. Hal demikian sejalan dengan pemikiran dikemukakan oleh J.E. Sahetapy, bahwa; berbagai nama, makna, dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian *corporate crime* atau kejahatan korporasi, pada dasarnya dan dalam sifatnya, kejahatan korporasi bukanlah hal yang baru. Yang baru adalah kemasannya dan bentuknya serta perwujudannya. sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama, bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dulu kala.⁷⁰

Dengan begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, tentunya merupakan peringatan bagi para pengambil kebijakan untuk mengantisipasi terhadap berkembang kejahatan korporasi dengan berbagai macam bentuknya. Di Indonesia akhir-akhir ini sangat dirasakan berbagai macam bentuk kegiatan bisnis korporasi berpotensi merugikan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan, misalnya:

1. adanya penyimpangan di dunia perbankan;
2. adanya advertensi hasil-hasil produksi yang merugikan konsumen, karena tidak sesuai dengan kenyataan;
3. adanya produksi obat dan makanan yang tidak aman, seperti kasus biskuit beracun yang berdampak isu keracunan makanan secara luas;¹⁴
4. pencemaran lingkungan disebabkan limbah industri yang mengandung zat kimia yang berbahaya bagi masyarakat.

Dengan berbagai macam bentuk dan makna kejahatan korporasi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jelas telah memberikan gambaran, betapa besarnya dampak yang dapat merugikan masyarakat. Untuk mengantisipasi masalah kejahatan korporasi ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum pidana dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) yaitu: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-

undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, terdapat pada Pasal 15; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48/Prp/Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing, terdapat pada Pasal 16; 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, terdapat pada Pasal 19 ayat (3); 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat pada Pasal 78 ayat (4), 79 ayat (4), 80 ayat (4), 81 ayat (4), 82 ayat (4); 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdapat pada Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 70; 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada Pasal 46; 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam Pasal 20, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, terdapat pada Pasal 56; dan 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat pada Pasal 4 dan 5.

Dengan diterima korporasi sebagai subjek hukum pidana berdasarkan perundang-undangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya berbagai macam bentuk kejahatan korporasi dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana di samping orang (pengurus), ini merupakan refleksi dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, harus ada kesalahan dan pembuat mampu bertanggung jawab. Tetapi persoalan yang muncul dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum pidana yaitu; bagaimana cara menentukan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama korporasi?, kriteria apa untuk menetapkan bahwa korporasi telah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja?, sanksi dan sifat pertanggungjawaban pidana yang bagaimana untuk dapat dikenakan kepada korporasi?.

Persoalan-persoalan tersebut di atas, pernah diajukan pula oleh *A.L.J. van Strien*, sebagaimana yang disadur oleh *P. Moellono*, yaitu syarat-syarat apa yang harus diperhatikan dalam menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana?, delik-delik mana saja yang dapat dilakukan oleh badan hukum, karena beberapa delik terlalu bersifat fisik oleh karena sulit dilakukan oleh badan hukum seperti; bigami, perkosaan, pembunuhan?, pidana apa yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi?⁷⁹

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut di atas, maka perlu adanya pemaparan dan penganalisisan terhadap kebijakan hukum pidana baik yang berupa perundang-undangan (hukum

... dan ... juga ... pidana korporasi
 ... KUH Pidana sebagai *ius constituendum*.
 Pemaparan dan penganalisisan dilakukan dengan cara
 menggunakan konsep-konsep dan teori-teori tentang
 pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ada berapa konsep dan teori yang berhubungan dengan
 pertanggungjawaban korporasi yang perlu disajikan untuk
 selanjutnya akan dipergunakan untuk melakukan pembahasan
 terhadap kebijakan hukum pidana berupa perundang-undangan
 (hukum positif), dan rancangan naskah KUH Pidana yang
 berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Di Inggris yang juga diikuti Australia, menentukan bahwa ada
 dua jalan untuk dapat menentukan pertanggungjawaban korporasi
 secara pidana yaitu:

1. *Vicarious liability; a company, in the same manner as a human being, can incur criminal liability in consequence of transaction of offence, or element in an offence by an employee or agent acting within the scope of employment; and,*
2. *Direct (that is, non vicarious) liability: according to this doctrine certain senior officer of the company, or persons to whom they have delegated their power, are viewed for certain legal purposes as being, in a sense, the company itself, with the consequence that their acts, or state of mind of the company. A wider range of offences may be committed by the company pursuant to this principle, than may be committed by it vicariously.⁷³*

Di samping kedua konsep pertanggungjawaban pidana
 korporasi (*vicarious liability and direct liability*), di Inggris juga
 mengenal konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict*

liability) yaitu pertanggungjawaban berdasarkan bahwa jika suatu perbuatan itu telah di atur dalam undang undang, maka pembuat harus bertanggung jawab tanpa melihat sikap batin dari pembuat.

Menurut hukum Inggris (*common law*), *strict liability* berlaku terhadap tiga macam delik:

- a. *public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan);
- b. *criminal libel* (fitnah, pencemaran nama);
- c. *contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences, regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.⁷⁴

Bila Korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana dengan mengacu kepada konsep-konsep tersebut di atas, maka muncul persoalan bagaimana cara menentukan bahwa perbuatan personel yang bagaimana yang dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada korporasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut di atas ada beberapa teori tentang pertanggungjawaban korporasi yaitu:

a. teori identifikasi (*identification theory*) mendasarkan pandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi. Dalam hal ini *Andrews* menggambarkan konsep tersebut; *these people are seen not as agents of the company but as its very person, and their guilt of the company. It is sometimes called personal liability.*⁷⁵

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa teori identifikasi mendasarkan pandangan, bahwa tanggung jawab adalah langsung dan tidak seolah-olah mewakili. Teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan orang-orang yang menggambarkan atau mewakili korporasi, seperti dewan direksi dan pejabat-pejabat puncak korporasi, yakni mereka yang menentukan kebijakan korporasi. Hanya mereka yang tindakan-tindakan mewakili tindakan korporasi dapat menghasilkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

b. teori imputasi (*imputation theory*).

Inti dari teori imputasi ini, adalah pertanggungjawaban yang mewakili. Pada teori ini, korporasi bertanggung jawab terhadap maksud dan tindakan-tindakan dari pegawainya. Pada intinya maksud dan tindakan pegawainya dihubungkan atau dilempatkan pada suatu kesatuan. Pada teori imputasi, hubungan antara

pegawai dengan korporasi merupakan hal yang utama yaitu bahwa pegawai harus bertindak dalam lingkup atau bagian tugas untuk kepentingan korporasi. Teori imputasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berasal dari doktrin tentang kerugian yang dapat diajukan ke pengadilan terhadap yang diwakili, yang muncul pada abad tujuh belas dan kemudian secara berangsur-angsur diperlukan ke bidang peradilan pidana.⁷⁶

Di samping kedua teori tersebut, juga dikenal doktrin mengenai pengesahan (*ratification*) dan membiarkan (*tolerantion*) Reaksi korporasi terhadap tindakan personelnnya yang melanggar hukum dapat berupa pengesahan atau membiarkan. Pengesahan biasanya menunjuk pada persetujuan "sesudahnya" atas tindakan yang dilakukan pegawainya. Pengesahan dapat dilakukan dengan melalui pemberian "memo" atau pemberian "hadiah" terhadap bawahan. Sedangkan tindakan membiarkan, menunjuk bahwasanya korporasi mengetahui aktifitas atau pola aktifitas pegawainya dan membiarkannya untuk diteruskan, misalnya dengan tidak memberikan cara-cara yang lain, akan tetapi belum berupa tindakan pengesahan. Untuk dapat dipertanggungjawaban secara pidana kepada korporasi, maka pengesahan dan membiarkan tersebut harus diberikan oleh pejabat tingkat atas (direksi), baik secara perorangan maupun secara kolektif⁷⁷

Juga di samping sulitnya menentukan kesalahan korporasi seperti tersebut di atas, juga perlu pemikiran mengenai masalah sanksi pidana/pemidanaan korporasi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi. Masalah pidana dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) yang di samping pidana denda, terhadap korporasi dapat pula dikenakan:

1. pidana lambaan seperti penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pengumuman keputusan hakim, perampasan barang-barang tidak tetap, baik yang berwujud tidak berwujud; atau,
2. tindakan tata lerbib seperti penampalan perusahaan di bawah pengampuan atau pengawasan, kewajiban membayar uang jaminan, dan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

Sedangkan rumusan yang lebih maju terhadap sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana korporasi dapat dijumpai pada Pasal 47 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa tindakan tata lerbib yang terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penladakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga tahun.

Juga dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimungkinkan dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 2.

Sanksi atau tindakan tersebut di atas bersifat ekonomis dan administratif sebagai suatu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, oleh karena itu perlu adanya kategorisasi sanksi pidana terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana, dengan pertimbangan efek dari penjatuhan sanksi pidana tidak menimbulkan masalah baru, apalagi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Untuk itu penetapan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu "perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan".⁷⁶ Misalnya sanksi penutupan atau penghentian kegiatan perusahaan perlu dipertimbangkan akibat-akibat yang dapat timbul dalam hubungannya dengan peranan perusahaan atau korporasi sebagai pemberi kerja. Sebab jika sanksi ini dikenakan terhadap korporasi, maka yang lebih terkena adalah para karyawan atau buruh pada perusahaan itu sendiri di banding pengusaha atau pemilik perusahaan.

Masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.¹⁹

Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula ditakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).²⁰

Oleh karenanya jika kebijakan kriminal menggunakan sarana penal (hukum pidana) dalam menanggulangi tindak pidana korporasi, untuk itu perlu adanya pengkajian yang mendalam mengenai hakikat pidana denda, mengingat pidana denda ini merupakan pidana pokok yang dapat dipatuhi kepada pelaku tindak pidana, dan jika tidak membayar denda dapat diganti pidana kurungan pengganti denda. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2), (3), (4) KUH Pidana, yang intinya berbunyi, apabila denda tidak dibayar, maka Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana menentukan, denda itu dapat diganti dengan kurungan, yang menurut Pasal 30 ayat (3) KUH Pidana adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Menurut Pasal 30 ayat (4) KUH Pidana, lamanya kurungan ini ditetapkan sedemikian rupa.

bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak boleh lebih dari satu hari, akhirnya bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, juga satu hari. Maksimum enam bulan kurungan karena ada gabungan tindak pidana, *recidive*, atau berlakunya Pasal 52 KUH Pidana.

Sedangkan Pasal 31 KUH Pidana, menyatakan si terpidana dapat seketika menjalani kurungan pengganti denda, terutama jika ia sudah tahu ia tidak akan mampu atau tidak sudi membayar denda. Apabila denda sebagian dibayar sisanya tidak, maka kurungan sebagai ganti dikurangi secara seimbang

Dengan konsep pidana denda yang dapat diganti pidana kurungan pengganti denda dalam KUH Pidana tersebut di atas sebagai suatu aturan umum, maka dengan sendirinya dapat diterapkan jika aturan khusus tidak mengatur masalah tersebut. Hanya saja persoalan yang muncul apakah mungkin korporasi dapat dikurung sebagai pengganti pidana denda, jika tidak sanggup membayar denda

2.3. Kebijakan Hukum Pidana

Membicarakan masalah kebijakan hukum pidana sangat terkait persoalan kebijakan apa yang mesti diperbuat pemerintah dalam menanggulangi masalah perkembangan kejahatan. Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu istilah kebijakan. Istilah

kebijakan dalam disertasi ini diambil dari istilah "policy"/"politik" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Dengan istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitik".

Dalam *Black Law Dictionary* dirumuskan pengertian kebijakan (*policy*): *"the general principles by which a government is guided in its management of public affair, or the legislatures in its measures"*⁶¹

Thomas R Dye memberikan pengertian kebijakan (*policy*) adalah *"is whatever government choose to do or not to do"*.⁶² Di sini jelas dikatakan, bahwa pemerintah dapat memilih untuk berbuat sesuatu atau tidak. Bila pemerintah melakukan sesuatu (kebijakan) harus mempunyai tujuan, karena meliputi semua tindakan-tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata hanya keinginan atau kemauan pemerintah saja atau pejabat pemerintah.


Lebih jelas lagi apa yang dikemukakan *Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan*, memberikan batasan tentang arti kebijakan yaitu *:"a projected program of goals, values and partice"*.⁶³

Dari pengertian kebijakan tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut; 1)kebijakan harus berorientasi kepada tujuan, 2)kebijakan berkaitan tentang tindakan-tindakan pejabat pemerintah,

3)kebijakan harus dapat diimplementasikan, bukan merupakan suatu pernyataan untuk melakukan sesuatu, 4)kebijakan harus bersifat positif, 5)pengertian positif harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Di samping itu pengertian tersebut di atas, kebijakan juga dapat merupakan suatu proyek untuk melakukan perubahan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hutaman, yang mengartikan kebijakan dalam dua bentuk; 1)*policy* dirumuskan sebagai "*the regular patterns of decision making in such a system*" yang juga disebut dengan "*the normal event*", 2)*policy* dirumuskan sebagai "*a conscious organized activity which will be relevant over a certain length of time*" yang mengandung pengertian "*project of change*".⁵⁴

Pengertian kebijakan juga dapat mengandung makna ganda, yaitu; 1)kebijakan dapat bermakna sebagai "*een feitelijke gang van zaken*" (penerapan apa yang ditentukan)⁵⁵, tanpa memperhatikan hasil dari kebijakan tersebut., 2)kebijakan juga bermakna sebagai suatu penggunaan sebaik-baiknya kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan demi sesuatu hal yang berdaya guna.⁵⁶ Makna kebijakan yang pertama mengandung watak normatif, dan oleh karenanya dipandang sebagai suatu sistem (penerapan kewenangan). Makna kebijakan yang kedua, mengandung watak normatif pragmatis, dan karenanya dapat dipandang sebagai suatu sistem pengendalian, yaitu suatu kebijakan yang memperhatikan



keselarasan antara faham dan penerapan demi suatu hasil yang berdaya guna.

Kebijakan sistem pengendalian pada dasarnya dibagai atas tiga macam yaitu; a)kebijakan sebagai sistem pengendalian yang tradisional; b)kebijakan sebagai sistem pengendalian yang ideologis; c)kebijakan sebagai sistem pengendalian yang rasional.⁶⁷

Kebijakan sistem pengendalian tradisional mengandung arti sebagai suatu metode penerapan oleh (polisi, jaksa, hakim pidana) berdasarkan sejarah dan kebiasaan. Kebijakan sebagai pengendalian yang ideologis adalah suatu cara penerapan yang selalu berpatokan pada dasar-dasar ideologis politik, tanpa mempersoalkan dampak apa yang dihasilkan. Kebijakan sebagai sistem pengendalian yang rasional, adalah suatu sistem kebijakan yang berorientasi pada kriteria yang telah diseleksi mengenai dampak, proporsionalitas, sarana, waktu maupun tujuan.⁶⁸

Dengan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jelas bahwa kebijakan adalah suatu sistem pengendalian yang bersifat rasional, yaitu sistem di mana kebijakan berorientasi pada penerapan tujuan-tujuannya yang telah diseleksi.

Pengertian kebijakan tersebut di atas bila dikaitkan dengan hukum pidana, maka merupakan suatu pola kebijakan yang terseleksi dan rasional dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan dalam kehidupan modern yang tentunya dapat

menimbulkan berbagai macam persoalan hukum pidana yang terkait dengan masalah tindak pidana. Oleh karenanya perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mencapai tujuan yang berupa memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat melalui suatu perundang-undangan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana sinonim dengan politik hukum pidana, karena istilah kebijakan berpadanan dengan politik. Oleh karenanya jika membicarakan kebijakan hukum pidana, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian politik hukum. Politik hukum atau kebijakan hukum menurut *Sudarto* adalah:

- a. suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;⁸⁸
- b. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸⁹

Sedangkan *Mahfud*, merumuskan politik hukum/kebijakan hukum adalah:

Kebijakan hukum yang akan datang atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin

sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁹¹

Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh *Solly Lubis*, politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹²

Di Indonesia politik hukumnya berlandaskan dasar falsafah negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Sudarto*,⁹³ menjelaskan bahwa negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukum berlandaskan falsafah Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu setiap lima tahun ditetapkan GBHN oleh MPR, ialah badan yang secara hukum memegang kedaulatan rakyat. Ketiga hal tersebut hanya merupakan landasan dan petunjuk arah dalam garis besarnya saja untuk menetapkan kebijakan diberbagai bidang, yang dicita-citakan dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Untuk menjamin apa yang dicita-citakan itu perlu adanya dukungan dari kerangka hukum. Untuk itu, perlu adanya pembinaan hukum yang meliputi perencanaan hukum dalam perundang-undangan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa pembentukan undang-undang menjadi sangat penting dalam masyarakat modern, karena melalui undang-undang penguasa secara aktif ikut campur dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.

Dengan pengertian tersebut di atas, *Sudarto* selanjutnya menjelaskan bahwa melaksanakan politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat-syarat keadilan dan berdaya guna.⁹⁴ Dalam kesempatan lain *Sudarto* juga menulis bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti berusaha mewujudkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa akan datang.⁹⁵

Menurut *Barda Nawawi Arief*, bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁷³ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.⁹⁷

Sedangkan pengertian politik kriminal atau kebijakan kriminal mengandung tiga arti sebagaimana dikemukakan oleh *Sudarto*⁹⁸:

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sudarto juga menjelaskan, bahwa penegakan norma-norma sentral itu dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan kebijakan kriminal, berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.

Menurut **Barda Nawawi Arif**, jika politik kriminal/kebijakan kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menelapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum itu dalam kenyataan.⁹⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu adanya evaluasi terhadap beberapa kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi. Evaluasi sangat diperlukan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Bruggink**, bahwa:

Dewasa ini orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya kelimbang yang dituju. Kelimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik, aturan-aturan hukum itu justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreatifitas dan spontanitas.¹⁰⁰

Dengan melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan hukum pidana sebagai suatu proses kriminalisasi, maka pendapat-

pendapat yang mengutamakan hukum pidana sebagai instrumen untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi secara pidana perlu dipertimbangkan, mengingat kejahatan korporasi merupakan bagian dari *white-collar crime* (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasari).

Jika hukum pidana digunakan sebagai sarana dalam menyelenggarakan kebijakan kriminal tentunya mempunyai keterbatasan dalam menanggulangi tindak pidana. Untuk itu penggunaan hukum pidana termasuk masalah kebijakan, tidak merupakan suatu keharusan. Sebab, tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, yang pada hakikatnya orang akan berhadapan dengan masalah penilaian dan pemilihan terhadap berbagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan *Muladi dan Berda Nawawi Arief*, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana perlu dilakukan dengan cara pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal serta pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.¹⁵¹

Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, mengandung makna bahwa usaha-usaha yang rasional, tidak hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi dapat pula dilakukan melalui usaha-usaha non hukum pidana. Oleh karena dalam melakukan upaya untuk menanggulangi kejahatan perlu adanya pemahaman yang

komprehensif terhadap berbagai macam alternatif, tidak hanya semata-mata menggunakan sarana hukum pidana. *Barda Nawawi Arief* menjelaskan, bahwa hal itu pada dasarnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normalif dan sistematis-dogmatik, melainkan juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional pada umumnya.¹⁰²

Berdasarkan uraian dan pemikiran di atas, jelas bahwa jika penanggulangan masalah kejahatan dilihat dari optik kebijakan kriminal, maka kegiatan preventif non hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis dibanding menggunakan sarana penal. Misalnya meningkatkan pengawasan yang bertanggung jawab terhadap aktifitas industri yang antara lain meliputi standar kerja, masalah standar buangan limbah industri yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan manusia, dan standar keamanan dan kesehatan hasil-hasil produksi (obat-obatan dan bahan makanan).

Dengan konsep kebijakan kriminal tersebut di atas, yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, harus

dilakukan dengan pendekatan yang terorientasi pada kebijakan dan pendekatan nilai yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dalam tulisan disertasi ini konsep kebijakan penal (hukum pidana) digunakan untuk membahas pertanggungjawaban korporasi, mengingat kejahatan korporasi dapat menimbulkan dampak kerugian kepada masyarakat yang begitu besar, oleh karena perlu adanya pemikiran kembali untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang telah ada maupun kebijakan hukum pidana akan datang

Jika mengkaji masalah pertanggungjawaban korporasi menggunakan kebijakan penal (hukum pidana), maka isu hukum yang akan dibahas harus disinkronisasikan terlebih dahulu dengan isu sentral dalam hukum pidana, berupa, masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban, masalah pidana dan pemidanaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Packer*, bahwa dasar rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga persoalan pokok, yaitu; tindak pidana, kesalahan, dan pemidanaan. Dengan persoalan pokok tersebut,¹⁰³ *Packer* memberikan penjelasan lebih lanjut, yaitu; perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan, ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana.¹⁰⁴

Dengan tiga persoalan pokok dalam konsepsi kebijakan hukum pidana tersebut di atas, maka dalam penulisan ini akan mengkaji bagaimana perumusan tindak pidana korporasi yang telah dikriminalisasi dalam undang-undang (hukum positif), bagaimana cara menentukan kesalahan korporasi dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana apa yang cocok untuk dikenakan terhadap korporasi, dan bagaimana sifat pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana positif. Persoalan-persoalan tersebut merupakan tema sentral pembahasan dengan melihat kekonsistenan dan bagaimana operasionalisasi kebijakan tersebut. Juga memberikan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap tiga persoalan pokok hukum pidana (masalah tindak pidana, kesalahan dan pidana).

1.5. Metode Penelitian

Menurut *Peter Mahmud Marzuki*, bahwa penelitian hukum jika dilihat dari substansinya, dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yang bersifat normatif dan doktrinal yang mengandung arti:

1. Penelitian hukum normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (atau disebut juga dengan penelitian empirik).
2. Penelitian hukum doktrinal, adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, literatur hukum pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan kegiatan perbandingan hukum.¹⁰⁵

Dengan pengertian penelitian hukum tersebut di atas, maka penelitian pada ilmu hukum harus bertolak dari sudut suatu penetapan permasalahan, karena pada aktivitas kajian ilmu hukum harus diperoleh dengan cara bermetode, tuntutan ini memuat tiga hal yaitu:

1. Ilmuwan hukum harus mengemukakan dengan bantuan cara kerja ajeg mana yang ia pergunakan untuk membentuk teorinya;
2. ia harus mempresentasikan cara kerja itu sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengkaji hasil-hasil dari teorinya dengan bantuan cara kerja itu;
3. ilmuwan hukum harus mempertanggungjawabkan (memberikan penjelasan rasional) mengapa ia justru memilih cara kerja itu.¹⁰⁵

Dengan konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh adalah:

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe Penelitian adalah normatif, atau yang sering juga disebut penelitian hukum normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹⁰⁷

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1)mempelajari aturan dari segi teknis, 2)berbicara tentang hukum, 3)berbicara hukum dari segi hukum, 4)berbicara problem hukum yang kongkrit.¹⁰⁸

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut **DMH. Meuwissen**, adalah: 1)deskripsi hukum positif, 2)sistematika hukum

positif, 3)interpretasi hukum positif, 4)analisis hukum positif, dan 5)menilai hukum positif.¹⁰⁶

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan di bahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori-teori kebijakan hukum pidana.

Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan konsep-konsep peraturan-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan pertanggungjawaban korporasi, untuk melihat apakah penerapan peraturan-undangan telah operasional.

Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah di lima korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan bahan hukum yang bersifat primer dalam hal ini undang-undang tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai hukum positif nasional dengan undang-undang negara lain sebagai hukum positif yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi).

1.5.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengenalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, sumber hukum dibedakan atas tiga (3) yakni:

1. *sources of law can refer to the origins of legal concepts and ideas....*
2. *sources of law can refer to governmental institutions that formulate legal rules....*
3. *sources of law can refer to the published manifestation that of the law.*¹¹⁰

Dengan sumber hukum tersebut di atas, maka diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa: Ketetapan MPR RI, perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi seperti: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Dri. Tahun 1955 tentang Tindak

Pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48/Prp/Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing; 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos; 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Juga beberapa perundang-undangan negara asing seperti: KUHP Negara Inggris dan KUHP Negara Thailand, serta yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa: Rancangan Undang-undang (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia), buku-buku yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, dan pendapat para ahli/pakar hukum yang berhubungan dengan

perlanggungjawaban korporasi, baik yang terluang dalam bentuk buku, maupun jurnal.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi baik berupa hukum positif maupun masih berbentuk konsep seperti konsep rancangan KUHP.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan disertasi ini dibagi menjadi empat bab sebagai pegangan untuk melakukan penelitian dan penulisan yang terdiri atas:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjadi pedoman dalam penelitian dan penulisan, yang terdiri: 1) latar belakang masalah, menyajikan perlu diadakan penelitian mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana, 2) perumusan masalah, merupakan dasar penelitian dan menjadi titik sentral dalam pembahasan, 3) tujuan dan manfaat penelitian, merupakan keinginan apa yang ingin dicapai dan harapan apa yang diinginkan, 4) tinjauan

konseptual dan teoretis merupakan penyajian konsep-konsep dan teori ilmu hukum yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap masalah, 5)metode . penelitian merupakan cara apa dan bagaimana yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mengkaji hukum secara normatif. 6)pertanggungjawaban sistemalika merupakan pegangan dalam penyusunan tulisan ini.

Bab II menguraikan kebijakan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, yang berisikan tentang perumusan tindak pidana korporasi, dan penentuan asas kesalahan terhadap korporasi.

Bab III menguraikan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan saat ini, yang berisikan analisis jenis sanksi pidana terhadap korporasi, dan sifat pertanggungjawaban korporasi.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, dan rekomendasi dari penulis yang merupakan masukan kepada Instansi yang terkait, juga memberikan konsep-konsep baru dalam rangka kodifikasi rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Catatan Referensi :

¹I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996 hal 15.

²J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, P.T. Fresco Bandung, 1984, hal. 33

³*Loc. cit.*

⁴*Ibid.*, hal 21

⁵*Ibid.*, hal. 27.

⁶S. Balkrishnan, *Reform Criminal Law in India : Some Aspects, Resource Material Series*, Vol. 6 UNAFEI, Tokyo, 1973 hal. 44.

⁷Roelan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 83

⁸J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁹*Ibid.*, hal 23.

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hal 104 Pengertian white collar crime dibicarakan di Amerika Serikat pada tahun 1939 dengan batasan: suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari kelas ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya

¹¹Jhon C. Coffe, Jr. *Corporate Criminal Responsibility* dalam Sanford H Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice* Volume I. The Free Press A Division of Macmillan Inc New York, Collier Macmillan Publisher, London, 1983, hal 255.

¹²J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hal. 32.

¹³*Ibid.*, hal 35.

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992 hal. 134 dan 143

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Perbandingan hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 31

¹⁶Di Inggris Korporasi pada azasnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik common law, ialah bermufakat untuk mengelapakan/menipu (*conspirasito defraud*), suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea*. Lihat Dalam *Ibid.*, hal 36-37

¹⁷Glanville Williams, *Texbook of Criminal*. Second Edition London. Stevens & Sons, 1983. hal. 974

¹⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Himpunan Laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, tahun 1980-1981: BPHN Jakarta, 1985. hal. 34-37

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hal. 26.

²⁰*Ibid.*, hal 28

²¹*Ibid.*, hal 29.

²²*Ibid*

²³Sudarto, *Suatu Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Dalam Beberapa Guru Besar Beberapa Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan, Alumni Bandung, 1981 hal 96-98


²⁴Soetan K, Matixcel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, hal 83

²⁵*Ibid*

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1991 hal. 69.

²⁷G.W Paton, *A Tex Book Of Jurisprudence* buku vi terjemahan oleh Yayasan Badan Penelitian Gajah Mada Yogyakarta 1950 hal. 5

²⁸*Ibid.*, hal 13



²⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 53.

³⁰Seliawan, *Badan Hukum: Siapa mewakilinya?*, Majalah Hukum Varla Peradilan Tahun X No. 117, juni. 1995, hal. 140.

³¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa Jakarta, 1996, hal. 48.

³²Rudhi Prasetya, *Beberapa Segi Hukum Perusahaan*, Majalah Hukum No. 2 Tahun Kedua Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center), 1975, hal. 47.

³³Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, 1987, hal. 74.

³⁴A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54.

³⁵Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 34.

³⁶Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu Semarang, 1977, hal. 256.

³⁷A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, (Inggris Indonesia), Jilid 1, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1963, hal. 246.

³⁸Chidir Ali, *Loc. Cit.*

³⁹Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I, Alumni, Bandung, 1995, hal. 329.

⁴⁰Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, tanpa tahun, hal. 30-31.

⁴¹Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hal. 1-2.

⁴²Lester M. Salomon, *The International Guide to Non profit Law*, Jhon Wiley & Sons, Inc, New York, 1997, hal. 312.

⁴³Chidir Ali, *Op. Cit.*, 22-23.

⁴⁴Rudhi Prasetya, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 23-24 November, 1989, hal. 2

⁴⁵J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bilacipta, Bandung, 1986, hal. 233.

⁴⁶J.E. Sahelapy, *Op. Cit.*, *Kejahatan Korporasi*, hal. 1.

⁴⁷J.M. van Bemmelen, *Op. Cit.*, hal. 236.

⁴⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1956, hal. 7.

⁴⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara, Jakarta, 1983, hal. 14

⁵⁰Istilah perbuatan pidana (Moeljatno), istilah tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro), istilah peristiwa pidana (Tresna dan Utrecht) delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin, dan Andi Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schra vendijk), pelanggaran hukum pidana (Tirtaamidjaya) lihat dalam Martiman Prodjoamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 15.

⁵¹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 26.

⁵²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Batai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 74

⁵³Martiman Proroamidjojo, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 16

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 57.

⁵⁶Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 75

⁵⁷Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 85.

Moeljatno *Op. Cit.*, hal. 14

¹⁷ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime* The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York. Collier Macmillan Publishers, London, 1980, hal. 17.

¹⁸ Donald J. Newman, *White-collar Crime: an overview and analysis*, Dalam Gilbert Geist and Robert F. Meier (ED) *White-collar Crime, offenses in business, politics, and the professions* The Free Press, New York, 1997, hal. 53.

¹⁹ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager *Op. Cit.*, hal. 16.

²⁰ *Ibid.*, hal. 18.

²¹ *Ibid.*

²² I S. Susanto *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan*. Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbankan, Semarang, F.H. UNIDIP, 11-12 Jun 1990, hal. 1.

²³ Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*, Makalah Dalam Ceramah di Universitas Muha Kudus, 3 Maret 1990, hal. 1.

²⁴ I S. Susanto *Op. Cit.*, kejahatan korporasi, hal. 27.

²⁵ Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Op. Cit.*, hal. 44. Three models of corporate decision making in law violations have been outlined by Krisberg (1976). The first is the rational actor model in which the corporation, viewed as a single unit, sets out rationally to violate the law if it is in the corporate interest. Second, the organization process model looks differently at the corporation and views it as a loosely organized system of units at which various corporate units may disobey the law in spite of orders from top management to conform. For example certain units may encounter difficult production targets, which they feel can only be met at the expense of worker safety measures. Finally, the third model sees corporate crime as a product of individual decision making in management where it is to the individual's personal advantage.

²⁶ Steven Box, *Power, Crime, and Mystification*, Tavistock, London, 1985, hal. 64.

²⁷ *Ibid.*, hal. 2.

⁷⁰J.E. Sahetapy *Op. Cit.*, hal. 4

⁷¹Tempo, *Majalah Mingguan*, No. 34 tahun XIX, 21 Oktober 1989, hal. 22-31.

⁷²M.G. Faure, J.C. Oudijk, dan Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, (Penerjemah P. Moeliono), Citra Abadi Bandung, 1994, hal. 223-225).

⁷³Peter Gillies, *Criminal Law*, 1990, Page, 125, di sunting oleh Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi (Bahan Bacaan Kapita Selektia Hukum Pidana)*, Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1999

⁷⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, *Perbandingan Hukum Pidana*, hal. 28-29.

⁷⁵Dalam I.S. Susanto, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbankan, Semarang, F.H. UNDIP, 11-12 Juni 1990, hal. 3.

⁷⁶*Ibid.*, hal 4.

⁷⁷*Ibid.*, hal 5

⁷⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁷⁹*Ibid.*, hal 160.

⁸⁰Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 32.

⁸¹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Six Edition, (ST Paul West Publishing Co., 1990), hal. 1157.

⁸²Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc, Engewood Cliffs, NJ, 1978, hal. 3.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴J.E. Sahetapy, *Politik kriminal Dalam Perspektif Kejahatan Kekerasan*, Sebuah Potret Diri, tanpa tahun, hal. 7.

⁸⁸Enschede en Heider, *Beginscien van Strafrecht*. Tweerde Druk, Kluwer, devender, 1974, hal. 15.

⁸⁹J.E. Satelapy, *Loc. Cit*

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Sinar Harapan, Bandung, 1996, hal 20

⁹³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981, hal. 36.

⁹⁴Mahfud MO . *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1998, hal. 2.

⁹⁵Soly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju Bandung, 1969, hal. 1-2

⁹⁶Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru Bandung, 1963, hal. 20

⁹⁷Sudarto, *Op. Cit. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, hal. 93 dan 109.

⁹⁸Sudarto, *Op. Cit. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* hal 93-94

⁹⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit. Bunga Rampai Keptjakan Hukum Pidana*, hal 28

¹⁰⁰*Ibid.*, hal 29

¹⁰¹Sudarto, *Kapita Seketa Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1981, hal 113-114

¹⁰²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal 37

¹⁰³Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* Alh Bahasa Oleh Arief Sidhartha, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 157

¹⁰⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal 158-160

BAB II

KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

2.1. Perumusan Tindak Pidana Korporasi

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan tindak pidana menurut *Jonkers* sebagaimana dikutip oleh *A.Z. Abdin* ialah dengan menerangkan atau menguraikan, misalnya merumuskan tindak pidana menurut Pasal 279, 281, 286, 242 KUH Pidana. Dari keterangan atau uraian itu dapattah diketahui unsur-unsur tindak pidana. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur tindak pidana, lalu ditambah pula kualifikasi atau sifat dan gelar tindak pidana itu misalnya pemalsuan tulisan (Pasal 263 KUH Pidana), pencurian (pasal 362 KUH Pidana), penggelapan (Pasal 372 KUH Pidana), penipuan (Pasal 378 KUH Pidana). Cara yang ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur tindak pidana diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misal perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*) (Pasal 297 KUHP), penganlayaan (Pasal 351 KUHP). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut.

Menurut teori dan yurisprudensi penganiayaan didefinisikan "menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain". Di dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP pembuat undang-undang, arti penganiayaan dianalogkan dengan, "dengan sengaja merusak kesehatan". Arti "perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum cukup umur" hingga sekarang belum ditemukan menurut *Moeljatno* sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, hanya istilah *minderjarige* diletakkan di dalam Staatsblad 1931 No 54, bahwa jikalau undang-undang pidana tidak menyebut usia tertentu maka yang dimaksud ialah orang belum cukup umur menurut Pasal 330 Burgerlijk Wet Boek (B.W.) bagi mereka yang tunduk di bawah B.W. dan belum mencapai usia 21 tahun.²

Ada juga pasal undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sehingga sering dinamakan tindak pidana formil atau tindak pidana yang dirumuskan secara formil, sedangkan akibat perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk menjatuhkan pidana bagi barangsiapa yang mewujudkan kelakuan tersebut. Misalnya Pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang, yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu "adanya maksud pengambil untuk memilikinya dengan melawan hukum".³

Selain perumusan tindak pidana yang bersifat formil, juga dalam KUHP dikenal juga perumusan tindak pidana yang bersifat materiel. Misal sebagaimana diatur pada Pasal 351 dan 338. di sini yang menyebabkan terjadinya tindak pidana jika akibat perbuatan tersebut terjadi (351 KUHP; menyebabkan orang mencederita/sakit 338 KUHP, menyebabkan orang meninggal dunia). Juga dalam KUHP dikenal rumusan yang bersifat campuran antara tindak pidana formil dan materiel, sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Moeljatno*, bahwa rumusan materiel menimbulkan akibat adanya orang yang teripu tergerak hatinya dan menyeraikan barang sesuatu kepada orang yang menipu, memberi utang maupun menghapuskan piutang. Meskipun demikian tidak tiap-tiap cara menggerakkan hati orang yang ditipu, masuk dalam pengertian penipuan menurut Pasal 378. Hanya kalau caranya menggerakkan hati itu, memakai nama palsu, martabat palsu menurut Pasal 378, di sini terdapat ada rumusan format.³

Dengan adanya rumusan tindak pidana formil dan materiel tersebut di atas, apa perlunya dan mengapa tidak dalam bentuk perumusan saja?. Perbedaan ini sangat diperlukan untuk menentukan dalam pembuktian, sebagaimana dikemukakan oleh *Moeljatno*, bahwa perbedaan perumusan itu di satu pihak mempunyai konsekuensi lain dalam pembuktian; dilain pihak, dan

bertalian dengan yang pertama berlainan juga pengaruhnya kepada masyarakat apakah suatu perbuatan yang perlu dilarang dengan sanksi pidana dirumuskan secara formil atau materiel. Hal ini ternyata dalam sejarahnya Pasal 154 KUHP, yang dulunya dirumuskan secara materiel, kemudian untuk memudahkan pembuktian diubah menjadi formil.⁵

Lebih jelas lagi *Moeljatno*, mengemukakan;

dahulu perumusan Pasal 154 KUHP adalah; menimbulkan atau mempermudah timbulnya (*opwekken of bevorderen*) perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi suatu akibat tertentu yang dilarang (materiel). Dalam tahun 1918 diganti dengan; di muka umum mengatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda (formal). Kalau sudah dibuktikan terdakwa di muka umum menyalakan perasaan seperti tersebut di atas, sudah cukup untuk adanya tindak pidana tadi. Dahulu harus dibuktikan adanya perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap pemerintah dikalangan penduduk. Kemudian harus dibuktikan bahwa perasaan itu disebabkan karena perbuatan terdakwa, hal-hal demikian tentunya cukup sukar.⁶

Dengan perumusan tindak pidana, baik formil maupun materiel tersebut di atas, apakah mungkin semudah itu dalam merumuskan tindak pidana korporasi?. Hal demikian pernah dipersoalkan oleh *Roeslan Saleh*, yang mempertanyakan, apakah kriteria untuk menentukan suatu tindak pidana?⁷ juga *Sudarto* mempermasalahkan, apakah yang menjadi ukuran dari pembuat undang-undang untuk menetapkan sesuatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana?⁸

Persoalan-persoalan di atas perlu dimunculkan, karena dalam pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional, untuk menentukan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana tidaklah semudah apa yang dipikirkan, terlebih lagi untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang bagaimanakah yang dinyatakan sebagai tindak pidana korporasi. Sebab hukum pidana menyangkut persoalan nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya mengenai kebendaan, tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Persoalan-persoalan menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan (kriminalisasi dan dekriminalisasi) sudah pernah dibahas sebagai salah satu materi dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada tanggal 28-30 Agustus 1980 di Semarang, mengenai masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi, antara lain dilaporkan sebagai berikut:

1. masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan harus sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat;
2. untuk menelapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan kriteria umum sebagai berikut;
 - a. apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena kerugian, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;

- b. apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, beban yang dipikul korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang dicapai;
- c. apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum sehingga terjadi ketidak seimbangan kemampuan dan beban tugas, atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki penegak hukum;
- d. apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, sehingga merupakan bahaya bagi keselamatan masyarakat.⁹

Konsep kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam laporan Simposium Hukum Pidana Nasional tersebut, untuk melakukan kriminalisasi masih diperlukan kriteria lain untuk menyatakan sesuatu perbuatan patut dicela atau tidak dicela. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pendapat, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan. Hal ini sukernya menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan bukan tindak pidana sebagai akibat perubahan sosial dan pandangan yang berbeda di antara golongan dan suku bangsa Indonesia, maka kecenderungan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan perlu memperhatikan akibat-akibat kemajuan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi dalam masyarakat.

Masalah penetapan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) dalam hukum pidana untuk dipandang sebagai kejahatan harus bersifat *a susila* dan *immoral*, hal ini sebagaimana dikemukakan, *Roelien Safah* dengan mensitir pendapat *J.M. van Bommelen*, dalam buku *Criminologie, Leerboek der Misdaedkunde*, berpendapat,

pada umumnya harus dipandang sebagai kejahatan adalah segala kelakuan yang bersifat merusak dan tidak susila atau immoral.¹⁰

Hal yang sama juga dikemukakan oleh **Packer**, bahwa *only conduct generally considered immoral should be treated as criminal*. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa ancaman pidana harus terbalas pada bentuk-bentuk tingkah laku yang dipandang oleh masyarakat pada umumnya sebagai perbuatan yang immoral, tanpa adanya perbedaan paham kemasyarakatan yang berarti. Sebab **Packer** mengemukakan, bahwa *we can sum up this prudential limitation as follow: the criminal sanction should ordinary be limited to conduct that viewed, without significant social dissent as criminal*.¹¹

Juga **Packer**, menegaskan bahwa syarat immoral belum mencukupi (*immoral an insufficient condition*). Untuk itu harus ditambahkan satu syarat lagi, yakni *harm to ther to include risk of damage to interest of others,*¹²

Sehubungan dengan kriteria-kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut di atas, **Rossian Saef** menjelaskan dengan menstir pendapat **van Bemmelen** yaitu;

tiap-tiap kriteria hanya mempunyai arti yang relatif... penentuan sifat merusak (merugikan) maupun sifat immoralitas suatu kelakuan memalihkan peranan. Pada suatu kejadian sifat merusak dan kemungkinan adanya kerusakan atau kerugian yang memalihkan peranan utama, sedangkan pada kejadian lain sifat immoralitasnya pula yang utama. Hal ini mengakibatkan bahwa tidak ada suatu kriteria mempunyai arti yang mutlak.¹³

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut diatas, perlu adanya pengkajian terhadap kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi dalam beberapa perundang-undangan (hukum positif)¹⁴ sebagai suatu kebijakan hukum pidana di Indonesia. Untuk itu pada tulisan ini akan dipaparkan bunyi dari beberapa pasal peraturan perundang-undangan tersebut:

1. Pasal 15 Undang-undang No. 7 Dst. Tahun 1955 tentang Tindak pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) yang berbunyi:

ayat (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata lertib dijaluhkan, baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya;

ayat (2) suatu tindakan pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama anasir tindak pidana tersebut;

ayat (3) jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili orang lain. Hakim dapat

memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim;

ayat (4) jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseoran, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau ditempat pengurus bersidang atau berkantor.

2. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 48/prp/1960 tentang

Pengawasan Pendidikan Pengajaran Asing yang berbunyi:

Jika pelanggaran tersebut pada ayat (1) dan Pasal 15 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perserikatan atau suatu yayasan, maka tuntutan dilakukan dan hukuman dijatuhkan:

- a. terhadap badan hukum, perserikatan, atau yayasan itu, atau
- b. terhadap mereka yang memberi perintah atau melakukan kewajiban sehingga mengakibatkan pelanggaran tadi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan pelanggaran tadi, atau
- c. terhadap kedua-duanya.

3. Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos berbunyi:

Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseoran, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseoran, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya.

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat pada:

Pasal 79 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 80 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 81 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Pasal 80 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 82 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, terdapat pada:

Pasal 59 ayat (3), jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70, jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 81, 62, 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana,

kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

6. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada:

Pasal 45, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Pasal 46:

ayat (1) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan lata tertib sebagaimana dimaksud Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;

ayat (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama;

ayat (3) jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau ditempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap;

ayat (4) jika suatu tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain,

yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

7. Pasal 20 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di ubah terhadap beberapa pasal dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Bunyi pasal 20:

ayat (1) dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;

ayat (2) tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama,

ayat (3) dalam hal tuntutan dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;

ayat (4) pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;

ayat (5) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;

ayat (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu sepertiga).

8. Pasal 56 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya;

ayat (2) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah pidana

denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah seperliganya.

9. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

ayat (1) apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atau atas nama korporasi, maka penjaluan pidana dilakukan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi;

ayat (2) pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;

ayat (3) korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditemukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;

ayat (4) hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;

ayat (5) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dengan rumusan perbuatan korporasi sebagai suatu tindak pidana dalam perundang-undangan tersebut di atas sebagai suatu kebijakan hukum pidana, apakah telah mencerminkan kejahatan korporasi yang sebenarnya, apalagi kejahatan korporasi bersifat eksklusif yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam korporasi, hal ini sebagaimana

dikemukakan oleh *Mardjono Reksodiputro*, bahwa tindak pidana korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan seringkali para korbanpun tidak mengetahui kerugian yang dialami. Karena hanya sedikit kasus-kasus tindak pidana korporasi yang dapat diungkap untuk diajukan ke pengadilan, maka menuntut pertanggungjawaban korporasi akan memberikan efek pencegahan yang lebih besar, ketimbang meminta pertanggungjawaban dari pengurusnya.¹⁵

Di samping itu juga perumusan tindak pidana korporasi yang terdapat dalam beberapa pasal hukum positif tersebut di atas, sebagai suatu kebijakan hukum pidana, dapat menimbulkan persoalan, sebagaimana dikemukakan oleh *Mardjono Reksodiputro*, bagaimanakah dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota pengurus, atau oleh seorang pegawai korporasi, atau oleh seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mempunyai kuasa, adalah perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan korporasinya sendiri? atau secara singkat, bilamanakah dapat dikatakan bahwa korporasi bersangkutan telah melakukan tindak pidana?¹⁶

Untuk menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu melihat konsep pelaku dalam hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana Indonesia masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Dalam literatur ilmu hukum pidana sekarang,


diingatka**n bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pelaku tidaklah perlu selalu melakukan tindak pidana secara fisik. Dapat saja tindak pidana tersebut dilakukan oleh pegawainya. Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Ini yang dikenal dalam pustaka hukum pidana sebagai "pelaku fungsional" (*functionele daad*).¹⁷**

Di Inggris korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik *common law*, ialah bermufakat untuk menggelapkan/menipu (*conspiracy to defraud*), suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan tidak dimungkinkan adanya *vicarious liability*. Dalam hal ini pengadilan memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari kehendak organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi.¹⁸

Untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan korporasi, juga dapat dilihat pengertian korporasi sebagai konsep hukum perdata (*rechtspersoon*). Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige handelen*).

Namun melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukan atas hak kewenangan sendiri, tetapi atas hak kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan sendiri badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus.¹⁸

Dengan menggunakan konsep-konsep tentang perbuatan pengurus dalam korporasi tersebut di atas sebenarnya banyak perkara tindak pidana ekonomi yang melibatkan korporasi, dapat diselesaikan secara hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja aparat penegak hukum Indonesia kurang memahami substansi suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Apalagi masalah pertanggungjawaban pidana korporasi sering dibicarakan para pakar hukum pidana baik melalui seminar atau sejenis simposium. *Mardjono Reksodiputro*, mengatakan hingga saat sekarang belum ada yurisprudensi perkara pidana (sekurang-kurangnya dicatat), di mana korporasi menjadi terdakwa, baik dalam perkara tindak pidana



ekonomi, padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955.²⁰

Beberapa kasus yang memungkinkan korporasi dapat dipidana, selain pengurus (organ dalam korporasi), misalnya:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1969 No. 136/Kr/1966, yang mengadili; Yang Tjin Ming alias Young Tjoen Jong; umur 37 tahun, dilahirkan di Hok Tja Kian, Tiongkok; bertempat tinggal terakhir di Jl. Kelapang utara No. 52 Jakarta; pekerjaan Presiden komisaris NV Kosmo, Sahara dan Smart Shirt Mills Ltd., diajukan di muka persidangan Pengadilan Ekonomi, dan diputuskan dengan menghukum terdakwa, dengan:
 1. Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwa ada dalam tahanan sementara;
 2. Denda sebanyak Rp. 1.000.000,- subsidiar 4 bulan kurungan.
 Sebagai hukuman tambahan: Menetapkan pabrik-pabrik PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara, yang telah disita oleh penuntut umum dengan surat penyitaannya, tertanggal 10 Oktober 1963 No. 192/EK./SP/63, untuk waktu selama 3 tahun, dibawah Deperindra, sedang sesudah itu, dipulihkan kembali kepada keadaan semula, sebelum pabrik-pabrik tersebut ada dibawah pengampuan, baik oleh pihak Peperda, maupun oleh pihak Kejaksaan. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam kasus ini kelihatan sekali, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim sama tidak menguasai persoalan hukum pidana, terutama Undang-undang No. 7 Dri, Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi. Karena telah terjadi kekeliruan dalam putusan pidana tambahan terhadap korporasi dalam kasus tersebut di atas, tidak jelas mengacu Pasal 7 UUTPE atau Pasal 8 UUTPE, yang mempunyai makna yang berbeda. Kalau itu pidana tambahan tentunya harus menurut Pasal 7 UUTPE, sedangkan Pasal 8 mengenai tindakan laka tertib, yang terdapat pada ayat (1) hampir mirip dengan putusan pidana tambahan tersebut, yang berbunyi; penempatan perusahaan siterhukum di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun.

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 September 1970 No. 86 K/Kr/1969, yang mengadili; Zainal Abidin; umur 40 tahun; bertempat tinggal di Lancang Garan Lhokseumawe; pekerjaan Manager PT. Jala Trade Lhokseumawe, sebagai tertuduh I diajukan di muka persidangan Pengadilan Ekonomi Lhokseumawe bersama-sama dengan para tertuduh II, Bachtlar bin Merah Abd. Hamid; III, Burhan Ezedin; IV, Abdul karin bin Tabroni. N.M. Taher bin Manaf; VI, Jong Sant; VII, Tjeng Mog

Ngan; dan VII, Bun Tjen Sen. dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, dengan membebaskan penuntut kasasi ; Zainal Abidin dari segala tuduhan; membebankan biaya perkara kepada negara.

Dasar pertimbangan keputusan Mahkamah Agung:

- a. mengenai keberatan I bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan barang-barang yang termuat di kapal sama sekali tidak dilindungi oleh AVI tapi Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan, apakah untuk mengekspor barang-barang yang harus dilindungi AVI tersebut termasuk pengiriman dalam daerah pabean Indonesia. Keberatan demikian tidak dapat dibenarkan, karena walaupun benar Pengadilan Tinggi tidak memperlimbangkannya, tapi setiap orang dianggap telah mengetahui bahwa "*uitvoer*" (pengeluaran) berarti "*uitvoer uit het toegebied*" (pengeluaran dari daerah pabean);
- b. bahwa Pengadilan Tinggi meninjau pertanggungjawaban hanya kepada penuntut kasasi saja tanpa meneliti bahwa selesainya perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh seorang sajakah atau dilakukan bersama-sama. Keberatan ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan *Rechten Ordonnantie* dikenal dua macam tindak pidana mengenai pengeluaran yaitu:

1. tidak memberi laporan mengenai barang-barang yang akan diangkut (Pasal 25 II ayat c);
2. tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan khusus ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam hal pengeluaran/pemasukan barang atau mencoba mengeluarkan/memasukan barang (Pasal 26 b).

Bahwa perumusan dalam tuduhan terhadap penuntut kasasi adalah hanya mengenai pemasukan atau pengeluaran saja, perbuatan mana belum selesai (karena belum melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di Sabang); bahwa dari pertimbangan ternyata yang dimaksudkan dengan pengeluaran Oleh Pengadilan Tinggi ialah dengan sengaja tidak melaporkan hal mana merupakan perumusan dari Pasal 25 II ayat c yang tidak dituduhkan.

- c. bahwa Pengadilan Tinggi tidak meneliti apakah kopi tersebut akan dibawa ke Singapore tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah. Keberalan ini tidak dapat diterima karena pengeluaran berarti pengeluaran ke luar dari daerah pabean Indonesia (*tolgebied*) sedangkan dalam AVI disebut Sabang sebagai tempat tujuan, tempat mana merupakan pelabuhan bebas (luar *tolgebied*).

Terhadap kasus tersebut di atas menurut hemat penulis telah terjadi kekeliruan atau salah dalam mendakwakan tuduhan

terhadap terdakwa, oleh karenanya Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terdakwa. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan sebagai berikut:

Primer; melanggar Pasal 26 b R.O. Pasal 1 sub 1 UUTPE, jo Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 21 Tahun 1959 (jika terdapat unsur pemberalan pidana);

Subsidiar; melanggar Pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959, sebab jika kemungkinan ada unsur pemberatan berupa dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian.

3. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Januari 1984 No. 346 K/Kr/1980, yang mengadili; Monhalal Kanchand; umur 38 tahun; lahir di Hyderabad Sind India; tempat tinggal terakhir di Jl. Buton No. 8 Malang Jawa Timur; pekerjaan Direktur C.V. Raos & Co Surabaya dan komisaris P.T. Tolaram sekarang alamat tidak diketahui, baik di dalam maupun di luar Wilayah Indonesia. Mengenai hukuman yang akan diberikan, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa tindak pidana ini dilakukan terdakwa pada masa pemerintahan sedang giat melaksanakan pembangunan menuju tinggal landas;

b. bahwa perbuatan terdakwa ini mengacaukan kebijaksanaan pemerintah di bidang perekonomian negara;

- c. bahwa cara pelaksanaan kejahatan ini, telah diorganisir secara rapi sehingga menjadikan aparaturnegara tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- d. bahwa terdakwa telah melarikan diri;
- e. dengan memperhatikan semua keadaan ini, Mahkamah Agung tidak melihat adanya, alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa.

Bahwa akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberikan putusan terhadap perkara terdakwa ini dengan amar putusan:

Mengadili; menerima permohonan kasasi dari Jaksadan seterusnya.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggidan seterusnya.

Mengadili lagi; menyalakan terdakwa, Mohanlal Kanchand, diluar hadirnya, telah melakukan tindak pidana subversi, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, memerintahkan agar terpidana tersebut ditahan..... dan seterusnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut tidak mendakwakan terdakwa dengan mencantumkan Undang-undang No. 7 Dri. Tahun 1955 jo. Pasal 26 b R.O. (untuk tindak pidana ekonomi). Sehingga seharusnya dalam dakwaan primer; Melanggar Pasal 26 b R.O. Jo. Pasal 1 sub 1 UUTPE jo. Pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 21 Prp Tahun 1959 jo Pasal 1 ayat (1) sub b

dan d jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 11 Pnps Tahun 1963 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan juga mengacu pada Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 11 Pnps Tahun 1963 tentang tindak pidana subversi dimungkinkan korporasi untuk dikenakan pertanggungjawaban secara pidana.

Berdasarkan kelga putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, selain ada kekeliruan dalam dakwaan jaksa, juga ada keengganan aparat untuk melibatkan korporasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, padahal kalau aparat berpikir secara jernih dengan mempergunakan logika hukum kemungkinan korporasi untuk dimintakan pertanggungjawaban dapat terlaksana. Hal ini apakah memang aparat di Indonesia belum siap menerima korporasi sebagai terdakwa, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Mardjono Reksodiputro*, sebagai indikator belum tertariknya kalangan penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) menguji kemungkinan suatu korporasi menjadi tersangka ataupun terdakwa. Apakah mereka berpikir karena KUHP tidak mengatur siapa yang mewakili korporasi dalam setiap tingkat pemeriksaan.²¹ Padahal kalau mereka mau mencermati baik itu UUTPE (Undang-undang No. 7 Dst. Tahun 1955) maupun Undang-undang No. 11 Tahun 1963, telah diatur dengan jelas tentang siapa-siapa yang mewakili jika korporasi sebagai tersangka/terdakwa, Misalnya Pasal 15 ayat (3) jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu

perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.

Memang rumusan tersebut di atas tidak menyebutkan siapa yang mewakili jika korporasi diperiksa sebagai terdakwa, tetapi pasal tersebut menyebut pengurus atau salah seorang dari mereka dapat mewakili dalam sidang pengadilan pada waktu penuntutan dimulai.

Masalah perumusan tindak pidana korporasi sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan (hukum positif) dapat juga menimbulkan masalah penentuan perbuatan pengurus yang bagaimanakah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, oleh karena harus jelas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Muladi* dan *Barada Nawawi Arief* untuk perumusan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi, perlu ditetapkan spesifikasi atau identitas yang jelas, siapa yang dikatakan sebagai pembuat. Misalnya dengan menyebutkan identitas pekerjaan, tugas atau peranan dari sipembuat dalam hubungannya dengan masalah kegiatan korporasi.²²

Keterangan-keterangan seperti tersebut di atas tidak ditemukan dalam rumusan tindak pidana korporasi dalam perundang-undangan hukum positif, baik yang penulis anggap paling lengkap misalnya Pasal 15 Undang-undang No. 7 Or. Tahun 1955 tentang Tindak pidana Ekonomi dan Pasal 46 Undang-undang No. 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Juga dalam rumusan pasal-pasal tentang perbuatan korporasi dalam hukum pidana positif seperti pasal 15 UUTPE dan Pasal 46 Undang-undang Lingkungan Hidup, bahwa rumusannya tidak menentukan kepastian kapan suatu korporasi dapat dinyatakan sebagai pembuat atau tidak melakukan tindak pidana. Demikian pula tidak ada kejelasan kapan suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan atas nama korporasi.

Menurut *Muadi dan Barda Nawawi Arief*, mengatakan memang ada rumusan yang seolah-olah menjelaskan kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana: Rumusan tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUTPE dan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH), yang menyebutkan ; ... dilakukan oleh atas nama badan hukum, ... dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum...

Rumusan Pasal 15 ayat (2) UUTPE dan Pasal 46 ayat (2) UULH tidak menjelaskan pengertian kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana. Kata-kata dilakukan berdasar hubungan kerja dalam rumusan tersebut, hanya merupakan perluasan saja bentuk tindak pidana korporasi, tetapi dianggap telah dilakukan oleh korporasi.²⁴

Pasal 15 ayat (2) UUTPE dan Pasal 46 ayat (2) UULH, belum memberikan ketegasan mengenai balasan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh korporasi, hanya dikatakan jika; 1)berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan 2)bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Sehubungan dengan kalimat berdasarkan hubungan kerja **Suprpto**, menjelaskan ini adalah suatu fiksi hukum, ialah dalam hal suatu badan hukum dianggap melakukan yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukannya oleh orang yang ada dalam hubungan kerja. Sedangkan hubungan lain dikalakangnya, merupakan keganjilan lebih menonjol, bilamana dipergunakan dasar hubungan lain yang disebut dalam pasal 15 ayat (2) UUTPE dan Pasal 46 UULH untuk mempertanggungjawabkan suatu badan hukum atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barang, yang hanya mendapat komisi (*Commisje Agent*), jadi tidak ada dalam hubungan kerja dengan badan hukum tersebut.²⁵

Persoalan orang bertindak dalam hubungan lain tersebut di atas, **A.Z. Abidin**, memyalakan, kalau diartikan luas maka orang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum dapat menyeret badan hukum/korporasi masuk jaring hukum pidana. Lebih lanjut dikatakannya, pembuat undang-undang Indonesia salah menterjemahkan Pasal 15 lid 2 *Wet Economische Delicten*, yaitu yang perlu diperhatikan ialah kalimat "*uit andere hoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon....*". Jadi orang yang bersangkutan harus bertindak dalam hubungan kerja atau dalam suasana badan hukum itu, sehingga dapat menyeret badan hukum itu dalam jangkauan hukum pidana ekonomi.²⁶

Di Inggris, Amerika Serikat dan Australia, negara-negara yang paling maju dalam menetapkan korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dipidana, tidak mengenal apa yang disebut dengan "hubungan lain". Dalam hal ini **L.B. Curson**, menjelaskan; "*the general rule today is that a corporation may be responsible for offences committed by its agent or servant in the course of carrying on the affairs of the corporation*".²⁷

Dengan demikian jelas, hanya terbalas pada agent, wakil, kuasa atau pegawai korporasi yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana dalam melaksanakan aktifitas untuk korporasi.

A.Z. Abidin, memberi jalan keluar mengenai pengertian hubungan lain-lain, agar tidak meluas, harus dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan tindak pidana dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).²⁶

Rumusan yang agak maju tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat diketemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yang mengadopsi pasal 46 dan Pasal 47 Rancangan KUHP baru tahun 1999-2000 yang berbunyi:

Pasal 46; korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan

Pasal 47; pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pengertian kedudukan fungsional dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu yang dimaksud

dengan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional adalah pengurus yang menurut anggaran dasar korporasi berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bersangkutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun demikian menurut hemat penulis pengertian tersebut belum menjelaskan kedudukan fungsional yang bagaimana atau terbatas pada dewan direksi dan kepala bagian dari korporasi yang dapat melakukan perbuatan atas nama korporasi, belum lagi menentukan pengertian apa yang dimaksud dengan bertindak dalam lingkup badan hukum/korporasi. Apakah untuk mengendalikan perilaku menyimpang yang dilakukan dalam suatu korporasi, atau ditujukan untuk mengendalikan perilaku menyimpang yang dilakukan untuk tujuan atau kepentingan korporasi.

Hal ini dikemukakan karena perilaku jahat yang betipe ekspresif dan instrumental, memang merupakan sifat manusia, jika telah mempunyai kedudukan fungsional. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai pengendalian perilaku korporasi. Dalam hal ini

William J. Chamblis mengemukakan

- 1 perilaku jahat yang ekspresif dilakukan karena kelakukan itu merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi si pelaku, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain; dan
- 2 perilaku jahat yang bersifat instrumental bertujuan untuk mencapai maksud-maksud tertentu di luar perbuatan itu sendiri.

Kedua tipe perilaku jahat tersebut di atas tipe kedua yang dapat menimbulkan masalah terhadap korporasi mengenai hal ini

J.S. Susanto, menjelaskan, ketidakpastian yang dihadapi korporasi dalam mencapai tujuan dapat mendorong korporasi melakukan tindakan-tindakan (alau terobosan-terobosan) yakni dari tindakan-tindakan memaluhi hukum hingga melanggar hukum.³² Pemikiran demikian sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Box**, bahwa ada lima faktor yang potensial mempengaruhi korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan, yaitu:

- a. persaingan, seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, struktur merger dapat menghasilkan perbuatan memata-matai, pembajakan, penyuapan, dan korupsi untuk memperoleh pasaran, merger dan mencaplok;
- b. pemerintah, yakni melalui peraturan-peraturan baru alau pelaksanaan yang lebih tegas dari peraturan yang ada dapat menghasilkan tindakan manipulasi pajak, pemberian dana kampanye pemilihan umum yang bersifat ilegal, dan penyuapan kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk memperoleh proyek;
- c. buruh, yakni aktifitas yang dapat membuat ketegangan oleh gerakan buruh yang militan dan radikal terhadap masalah upah dan kondisi kerja sebagai akibat dari pembayaran buruh di bawah ketentuan minimal, kondisi tempat kerja yang tidak memperhatikan keselamatan kerja;
- d. konsumen, seperti permintaan produk yang elastis, terutama sebagai akibat adanya perubahan-perubahan alau perlindungan terhadap konsumen mendapat perhatian, sehingga praktek korporasi yang meragukan menjadi tampak. Misalnya iklan yang menyesatkan, label yang tidak sesuai, produk yang tidak diuji, dan menjual produk yang telah kadaluwarsa atau produk palsu; dan,
- e. publik, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh meningkatnya kesadaran lingkungan seperti konservasi udara bersih, lingkungan pemukiman serta sumber-sumber alam yang lain. Tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa polusi udara, polusi air dan tanah, penyuapan, dan korupsi.³¹

Dengan begitu kompleks kejahatan yang dapat dilakukan korporasi, apakah mungkin rumusan yang terdapat pada naskah Rancangan KUHP baru tahun 1999-2000 jika nanti telah

diundangkan, terutama pada Pasal 46 dan pasal 47 dapat beroperasional. Dalam pasal tersebut persoalannya masalah ruang lingkup korporasi dan kedudukan fungsional dalam korporasi.

Untuk memecahkan kebuntuan dalam pengertian tersebut di atas, dapat merujuk kepada teori imputasi (*imputation theory*). Inti dari teori imputasi ini, adalah pertanggungjawaban yang mewakili. Pada teori ini, korporasi bertanggung jawab terhadap maksud dan tindakan-tindakan dari pegawainya. Pada intinya maksud dan tindakan pegawainya dihubungkan atau ditempatkan pada suatu kesatuan. Pada teori imputasi, hubungan antara pegawai dengan korporasi merupakan hal yang utama yaitu bahwa pegawai harus bertindak dalam lingkup atau bagian tugas untuk kepentingan korporasi. Teori imputasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berasal dari doktrin lentang kerugian yang dapat diajukan ke pengadilan terhadap yang diwakili, yang muncul pada abad tujuh belas dan kemudian secara berangsur-angsur diperlukan ke bidang peradilan pidana.³²

Di samping kedua teori tersebut, juga dikenal doktrin mengenai pengesahan (*ratification*) dan membiarkan (*toleration*). Reaksi korporasi terhadap tindakan personelnnya yang melanggar hukum dapat berupa pengesahan atau membiarkan. Pengesahan biasanya menunjuk pada persetujuan "sesudahnya" atas tindakan yang dilakukan pegawainya. Pengesahan dapat dilakukan dengan

melalui pemberian "memo" atau pemberian "hadiah" terhadap bawahan. Sedangkan tindakan membiarkan, menunjuk bahwasanya korporasi mengetahui aktifitas atau pola aktifitas pegawainya dan membiarkannya untuk diteruskan, misalnya dengan tidak memberikan cara-cara yang lain, akan tetapi belum berupa tindakan pengesahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada korporasi, maka pengesahan dan membiarkan tersebut harus diberikan oleh pejabat tingkat atas (direksi), baik secara perorangan maupun secara kolektif³²

Mengapa perlu perumusan tindak pidana korporasi, hal ini sangat terkait dengan asas legalitas, karena asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti terlebih dahulu, baik mengenai perbuatan yang dilarang maupun mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang itu oleh pembuat. Dengan demikian, penentuan perbuatan apa yang dilarang dan pidana apa yang akan dikenakan terhadap korporasi merupakan hal yang mutlak dirumuskan dalam undang-undang.

Asas legalitas (*nulkm defectum nulla poena sine praevia lege poenali*) dimaksudkan agar larangan dan ancaman pidana ditentukan terlebih dahulu secara tegas, sehingga orang mengetahui sesuatu perbuatan adalah terlarang. Jika perbuatan itu dilakukan maka telah diketahui dengan jelas mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelakunya.

Perumusan asas legalitas dari *von Feurbach* dalam bahasa lain itu dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori "*vom psychologischen zwang*" yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang diancamkan.³⁴

Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi; bahwa tidak ada suatu perbuatan boleh dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang mengatur atas perbuatan itu terlebih dahulu daripada perbuatan tersebut.

Menurut *Moeljatno*, asas legalitas ini mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³⁵

Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam setiap peraturan pidana di negara manapun di dunia ini misalnya akan penulis kutip menurut hukum common law Inggris dan KUHP Thailand.

Di Inggris walaupun asas legalitas tidak pernah secara formal dirumuskan dalam perundang-undangan, namun asas ini menjawai

putusan-putusan pengadilan. Karena bersumber pada *case law*, pada mulanya pengadilan di Inggris merasa dirinya berhak menciptakan tindak pidana. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 1972 *House of Lords* menolak secara bulat adanya kekuasaan pengadilan untuk menciptakan tindak pidana-tindak pidana baru atau memperluas tindak pidana yang ada. Jadi nampaknya ada pergeseran dari asas legalitas dalam pengertian materiel ke asas legalitas dalam pengertian formal. Artinya, suatu perbuatan pada mulanya dapat ditetapkan sebagai suatu tindak pidana oleh hakim berdasarkan *common law* (hukum kebiasaan yang dikembangkan lewat putusan pengadilan), namun dalam perkembangannya hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang (*statute law*).

Sedangkan di Thailand ketentuan mengenai asas legalitas diatur dalam Pasal 2 aturan umum buku I yang berbunyi sebagai berikut.

Seseorang hanya dipidana apabila perbuatan yang dilakukan olehnya ditetapkan sebagai tindak pidana dan pidananya dirumuskan oleh undang-undang yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan, dan pidana yang dikenakan kepada si pelanggar adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang itu. Apabila menurut undang-undang yang ditetapkan kemudian, perbuatan itu tidak lagi merupakan suatu tindak pidana, orang yang melakukan perbuatan itu akan dibebaskan sebagai pelaku/pelanggar; dan apabila ada putusan pemidanaan yang final (berkekuatan tetap), orang itu akan dianggap belum pernah dipidana untuk perbuatan itu, akan tetapi, apabila ia sedang menjalani pidana itu, maka pidananya itu akan diakhiri dengan segera).³⁷

Di samping asas legalitas tersebut di atas, KUHP juga mengatur beberapa asas lainnya, yaitu:

1. Asas teritorialitas, yang diatur pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi: ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Asas ini diperluas dengan Pasal 3 KUHP, yaitu sampai kepada kapal-kapal Indonesia, meskipun berada di luar wilayah Indonesia. Maka dengan demikian siapa saja, juga orang-orang asing, dalam kapal-kapal laut Indonesia, meskipun sedang berada atau belayar dalam wilayah negara lain, harus tunduk kepada hukum pidana Indonesia. Pengertian kapal-kapal Indonesia diatur pada Pasal 95 KUHP yaitu, kapal Indonesia adalah kapal yang menurut undang-undang yang bersangkutan dapat mendapat surat laut atau surat kapal untuk dapat belayar dengan memakai bendera Indonesia.
2. Asas nasional aktif, diatur pada Pasal 5 KUHP yang berbunyi:
 - (1) ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia, yang di luar wilayah negara Indonesia bersalah melakukan; pertama melanggar salah satu kejahatan-kejahatan yang termuat dalam bab 1 dan 2 buku II dan dalam Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP., kedua, suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan kejahatan, dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan, di ancam pula dengan hukuman pidana.
 - (2) penuntutan kejahatan-kejahatan tersebut dalam sub kedua juga dapat dilakukan apabila si tersangka baru setelah melakukan tindak pidana menjadi warga negara Indonesia.

Asas nasional aktif ini diperluas dengan Pasal 7 KUHP yaitu sampai kepada semua pegawai negeri Indonesia yang melakukan kejahatan-kejahatan jabatan, yang termuat dalam bab XVIII dari buku II KUHP di luar wilayah negara Indonesia. Jadi juga pegawai negeri Indonesia yang bukan warga negara Indonesia termasuk ke dalam ketentuan pasal ini.

3. Asas nasional pasif ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia, berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja, termasuk orang asing, yang melakukan di mana saja, pantas dapat dipidana oleh pengadilan negara Indonesia. Jadi kini ada unsur melindungi kepentingan nasional terhadap siapapun juga dan di manapun juga.²⁰

Asas nasional pasif ini diatur pada Pasal 4 ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP yang berbunyi: ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang di luar wilayah Indonesia telah melakukan

- ke-1 salah satu dari kejahatan-kejahatan yang termuat pada Pasal 104-108, 110, 111 bis sub 1, 127, 130-133,
- ke-2: suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas atau mengenai segel atau merk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- ke-3 suatu pemalsuan dalam surat-surat hutang atas beban Indonesia atau daerah Indonesia, atau pemalsuan dalam deviden atau bunga dari surat-surat hutang itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat-surat yang dipalsukan itu.

Asas nasional pasif ini diperluas oleh Pasal 8 KUHP, sampai kepada pengemudi dan para penumpang kapal Indonesia yang di luar wilayah Indonesia, di luar kapal, jadi jadi didaratkan wilayah negara asing, melakukan kejahatan pelayaran yang termuat dalam bab XXIX buku II KUHP, dan pelanggaran yang termuat dalam bab IX buku III KUHP.

4. Asas Universalitas.

Asas ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dunia Karena sifat kejahatan sudah merugikan kepentingan bersama dari semua negara, maka layak dituntut dan dipidana dengan tidak melihat siapapun yang melakukannya dan di mana saja.

Asas ini diatur pada Pasal 4 sub 2e dan sub 4e yang berbunyi.

- a. sub 2e, dalam kalimat pertama yang berbunyi: melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negeri atau uang kertas bank atau merk yang dikeluarkan pemerintah Indonesia;
- b. sub 4e, melakukan salah kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 438, 444-446 tentang perampokan di laut dan yang ditentukan dalam Pasal 447 tentang penyerahan alat pelayaran kepada perampok laut/bajak laut dan Pasal 479 huruf j, tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam penerbangan sipil.

Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP (baru) 1999-2000 semua asas tersebut masih dipakai, hanya terhadap asas legalitas ada perluasan pengertian tidak hanya melanggar aturan yang tertulis saja, juga menerima berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat Hal ini dapat dilihat bunyi Pasal 1 ayat 3, ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pentingnya asas legalitas, maka timbul persoalan apakah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus dipidana, dalam hal ini *Roeslan Saleh*, mengatakan "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dipidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun orang melakukan perbuatan pidana tidak selalu dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, jika orang itu mempunyai kesalahan. Kapan orang atau pembuat dikatakan mempunyai kesalahan."³⁸

Persoalan kesalahan inilah yang akan menjadi pembahasan pada sub 2 bab 2, dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi secara pidana, walaupun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana berdasarkan uraian dan pemikiran tentang perumusan tindak pidana korporasi tersebut di atas.

2.2. Penentuan Kesalahan Korporasi Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

Dengan telah diterima korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam beberapa kebijakan perundang-undangan (hukum positif) sebagaimana yang telah diuraikan pada sub 1 bab 2 di atas, namun

persoalan yang muncul bagaimana cara menentukan kesalahan korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana mengingat masalah penentuan kesalahan ini merupakan urat nadinya hukum pidana.

Mengapa perlunya masalah kesalahan¹¹ ini, karena untuk menetapkan pertanggungjawaban¹² pidana. Sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf Zonder Schuld; Actus non fact reum nisi mens sit rea*). Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara. Namun tidak banyak KUHP di berbagai negara yang merumuskan secara tegas (eksplisit) di dalam KUHP-nya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada hakikatnya merupakan perlindungan bagi setiap orang, terutama pelaku tindak pidana, agar jangan ada kesewenangan dari aparat yang berwenang.

Di samping itu untuk masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*) ini dalam ilmu hukum pidana termasuk salah satu dari ajaran umum hukum pidana. Namun demikian dalam KUHP (WvS) Indonesia selama ini masalah kesalahan ini tidak seluruhnya mendapat tempat (pengaturannya) dalam aturan umum (Book I) oleh karena KUHP (WvS) yang masih berlaku sampai saat ini tidak dipungsi pengertian kesengajaan dan kealpaan, karena kedua pengertian ini merupakan

hal yang penting untuk menentukan kesalahan. Kedua hal ini dijadikan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga berkembang doktrin-doktrin atau teori tentang kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan oleh manusia dalam hukum pidana sebagaimana yang tertera dalam catatan referensi.

Namun persoalan yang muncul bagaimana cara menentukan kesengajaan dan kealpaan terhadap korporasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena pada hakikatnya korporasi tidak mungkin melakukan suatu perbuatan pidana apalagi untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi.

Menurut **Schaffmeister**, mengemukakan apabila suatu korporasi dituntut untuk tindak pidana baik dengan kesengajaan atau kealpaan, maka timbul pertanyaan, apakah dan bagaimanakah badan hukum, walaupun tidak mempunyai jiwa manusia (menselijk psychis) dapat memenuhi unsur-unsur psikis (*de psychische bestandelen*), kesengajaan (*opzet*), dan kesalahan (*schuld*)?.⁴³

Dalam kaitannya dengan persoalan di atas **Mutadi** menjelaskan bahwa masalah yang mungkin timbul adalah mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Masalah lain yang mungkin timbul adalah bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi.⁴⁴ Lebih lanjut lagi **Mutadi** menjelaskan, sebagai bahan pemecahan persoalan pertanggungjawaban korporasi serta untuk

menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat; apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutar korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) korporasi. Kelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;
2. untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat, apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychis klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*loerekeningsconstructie*) kesengajaan perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.⁴⁵

Di Belanda sebagai kiblat hukum pidana Indonesia telah menelapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi:

1. tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. apabila suatu tindakan pidana, dilaksanakan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang, terhadap:
 - a. badan hukum atau,
 - b. terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau
 - c. terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama;
3. bagi pemakalan ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum; perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.⁴⁶

Walaupun korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum pidana di Belanda, namun tetap menimbulkan persoalan yang harus

dijawab oleh hakim, jika menggunakan Pasal 51 W.V.S. tersebut, itu ini sebagaimana dikemukakan oleh *Bemmelen*, yaitu:

- a. kapankah korporasi bertanggungjawab atau, lalu bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan yang terlarang yang dilakukan oleh anggota pengurus korporasi atau dilakukan oleh seseorang yang tidak dalam ikatan dinas, tetapi diberi kuasa melaksanakan transaksi tertentu untuk korporasi itu;
- b. kapankah para pengurus dan orang-orang dalam jabatan dinas dan korporasi itu, yang memberikan pengumuman atau memberikan perintah melaksanakan perbuatan yang dilarang itu, bertanggungjawab secara hukum pidana? Pertanyaan ini sering di ajukan, jika perbuatan itu memertukan kualitas khusus (misalnya pemilik, majikan);
- c. apakah suatu tindak pidana dapat merupakan alasan bagi pertanggungjawaban korporasi.⁴¹

Persoalan-persoalan tersebut sering timbul dalam tindak pidana kealpaan. Namun demikian, juga dapat terjadi terhadap tindak pidana dengan sengaja. Dalam hal ini *Schaffmeister* menjelaskan kesalahan dan kesengajaan dapat timbul dalam kerjasama secara sadar atau tidak sadar oleh mereka yang menjalankan aktifitas korporasi. *Hulsman* mengatakan bahwa peristiwa seperti itu, harus ada keterkaitan tertentu antara tindakan orang-orang itu. Sedangkan *Bemmelen* dan *Remmelink* menyatakan, pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan korporasi itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari tiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan dapat merupakan kesalahan bagi korporasi itu sendiri.⁴²

Di samping itu di Belanda kesulitan yang muncul untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi pada saat pembuktian, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *J.J.M. van Dijk*, *H.I. Sagef Grande*, dan *L.G. Toomvliet*, kesulitan yang terjadi dalam menerapkan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, terletak pada saat pembuktian atas praktek curang dan tercela korporasi, di samping sulit dalam mengalihkan kepada pemikul tanggung jawab. Misalnya dalam kasus Direktur Bank Slavenburg, dalam perkara banding telah dibebaskan, dengan alasan kurang alat bukti. Persoalan yang muncul terhadap kasus demikian, menyebabkan rasa frustrasi dikalangan aparat (polisi dan jaksa), karena telah berusaha sekuat kemampuan untuk mengungkapkan perkara dengan jelas, ternyata diputuskan bebas. Keputusan demikian tentunya menyebabkan kekesalan dikalangan penegak hukum terutama polisi dan jaksa, oleh karenanya aparat mengambil sikap untuk menahan diri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang serupa.⁴²

Di Indonesia tentang status korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai sejak tahun 1955 dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Dri tahun 1995 tentang Tindak pidana ekonomi yang merupakan tiruan dari *Wel op de Economische Delicten* di Nederland, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan (yurprudensi tentang pidana korporasi). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan

oleh **Mardjono Reksodiputro**, mengatakan yang mengherankan adalah bahwa tidak ada yurisprudensi perkara pidana yang menetapkan korporasi sebagai terdakwa.⁷⁰ Apakah karena kesulitan membuktikan kesalahan korporasi atau memang keengganan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kesalahan korporasi, apakah ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mengkaji secara normatif dengan menggunakan teori-teori dan doktrin tentang kesalahan

Sebagai suatu ilustrasi yang menimbulkan perbedaan pendapat antara **Soeprato** dan **Roeslan Saleh**, tentang penentuan kesalahan korporasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Contoh kasusnya adalah: seorang manager dari suatu perusahaan menjual suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tertinggi yang diperkenankan oleh pemerintah. Menaikkan harga terlarang itu tidak sepengetahuan direktur P.T dan jika ia mengetahui tentu akan menggagalkannya.⁷¹

Menanggapi kasus tersebut khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, **Soeprato** pada intinya berpendapat bahwa tidaklah mungkin korporasi dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain (manager) yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini tidak mungkin karena pada korporasi tadi tidak ada unsur kesengajaan.

Jadi menurut *Soeprapto* walaupun sebenarnya tindak pidana ekonomi (yaitu dengan sengaja menaikkan harga terlarang) dilakukan oleh manager yang ada "hubungan kerja" dengan P.T. sebagai korporasi, seperti disebut dalam Pasal 15 ayat (2) UUTPE, namun tetap korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ternyata tidak ada unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur kesalahan. Tidak adanya unsur kesengajaan pada P.T. (korporasi) itu dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada diri direktur P.T.

Pendapat demikian dilanjutkan pula dalam hal sipelaku adalah orang yang tidak ada hubungan kerja dengan korporasi tersebut tetapi berdasar "hubungan lain", misalnya orang yang mewakili P.T. dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapat komisi (comissie agent). *Soeprapto* menyatakan pendapatnya "jika badan termaksud harus pula bertanggung jawab atas perbuatan seorang yang melakukan perwakilan untuknya seperti tersebut di atas, dapaatlah dimengerti bahwa terlaik jauh diperluasnya pertanggungjawabannya".


Dengan demikian dapaatlah kiranya disimpulkan bahwa menurut *Soeprapto* untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu korporasi, prinsip atau asas kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan

Sedangkan pendapat *Roeslan Saleh* terhadap kasus tersebut di atas, beliau meninjau dari konsepsi dualists yang memisahkan antara : "perbuatan pidana" dengan "pertanggung jawaban pidana".

Mengenai masalah perbuatannya yaitu apakah korporasi itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana ekonomi, oleh beliau dibahas dengan judul "tentang penyerahan". Sedangkan mengenai pertanggung jawaban pidananya dibahas dengan judul "tentang kesalahan".

Mengenai perbuatannya, *Roeslan Saleh* berpendirian bahwa korporasi (P.T.) itu telah melakukan tindak pidana ekonomi sehingga dapat dituntut. Dasar tuntutananya bukan karena pasal-pasal "penyerahan" ex pasal 55 dan 56 KUHP, tetapi justru karena ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) UUTPE itu sendiri.

Mengenai pertanggungjawabannya, tidak diperoleh jawaban yang pasti karena hanya dinyatakan sebagai berkemungkinan mengenai dapat dipertanggungjawabkannya direktur, dan selanjutnya memidannya telah jelas, yaitu bahwa direktur itu tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena dia tidak melakukan (tetapi serta melakukan) perbuatan pidana itu dan . . . lain halnya dengan korporasi, seperti telah diterangkan di atas, segala sesuatunya itu adalah karena telah ditentukan demikian oleh aturan-aturan, i.e. Pasal 15 ayat (2) UUTPE.



Kelidakpastian tersebut terletak pada kata-kata "lain halnya" yang berhubungan dengan kalimat di atasnya "kiranya . telah jelas", yaitu apakah "lain halnya" untuk korporasi itu dihubungkan dengan "tidak mungkin dipertanggungjawabkannya direktur dan selanjutnya memidannya" atau dihubungkan dengan "karena dia (direktur) tidak melakukan perbuatan pidana"

Apabila dihubungkan dengan yang pertama berarti korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya dipidana; tetapi apabila dihubungkan dengan yang kedua berarti hanya akan menegaskan pendapat yang terdahulu bahwa korporasi itu dapat dituntut telah melakukan tindak pidana

Perkataan "lain halnya" itu kiranya dihubungkan dengan kemungkinan yang pertama, karena uraian beliau itu ada di bawah judul "lentang kesalahan".

Apabila hal ini benar, maka jelas ada "pandangan baru" dari *Roeslan Saleh* dalam hal pertanggungjawab korporasi yang berbeda dengan pendapat *Soeprapto* di atas. Pandangan baru atau katakanlah pandangan yang agak bertentangan itu ialah bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari korporasi, asas kesalahan tidak mutlak.

Menurut hemat penulis terhadap perbedaan pendapat tersebut, perlu adanya pemikiran yang komprehensif apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.

karena menyangkut masalah pembuktian. Oleh karena penulis ikut membahas terhadap kasus di atas yang bila dicermati secara seksama, maka perbuatan manager untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi harus melihat dua syarat sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat, mayoritas yurisdiksi berpendapat, bahwa korporasi bertanggungjawab secara kriminal untuk tindakan ilegal dari agennya dengan syarat; 1) tindakan dilakukan dalam lingkup kewenangannya, 2) dimaksudkan untuk keuntungan perusahaan.⁵²

Jadi terhadap kasus tersebut di atas, bila dikaji dengan merujuk kepada kedua doktrin tersebut di atas, sebenarnya jika kedua syarat ini terpenuhi maka korporasi telah melakukan kelalaian dalam hal ini direktur untuk mengawasi managernya. Hanya saja persoalannya apakah benar manager untuk menaikkan harga barang di atas dari harga kelentuan pemerintah, untuk kepentingan/keuntungan P.T. (korporasi) jika ini dapat dibuktikan maka dengan sendirinya korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika tidak maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuktikan ini dapat dilakukan dengan dua cara; 1) pengesahan (*ratification*) dan 2) membiarkan (*toleration*). Apakah reaksi korporasi (direktur) terhadap tindakan personelnnya (manager) yang melanggar hukum dapat berupa pengesahan atau membiarkan. Pengesahan biasanya menunjuk pada persetujuan "sesudahnya" atas tindakan

yang dilakukan pegawainya. Pengesahan dapat dilakukan dengan melalui pemberian "memo" atau pemberian "hadiah" terhadap bawahan. Sedangkan tindakan membiarkan, menunjuk bahwasanya korporasi mengetahui aktifitas atau pola aktifitas pegawainya dan membiarkannya untuk diteruskan, misalnya dengan tidak memberikan cara-cara yang lain, akan tetapi belum berupa tindakan pengesahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada korporasi, maka pengesahan dan membiarkan tersebut harus diberikan oleh pejabat tingkat atas (direksi), baik secara perorangan maupun secara kolektif.

Selanjutnya mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran korporasi setelah UUPTK tersebut di atas, ada beberapa kebijakan perundang-undangan (hukum positif) yang mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana yang rumusan dapat dilihat bab 2 sub 1 di atas, terutama dua undang-undang yang dibahas sehubungan dengan penentuan kesalahan korporasi:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) diatur tentang pelanggaran korporasi sebagaimana di atur dalam pasal 46. Tindak pidana yang

diletur baik dalam Pasal 41 dan 42 merupakan tindak pidana materiel. Hal ini dapat dilihat bunyi pasal-pasal tersebut.

Pasal 41 Intinya, barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 42 Intinya barangsiapa karena kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dari bunyi kedua pasal tersebut, jelas sulit untuk membuktikan kesalahan orang (korporasi Pasal 46 UULH), karena rumusan demikian merupakan tindak pidana materiel yang memerlukan pembuktian secara cermat dan akurat. Karena dengan rumusan tindak pidana materiel ini berarti perlu bukti ada hubungan sebab akibat antara perbuatan perusakan/pencemaran dengan penderita atau korban. Beban pembuktian harus dapat disajikan oleh penyidik karena Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menghendaki demikian, yaitu tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 8 Undang-undang tersebut ditetapkan, bahwa setiap seorang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyalakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memuat asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah)

Apalagi perusahaan/pencemaran lingkungan yang berbadan korporatif maka akan lebih sulit menentukan siapa korporasi mana yang melakukannya, misalnya dipinggiran sungai ada beberapa perusahaan besar yang selalu membuang limbah ke sungai tersebut walaupun katanya pembuangan limbah tersebut tidak mungkin akan terjadi/melampaui ambang batas. Tetapi karena pembuangan limbah tersebut secara terus menerus, maka menyebabkan air sungai tersebut menjadi tercemar dan akibatnya tidak menggunakan air tersebut baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan sudah sulit dipergunakan dan kadang-kadang beracun. Dengan distraksi demikian apakah masih perlu menggunakan pemertakan yang berbelit-belit berdasarkan asas tidak pidana tanpa kesalahan sedangkan fakta sudah berbicara (*res ipsa loquitur*)

Dengan sulitnya menentukan kesalahan korporasi, bila yang dilanggar berupa tindak pidana materiel. Juga sulit menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan korporasi itu dengan sengaja atau karena kealpaan. Jika hanya mengadopsi kesalahan yang dilakukan oleh organ atau karyawan merupakan kesengajaan atau kealpaan dari korporasi hal demikian dapat mengocilkan makna asas

tidak pidana tanpa kesalahan. Agar korporasi dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja maupun karena kealpaan, disarankan bahwa tindak pidana itu harus dilakukan oleh karyawannya atau direktur atau managernya (*actus reus*) bertindak dalam ruang lingkup kewenangan, dan dalam rangka menjalankan tugasnya.⁵³

Sebagai suatu ilustrasi untuk menentukan apakah korporasi telah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau kealpaan dapat dilihat contoh kasus yaitu: sebuah perusahaan besar yang memproduksi pupuk telah melakukan pembuangan limbah ke sungai yang airnya digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan minum, melalui suatu kebijakan perusahaan dengan mengacu kepada aturan pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kenyataannya oleh karyawan yang berwenang membuang limbah melakukannya melampaui ketentuan ambang batas pembuangan limbah. Hal demikian mengakibatkan air sungai tercemar dan dapat membahayakan masyarakat disekitarnya yang menggunakan air sungai tersebut. Hal demikian dapat dikategorikan merupakan kesengajaan dari perusahaan (korporasi) tersebut. Lain halnya jika perusahaan (korporasi) tersebut telah menyiapkan tempat pembuangan limbah yang dirasakan tidak akan mencemarkan lingkungan. Tetapi karena pengawasan terhadap tempat pembuangan limbah oleh karyawan yang bertugas untuk itu tidak

melaksanakannya tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan. Mengakibatkan tumpah pembuangan limbah mengalami kebocoran yang air limbahnya mengalir ke sungai, dan menyebabkan air sungai tercemar. Dalam ilustrasi demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa kesengajaan dari karyawan (petugas) perusahaan merupakan kesengajaan dari perusahaan (korporasi). Namun demikian perusahaan (korporasi) dapat dipersalahkan karena kealpaannya mengakibatkan air sungai tercemar.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembedaan tiga macam kesengajaan yaitu: 1) kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai suatu tujuan terjadinya. Ini merupakan bentuk kesengajaan yang murni dan sederhana, 2) kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian. Maksudnya pelaku menyadari apabila tindak pidana yang dilakukannya itu akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain (*opzet bij noodzakelijkeheids bewustzijn*), 3) kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan akan kemungkinan lain timbulnya suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana (*opzet bij mogelijkeheids bewustzijn*). Juga dikenal dengan sebutan *dokus eventuelis*.

Sedangkan untuk menentukan kesalahan korporasi menurut hemat penulis perlu dipertimbangkan penggunaan konsep *strict liability* dan *vicarious liability*.

Di Thailand, di samping menggunakan asas tiada pidana tanpa kesalahan, juga dimungkinkan dipergunakan doktrin *strict liability*, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP Thailand (1956) yang berbunyi:

Seseorang hanya akan dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, kecuali dalam hal:

- a. undang-undang menelapkan bahwa ia harus dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan suatu perbuatan dengan kealpaan; atau
- b. undang-undang secara jelas menelapkan bahwa ia harus bertanggung jawab walaupun ia melakukan perbuatan itu tidak dengan sengaja.

Dari perumusan di atas terlihat, bahwa menurut KUHP Thailand pada prinsipnya hanya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sahlah yang dapat dinyalakan bersalah dan dipidana. Dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan dengan kealpaan (*by negligence*; lihat klausul a di atas) atau hanya melakukan perbuatan saja walaupun tidak dengan sengaja (*unintentionally*; lihat klausul b di atas), hanya merupakan suatu pengecualian (eksepsional). Menarik untuk diperhatikan perbedaan redaksional dalam klausul perkecualan pada huruf a yang menggunakan istilah dengan kealpaan (*by negligence*) dengan istilah secara tidak sengaja (*unintentionally*) yang digunakan dalam klausul b. Perumusan

perkecualian pada huruf b menunjukkan jianalnya ajaran *strict liability* sebagai perkecualian dari atas culpabilitas.⁶⁴

Dalam KUHP Thailand seperti tersebut di atas, selain menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, juga dimungkinkan digunakan doktrin *strict liability*, hanya saja tidak dijelaskan terhadap tindak pidana yang bagaimanakah untuk dapat diterapkan di dalam *strict liability*.

Doktrin *strict liability* ini dianut dalam hukum Anglo Amerika (Inggris dan Amerika Serikat) yang mengajarkan adanya tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan ditujukan kepada tindak pidana yang tidak membutuhkan *mens rea* (keadaan batin). Doktrin ini hanya dipergunakan untuk tindak pidana minor (*regulatory offenses*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan *public welfare offenses*.⁶⁵

Peter Gillies, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi *strict* apabila perbuatan yang telah dilakukan tidak lagi memperhatikan adanya kesalahan seseorang. Dengan demikian seseorang dapat dipertanggungjawabkan meskipun seseorang tidak berbuat dengan kesalahan, seperti dilakukan dengan sengaja (*consisting in intention*). Konsep *strict liability* tersebut di susun sebagai perkecualian terhadap asas *mens rea* dalam common law karena berdasarkan common law sistem keadilan mensyaratkan


adanya *mens rea* di hampir semua kasus sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.⁵⁴

Hal demikian juga dikemukakan *Barda Nawawi Arief*, bahwa walaupun pada prinsipnya berlaku asas *mens rea*, namun di Inggris ada tindak pidana-tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* (berupa *intention*, *recklessness* atau *negligence*).⁵⁵ Pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa menela bagaimana sikap batinnya. Di sini berlaku apa yang disebut dengan *strict liability* yang sering diartikan secara singkat *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan).⁵⁶

Mengapa diperlukan doktrin *strict liability*? Mungkin dikarenakan sulit membuktikan kesalahan, atau memang kepentingan masyarakat menghendaki. Dalam hal ini *L.B. Curson* menjelaskan bahwa doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. pembuktian adanya *mens rea* akan sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- c. lingginya lingkak bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan bersangkutan.⁵⁷

Tindak pidana bagaimanakah yang layak untuk dikenakan doktrin *strict liability*, menurut *common law*, *strict liability* berlaku terhadap tiga macam tindak pidana yaitu



- a. *public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan);
- b. *criminal libel* (fitnah, pencemaran nama);
- c. *contemp of court* (pelanggaran tata lrtib pengadilan).⁵⁸

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, menurut hemat penulis terhadap tindak pidana materiel yang dilakukan oleh korporasi, seperti tindak pidana lingkungan yang terdapat pada Pasal 41, 42 dan 46 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat diterapkan doktrin *strict liability*, karena terhadap tindak pidana materiel sulit menentukan hubungan kausalitet (sebab-akibat), sedangkan biasanya fakta sudah berbicara. Umpamanya terjadinya pencemaran air sungai atau polusi udara dan korban sudah bermunculan.

2. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dikatakan tindak pencucian uang di atur pada Pasal 3 yang berbunyi:

ayat (1) setiap yang dengan sengaja

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu

Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain,

- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibakan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menipiskan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- g. menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
- h. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,

ayat (2) setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pertanggungjawaban korporasi, berbunyi:

ayat (1) apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atau atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi;

ayat (2) pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;

ayat (3) korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengalasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana

dilentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) di atas, mengadopsi pasal 47 dan Pasal 46 Rancangan KUHP baru tahun 1999-2000.

Sedangkan tindak pidana pencucian uang menurut hemat penulis bahwa perbuatan dikategorikan tindak pidana formil. Jika tindak pidana formil demikian dilakukan oleh korporasi, maka penentuan kesalahan yang konvensional sulit, hal ini berhubungan dengan rumusan "mempunyai kedudukan fungsional" ayat (1), "dalam lingkup usahanya", dengan rumusan demikian jelaslah bahwa pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang dalam hal ini, pengurus, dan korporasi dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Untuk itu menurut hemat penulis dalam hal penentuan pertanggungjawaban korporasi ini dapat digunakan doktrin *vicarious liability*, walaupun didalam ilmu hukum pidana dikenal pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) yang mengandung arti bahwa seorang pelaku tindak pidana tidaklah mesti melakukan sendiri, bisa melalui bawahannya.

Sedangkan pengertian *vicarious liability* di sini diartikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu merupakan karyawan dari suatu perusahaan yang melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi. Namun dalam doktrin *vicarious liability* ini hubungannya tidak selalu perlu hubungan majikan dengan pegawai, karena dapat juga dengan orang lain yang mewakili korporasi. Pengalihan

tanggung jawab ini penting. Justru karena dalam korporasi yang besar dengan struktur organisasi yang rumit, tidak selalu jelas hubungan antara pelaku fisik dengan korporasi yang bersangkutan. Yang penting dalam bangunan hukum tanggung jawab yang dialihkan ini adalah bahwa tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik (dan tidak perlu pula ada kewajiban hukum), karena yang menentukan adalah adanya kewajiban hukum (yang ditanggung) pada korporasi.⁵⁰

Jika memang korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau orang-orang yang berkerja untuk manfaat korporasi dan masih dalam lingkup kewenangannya, namun tidak semua tindak pidana dapat dituduhkan kepada korporasi, harus ada batasan atau pengecualian. Batasan atau pengecualian ini dapat ditemukan dalam *Smith & Hogan* dalam *the special position of corporations* menyalakan.

limitations on corporation. There are certain existing limitations on the liability of a corporation.

- (1) *It can be only be convicted of offences which are punishable with a fine. These include most offences; but exclude murder*
- (2) *There are other offences which it is quite inconceivable that an official of a corporation should commit within the scope of his employment; example, bigamy, rape, incest and, possibly, perjury.*⁶¹

Menurut *Barda Nawawi Arief*, doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* perlu dipertimbangkan sejauh dapat diambil oper. Hal ini dikemukakan mengingat persoalan *pertanggungjawaban*

pidana korporasi sulit menentukan kesalahan karena berhubungan erat sekali dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan di bidang teknologi, ekonomi dan perdagangan yang banyak melibatkan korporasi (garis miring pen.). Jadi inti masalahnya berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas.⁶²

Dalam Rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000, walaupun mengadopsi doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, namun asas kesalahan yang merupakan pasangan asas legalitas, harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Asas kesalahan ini diatur pada Pasal 32 Rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana.⁶³

Dalam Rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 pengadopsian doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* dapat ditemukan pada rumusan pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

ayat (2) dalam hal tertentu, seorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang. Ketentuan demikian jelas merupakan pengadopsian terhadap doktrin *vicarious liability*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bunyi penjelasan pasal 32 Ayat (2) yaitu; ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai *asas vicarious liability*.

Ayat (3) Untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Ketentuan demikian jelas mengadopsi asas *strict liability*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bunyi penjelasan Pasal 32 ayat (3) yaitu: Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan pengecualian seperti halnya ayat (2). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuatnya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pembuatnya. Di sini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas tanggungjawab mutlak atau *strict liability*.

Sebagai informasi kepada tim penyusun Rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 telah terjadi kekeliruan dalam penempatan kedua doktrin tersebut. Doktrin *strict liability* ditempatkan pada penjelasan Pasal 32 ayat (2), seharusnya ditempatkan pada penjelasan Pasal 32 ayat (3), begitu juga sebaliknya doktrin *vicarious liability* ditempatkan pada penjelasan Pasal 32 ayat (3), seharusnya ditempatkan pada penjelasan Pasal 32 ayat (2). Kekeliruan redaksional ini perlu mendapat perhatian, karena kekeliruan ini dimulai pada naskah Rancangan KUHP (baru) Tahun 1991/1992 yang disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan tanggal 13 Maret 1993. Semoga kekeliruan demikian tidak terulang kembali, mengingat naskah Rancangan KHUP (baru) ini, mudah-mudahan segera diundangkan.

Dengan diadopsinya doktrin *strict liability* dan *vicerious liability* dalam naskah Rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 sebagai *ius constituendum*, yang kemungkinannya akan menjadi *ius constitutum*, maka tidak ada alasan lagi bagi para penegak hukum untuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana.

Namun persoalan yang muncul terhadap penggunaan kedua doktrin tersebut di atas ialah masalah pidana apa yang pantas/sesuai diterapkan kepada korporasi, hal ini akan dibahas pada bab 3 Sub 1.



landasan pikir oleh kaum praktisi, sehingga melalui pembatalan undang-undang pemerintah dapat ambil sikap dan kebijakannya.

¹Mardjono Reksodiputro, *Kemajitan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pidana dan Sanksi, Realisasi dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 107.

²*Ibid.*, hal. 107.

³*Ibid.*, hal. 107-108.

⁴Barda Nawawi Anaf, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rineka Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 36.

⁵Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

⁶*Ibid.*, hal. 102.

⁷*Ibid.*, hal. 103.

⁸Muladi dan Barda Nawawi Anaf, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 146.

⁹*Ibid.*, hal. 134.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta, 1963, hal. 47.

¹²A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 71.

¹³L.B. Curzon, *Criminal Law*, Mac Donald & Eva Ltd, London, 1973, hal. 58.

¹⁴A.Z. Abidin, *Op. Cit.*, hal. 72.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya Bandung, 1982, hal. 66.

¹⁶I.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi Semarang, 21 UNDP, 7 Desember 1990, hal. 4.

³¹Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, Tavistock Publisher, London, 1985, hal. 35

³²Dalam I.S. Susanto, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbankan, Semarang F.H. UNDIP, 11-12 Juni 1990, hal. 4.

³³*Ibid.*, hal. 5.

³⁴Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 25

³⁵*Ibid.*

³⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25-26

³⁷*Ibid.*

³⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 11

³⁹Roeslan Saieh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1961, hal. 80-81

⁴⁰Vos, menyatakan bahwa isi kesalahan ialah tidakmampu bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan batas tertentu orang itu dengan perbuatan yang dilakukan yang berbentuk kesengajaan atau kelalaian. Tidak adanya yang menghapuskan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pada pembuat. *E. Mezger*, menentukan tiga macam dalam pengertian kesalahan, yakni: 1)kemampuan bertanggung jawab 2)jenis kesalahan berujud kesengajaan dan kelalaian, 3)alasan-alasan penghapusan kesalahan. *Roeslan Saieh* mengatakan, bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan sewananya terdakwa pada terdakwa haruslah, 1)melakukan perbuatan pidana, 2)tidak bertanggungjawab, 3)dengan sengaja atau lalai. Tidak ada alasan pemaaf. Lihat dalam Mariman Prodjodikoro, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Prinsip-prinsip Jakarta 1981, hal. 34

⁴¹*Van Hamel*, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: 1)memahami arti dan akibat perbuatan sendiri, 2)menyadari bahwa perbuatan itu bertent

dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Sementara kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu, jadi, dapat disimpulkan, bahwa toerekeningsvatbaarheid mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan *Simon*, mengatakn toekeningvatbaarheid dapat dipandang sebagai keadaan jiwa sedemikian rupa, sehingga sipembuat atau pelaku menjadi dapat menginsyafi atau mengetahui, bahwa perbuatan adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafannya itu mampu untuk menentukan kehendaknya. *Vos*, pendapat *Simon* ini sejalan dengan memori van toelichting, yang melihat hanya dalam dua hal saja orang dapat menerima "tidak dapat dipertanggungjawabkan" (ontoerekeningsvatbaarheid) sipembuat: "dalam hal perbuatannya dipaksa dan tidak berbuat apa yang dilarang undang-undang." 2) dalam hal si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi, bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya. *Satochid Kartanegara*, mengatakn toerekeningsvatbaarheid atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan toerekenbaarheid (pertanggungjawaban) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Selanjutnya *Satochid Kartanegara*, mengatakn seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika, 1) keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya, 2) keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan, 3) orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila. *Ibid.* dalam *Ibid.*, hal. 33.

⁴²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 86.

⁴³D. Schaffmeister, *Kepelakuan Pidana Badan Hukum: Makalah Penalaran Nasional Hukum Pidana*. Bandar Lampung. FH UNILA, Juli 1988, hal. 17.

⁴⁴Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*, Makalah dalam Ceramah, di Universitas Muria Kudus, 1 Maret 1990, hal. 5.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 6.

⁴⁶J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan. Binacipta, Bandung, 1986, hal. 236.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 236-237.

⁴⁸ D. Schaffmeister, *Op. Cit.*, hal. 11.

⁴⁹ J.J.M van Dijk, H.I. Sagel Grande, dan L.G. Toonvliet, *Kriminologi Aktual*, Alih bahasa oleh P. Soemitro, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1999, hal. 317.

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

⁵¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1966, hal 117, 124. Lihat juga dalam Mufadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 138-140.

⁵² Jhon C. Coffe, Jr. *Corporate Criminal Responsibility*, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice Volume I*. The Free Press A. Division of Macmillan Inc. New York. Collier Macmillan Publisher, London, 1983, hal. 253.

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Tindak Pidana Korporasi, dan Pertanggungjawabannya*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XVI No. 192, september 2001, hal 131

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 88.

⁵⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal. 111

⁵⁶ Peter Gillies, *Criminal Law*, Second Edition, The Law Book Company Limited, Sydney, 1980, hal 78-79

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 28.

⁵⁸ L.B. Curzon, *Criminal Law*, *Op. Cit.*, hal 41. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 141.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 112.

⁶¹ Smith & Hogan, *The Special Position of Corporations* dalam *Criminal Law*, 1978, disunting oleh Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bahan Bacaan Kapita Selektta Hukum Pidana)*, Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1999, hal 152. Batasan atau pengecualian tanggungjawab korporasi adalah sebagai berikut.

1) hanya dapat disalahkan oleh pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman denda. Hal itu meliputi sebagian besar pelanggaran, tetapi tidak termasuk pembunuhan, 2) terdapat pelanggaran lain yang sangat tidak dapat dibayangkan bahwa pejabat korporasi melakukan dalam lingkup jabatannya, sebagai contoh bigamy, incest, dan kemungkinan, sumpah palsu.

⁶²Bartha Nawawi, *Op. Cit.*, hal. 143.

⁶³Bartha Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1996, hal. 96.



BAB III

SANKSI PIDANA DAN SIFAT PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

3.1. Sanksi Pidana Korporasi

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi berdasarkan kebijakan penetapan sanksi sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-undang No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, bahwa terhadap korporasi selain dijatuhkan pidana pokok (denda) dan pidana tambahan juga dimungkinkan dikenakan tindakan-tindakan, hal demikian dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (1) UUTPE.

Pidana tambahan sebagaimana di atur pada pasal 7 UUTPE dapat berupa:

- ayat (1) a. pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 Kitab KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun, lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya satu tahun;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum di mana tindak pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya enam tahun;
- c. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidan ekonomi

itu, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu tak peduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan;

d. perampasan barang-barang tak tetap yang berjud dan yang tak berjud yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;

e. pencabulan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

E. pengumuman hakim.

ayat (2) perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dituntut, sekedar hak-hak pihak ketiga dengan tidak baik akan terganggu.

ayat (3) dalam hal perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.

Sedangkan Pasal 8 UUTPE yang mengatur tentang tindakan

tersebut terdiri dari:

a. penempatan perusahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi dibawah pengawasan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan; dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun;

c. mewajibkan mengerjakan apa yang dibatalkan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya pemerintah, sekader hakim tidak menentukan lain.

2. Undang-undang No. 48/prp/1960 tentang Pengawasan Pendidikan Pengajaran Asing terdapat pada Pasal 16 yang berbunyi:

ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya lima bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh ribu rupiah, barang siapa melanggar ketentuan yang dimaksud pada Pasal 2, 3, 7, 9, 12 dan 20.

ayat (2) jika pelanggaran tersebut pada ayat (1) dan Pasal 15 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perserikatan atau suatu yayasan, maka tuntutan dilakukan dan hukuman dijatuhkan:

- a. terhadap badan hukum, perserikatan, atau yayasan itu, atau
- b. terhadap mereka yang memberi perintah atau melakukan kewajiban sehingga mengakibatkan pelanggaran tadi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan pelanggaran tadi, atau
- c. terhadap kedua-duanya.

ayat (3) selain dikenakan hukuman tersebut pada ayat (1) dan Pasal 15 pelanggaran terhadap Pasal 3 dan 5 diancam dengan penutupan dan pelarangan sekolah.

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1984 tentang Pos terdapat pada Pasal 19 dan Pasal 20 yang berbunyi:

Pasal 19

ayat (1) barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah);

ayat (2) barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

ayat (3) jika tidak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseoran, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseoran,

perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya.

Pasal 20, barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula membayar ganti kerugian kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3)

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat pada:

Pasal 79 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 80 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 81 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Pasal 80 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 82 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdapat pada:

Pasal 59 ayat (3), jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70, jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

6. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 yang berbunyi:

Pasal 45, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Pasal 46:

ayat (1) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka

yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Undang-undang, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan-tindakan berupa;

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalakan tanpa hak; dan/atau
- f. menampatkan perusahaan di bawah pengawasan paling lama (3) tahun.

7. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pada Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (7), dan Undang-undang ini sebagian di ubah terhadap beberapa pasal dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 18:

ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang-barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

ayat (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling

lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

ayat (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 20, ayat (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu sepertiga).

8. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat pada Pasal 56 yang berbunyi:

ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya;

ayat (2) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

9. Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

ayat (1) pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga);

ayat (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi, yang diikuti likuidasi.

Berdasarkan pemaparan beberapa pasal tentang jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam hukum positif tersebut di atas

sebagai suatu kebijakan penetapan sanksi pidana, dan dapat diterapkan kepada korporasi sangat bersifat ekonomis dan kecenderungan mengadopsi sanksi yang bersifat administratif.

Dalam hukum administrasi dikenal beberapa sanksi yang khas, antara lain¹:

- a. *bestuurdwang* (paksaan pemerintah);
- b. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. pengenaan denda administratif; dan
- d. pengenaan uang paksa oleh pemerintah.

Terhadap sanksi-sanksi administrasi bagi warga senantiasa harus terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim (administratif). Hakim antara lain memeriksa apakah benar adanya pelanggaran oleh warga dan apakah sanksinya benar-benar sesuai dengan pemerintahan yang layak.²

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada sipelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sifat sanksinya adalah "reparator" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi administrasi dan pidana ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui

prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.³

Dengan adanya perbedaan penerapan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana tersebut di atas, jelas memberikan suatu gambaran proses untuk diterapkan suatu sanksi pidana itu melalui proses yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan serta baru dapat diputuskan secara pidana. Dengan begitu panjang proses yang ditempuh, maka dapat menimbulkan pertanyaan, 1)apakah sanksi pidana terhadap korporasi yang terdapat dalam hukum positif tersebut di atas dalam hal pengkategorian sanksi telah cocok dan konsisten, 2)apakah adanya kemungkinan sanksi lain yang dapat dikenakan terhadap korporasi mengingat sifat kejahatan korporasi ini eksklusif dan bermuatan ekonomis.

Untuk pemecahan persoalan pertama mengenai pengkategorian sanksi, perlu dilusuri melalui berat ringannya sanksi dan ukuran yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana, hal demikian penting untuk menjadi pegangan para penegak hukum. Hal demikian dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan:

1. pidana pokok meliputi: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946 tanggal 31 oktober 1946.

2. pidana tambahan meliputi: pencabutan beberapa hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam konsep rancangan KUHP (baru) 1999-2000 pengkategorian sanksi pidana diatur pada Pasal 60, 61 dan 62 yaitu:

Pasal 60 berbunyi:

(1) pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda ; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 61 berbunyi: pidana mati yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif.

Pasal 62 mengatur mengenai:

(1) pidana tambahan yang terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
- c. pengumuman keputusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat.

(2) pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.

Sedangkan dalam peraluran perundang-undangan di luar KUHP tersebut di atas sebagai hukum positif tidak ada keseragaman dalam menentukan berat ringan sanksi dan ukuran untuk menelapkan sanksi tersebut. Misalnya antara UUTPE dengan UULH

mengenai pidana tambahan. Dalam UUTPE secara tegas diatur mengenai pidana tambahan dan tindakan tata tertib, sedangkan dalam UULH tidak ada perbedaan antara pidana tambahan dengan tindakan tata tertib yang kesemuanya dijadikan sebagai sanksi tindakan.

Untuk itu menurut hemat penulis perlu adanya suatu pola pengkategorian sanksi yang jelas terhadap korporasi untuk membedakan pengkategorian sanksi pidana terhadap manusia (person). Istilah pola menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" yang dimaksud di sini ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Penekanan pada istilah membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan pola pemidanaan dengan pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*). Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana, sedangkan

pedoman pemidanaan merupakan pedoman penjatuhan penerapan pidana.⁴

Dalam kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, bahwa untuk pidana pokok hanya terbatas pada pidana denda. Juga tidak ada ketentuan khusus sebagai suatu kebijakan hukum pidana mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi.⁵

Sanksi pidana pokok berupa denda tersebut bersifat imperatif, maksudnya jika dalam suatu persidangan pidana, korporasi sebagai terdakwa, maka hakim wajib menjatuhkan pidana pokok berupa denda, dan juga dapat ditambah salah satu pidana tambahan atau tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dalam penjatuhan pidananya bersifat fakultatif, maksudnya hakim tidak wajib menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan kepada korporasi.

Persoalan yang muncul, bagaimana jika korporasi dijatuhkan pidana denda dan tidak dapat membayar. Menurut pemikiran penulis pidana pokok ini yang biasanya mungkin dijatuhkan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh *Muladi dan Barda Nawawi Arief*, apabila sanksi pidana yang akan digunakan, maka pidana

denda harus diutamakan. Di samping itu perlu dilakukan penelitian mengenai prioritas perkembangan tindak-tindak pidana apa yang perlu dipidana atau dikenakan tindakan, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang membangun.⁶

Lebih jelas apa yang dikemukakan oleh *Barda Nawawi Arif*, kelentuan mengenai pidana denda cukup wajar, karena dari dua jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik yaitu penjara dan denda, hanya pidana denda yang paling cocok untuk korporasi. Namun sebenarnya, di samping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999) dapat juga dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan secara mandiri. Kalau pidana penjara (perampasan kemerdekaan) merupakan pidana pokok untuk orang, maka pidana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak/zijin usaha.⁷

Pemikiran demikian mengidentikan korporasi sama dengan manusia, dengan sendirinya Pasal 30 dan 31 KUHP dapat dipergunakan dengan menafsirkan pidana kurungan pada Pasal 30 dan 31 sepadan dengan sanksi pidana penutupan korporasi untuk

sementara (penjara), dihitung berdasarkan jumlah denda melalui suatu keputusan hakim yang cermat.

Pendapat demikian seandainya sanksi pidana denda dijatuhkan dan korporasi tidak mau membayar, lalu diganti dengan pidana penutupan baik sementara atau selamanya/pencabutan izin akan dapat menimbulkan masalah sosial yang besar, hal ini sebagaimana yang dikalakan *Suzuki*, agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Sehingga efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.⁸

Selain itu juga persoalan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin atau penutupan kegiatan korporasi baik sebagian atau keseluruhan bertujuan untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan korporasi. Jika sanksi demikian di adopsi menjadi sanksi pidana pokok terhadap korporasi yang pada mulanya untuk mengantisipasi pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dan korporasi tidak sanggup membayar. Pada gilirannya akan

menimbulkan masalah yang besar, karena proses penyelesaian suatu perkara pidana akan memakan waktu yang panjang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan sampai kepada suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan kegiatan korporasi yang melanggar ketentuan pidana terus berjalan.

Pada hakekatnya sanksi pidana merupakan upaya pemaksaan hukum melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa serta akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (a.l berupa pidana penjara, kurungan dan denda dari pelanggar yang bersangkutan). Itulah sebabnya, hampir pada berbagai ketentuan kaidah peraluran perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana.⁹

Dalam konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 masalah ketidakmampuan membayar denda terhadap pelaku tindak pidana diatur pada Pasal 76 yang berbunyi:

- (1) denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tegang waktu sesuai dengan putusan hakim;
- (2) jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tegang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana;
- (3) jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut di ganti dengan pidana kerja sosial, pidana

pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda kategori I;

- (4) lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah:**
- a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4);**
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;**
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.**

Ketentuan Pasal 79 konsep KHUP (baru) Tahun 1998-2000 agak cocok digunakan terhadap korporasi, dalam hal pihak korporasi hanya mampu membayar denda secara kecil, tetapi persoalan akan lain jika korporasi memang tidak mau membayar denda.

Masalah sanksi pidana ini Packter menjelaskan jika membicarakan mengenai penjatuhan sanksi, maka akan berhadapan dengan lau besar dari sanksi, yaitu aturan ketertiban hukum yang menentukan akibat dari pelanggaran norma penting sebagai sarana mengatur perilaku. Dalam hal ini Packter mengusulkan empat penggolongan sanksi dan dibedakan berdasarkan tujuan atau pengaruh yang menonjol. Untuk hal itu Packter selanjutnya menjelaskan, adalah penting untuk membedakan secara hati-hati antara dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan (*punishment and treatment*), serta membedakan kompensasi dan regulasi. Lebih lanjut Packter menjelaskan perbedaan antara kompensasi dengan regulasi. Kompensasi dirilkan sebagai membuat orang lain yang dijatuhkan pidana atas dirinya yang menderita akibat dari perbuatannya harus

memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi korban. Sedangkan regulasi diartikan sebagai kontrol atas perbuatan yang akan datang untuk tujuan umum, termasuk perhatian terhadap kepentingan yang dapat bermanfaat bagi pelaku.¹⁰

Persoalan berikutnya apakah seandainya sanksi pidana terhadap korporasi tersebut ditetapkan dapat menanggulangi kejahatan korporasi, mengingat sanksi pidana pada hakikatnya mempunyai tujuan. *Tujuan pidana* dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problema-problema sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Dalam ilmu hukum pidana mengenal tujuan pemidanaan ada dua macam aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern.

1. Klasik dipelopori oleh dua orang tokoh yang terkenal yaitu **Cesare Beccaria** dan **Jeremy Bentham**

Aliran ini dalam menentukan tujuan dari pemidanaan bersandar kepada tiga tiang: 1) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang. 2) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan, 3) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat

melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹³

Dengan dasar piak ketiga tiang tersebut *Beccaria* pernah menyatakan sebagaimana yang diungkapkan oleh *Reid*; "sumbangannya yang besar ialah konsepsinya bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan (*punishment should fit the crime*). Ide inilah yang merupakan tema essensial dari aliran klasik". Sedangkan *Bentham* mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah: 1) mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offenses*, 2) mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offenses*), 3) menekan kejahatan (*to keep down mischief*), dan 4) menekan kerugian/blaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*).¹⁴

2. Aliran Modern dipelopori antara lain; oleh *Lombroso*, *Lacazeigne* dan *Ferri*.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya tetapi harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan-perbuatan itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme. Karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan

lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan didana.¹⁵

Usaha dari pelopor aliran ini dilanjutkan oleh *Von Liszt* (1851-1919), *A Prins* (1845-1919), dan *van Hamel* (1842-1917), yang pada tahun 1888 mereka mendirikan Union - Internationale de Droit Penal/Internationale Kriminalistische Vereiniging (IKV) atau Internationale Association for Criminology. Dasar pemikirannya adalah; 1) fungsi hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, 2) ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis, 3) pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.¹⁶

Kedua aliran tersebut di atas pada intinya bahwa tujuan pidana itu berusaha untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan kepada individu (pelaku) dan masyarakat, *Nigel Walker* menjelaskan, tujuan dari sistem pemidanaan ialah:

1. *to protect offenders and suspected offenders against unofficial retaliation,*
2. *to reduce the frequency of the types of behaviour prohibited by the criminal law,*
3. *that the penal system should be such as to cause the minimum of suffering (whether to offenders or to others) by its attempt to achieve its aims,*
4. *tha the penal system should be designed to ensure that offenders atone by suffering for their offenders,*
5. *to show society's abhorrence of crime.*¹⁷

Dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas yang pada dasarnya untuk melindungi individu (pelaku) dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan-tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas memberikan suatu batasan terhadap persoalan hukum terhadap kesalahan orang/pelaku untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, dengan maksud agar dalam setiap perundang-undangan hukum pidana harus jelas sanksi pidana apa yang dapat diberikan terhadap pelaku.

Dalam konteks pemberian sanksi pidana dan tujuan pemidanaan di atas, jelas setiap kebijakan hukum pidana yang diundangkan tentu mempunyai sanksi pidana dan tujuan yang tersirat tentang pemidanaan, begitu juga terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi seperti pada uraian terdahulu banyak sekali mengatur sanksi pidana. Sedangkan untuk mengetahui tujuan dari pemberian sanksi pidana

tersebut secara tersirat dapat dilihat pada konsideran pembuatan peraluran perundang-undangan tersebut. Misalnya: 1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, yang terdapat pada butir c dan d menimbang. Butir c bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Butir d bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat pada butir a dan butir b menimbang. Butir a bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Butir b bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selamanya ini selalu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat perlambahan dan kelangsungan pembangunan

nasional yang menuntut efisiensi tinggi. 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdapat pada butir c dan d menimbang. Butir c bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitasnya kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlah besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga. Butir d bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional, tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.

Dengan melihat konsideran dalam beberapa perundang-undangan di atas, jelas terlihat adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui suatu kebijakan kriminalisasi terhadap berbagai bentuk kejahatan sebagai wujudnya ditetapkanlah suatu aturan hukum untuk mengantisipasi persoalan-persoalan melalui penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 sebagai suatu *ius constituendum* diatur juga mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 50 yang berbunyi:

ayat (1) pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna,
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan meniadakan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

ayat (2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderilakan dan merendahkan martabat manusia.

Di samping itu juga dalam penjelasan Pasal 75 ayat (5) konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000 menyebutkan, dalam hal rumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dicantumkan ancaman pidana denda terhadap korporasi, maka berlaku ketentuan ini dengan minimum denda sebagaimana ditentukan pasal 75 ayat (5)

Jika nanti konsep rancangan ini diundangkan dan dinyatakan berlaku, maka tidak alasan lagi untuk tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan terhadap korporasi, dan dengan sendirinya berlakulah ketentuan ini terhadap semua undang-undang. jika undang-undang tersebut tidak mencantumkan sendiri pidana denda

Dewasa ini kecondongan orang untuk menggunakan sanksi pidana untuk menyelesaikan berbagai persoalan dianggap paling baik dan dapat diandalkan. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selalu mencantumkan mengenai ketentuan pidana, misalnya Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-undang No. 9 Tahun 1995

tentang Usaha Kecil, dan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Mungkin para pembuat kebijakan perundang-undangan (legislatif) beranggapan bahwa upaya untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan perlu ancaman pidana, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Berde Nawawi Arif*, bahwa hukum pidana hampir selalu dipanggil/digunakan untuk menakuti-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena atau kebijakan praktek legislatif yang demikian memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar apabila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya. Padahal hukum pidana itu mempunyai batas-batas kemampuan.¹⁸

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para pakar di antaranya:¹⁹

- a. *Rubin*, menyatakan bahwa pidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. *Wolf Middendorf* menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari "general deterrence" karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui.

Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangi lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang daturkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.

- c. *Karl O. Christiansen* pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan:

pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya dalam arti "*general prevention*") terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Pendapat para pakar tersebut di atas jelas memberikan gambaran bahwa keterbalasan hukum pidana disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya suatu kejahatan itu. Oleh karena menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk menyelesaikan masalah bukan merupakan suatu yang pasti, karena

untuk menghilangkan sebab-sebab terjadilah kejahatan sulit, hanya terbatas pada penanggulangan dan mengurangi.

Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekadar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan kausalif tetapi hanya sekadar pengobatan simptomatik. Pengobatan simptomatik lewat obat sanksi pidana ini masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.²⁰

Dengan keterbatasan hukum pidana (sanksi pidana) untuk menanggulangi kejahatan, sehingga perlu adanya pemikiran mengenai pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana (sanksi pidana) merupakan suatu *ultimum remedium* kearah *primum remedium*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Muwadi*, meskipun pada umumnya penggunaan hukum perdata dan administrasi merupakan *primum remedium*, dan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan (*primum remedium*).²¹

Apalagi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup *administrative penal law*, yang

sanksinya cukup berat (*pencabutan izin. pen*), maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas *subsidiaritas*, yaitu hukum pidana ditempatkan pada posisinya sebagai *ultimum remedium* dan sanksi administrasi dan perdata banyak diterapkan, maka perlu dipertimbangkan sebagai upaya *effective deterrent* akan dapat dicapai terhadap pemidanaan korporasi, untuk mendudukan hukum pidana sebagai *primum remedium*.²²

Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif. Langkah tersebut secara kasuistik harus selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatannya.²³ Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh *Clinard dan Yeager* berdasarkan hasil wawancara mereka dengan aparat penegak hukum federal di Washington D.C. mengenai kapan seharusnya sanksi pidana di arahkan pada korporasi yaitu:

- a. the degree of loss to the public;
- b. the level of complicity by high corporate managers;
- c. the duration of the violation;
- d. the frequency of the violation by corporation;
- e. evidence of intent to violate;
- f. evidence of extortion, as in bribery cases;
- g. the degree of notoriety engendered by the media;
- h. precedent in law;
- i. the history of serious violations by the corporation;
- j. deterrence potencial;
- k. the degree of corporation evinced by the corporation.²⁴

Di berbagai negara maju, seperti Amerika dan Inggris, bila tindak pidana yang dilakukan korporasi sangat berat, maka

dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi pidana semua atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impacts*, tetapi juga mempunyai *non financial impact*.²⁵

Untuk itu perlu adanya pemikiran bagaimana untuk menentukan alternatif sanksi pidana terhadap korporasi, mengingat dampak kejahatan korporasi begitu besar. Apalagi, mengingat keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, begitu juga dengan tujuan dari pemidanaan yang berusaha untuk memberi perlindungan kepada pelaku dan masyarakat, hal demikian bila dikaitkan dengan kejahatan korporasi tentunya terlalu ringan, karena *profit* yang diperoleh oleh korporasi begitu besar.

Dalam konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 dapat ditemukan beberapa alternatif sanksi pidana terhadap korporasi selain pidana pokok berupa denda, sebagaimana diatur pada:

Pasal 84 ayat 2, jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pasal 92 ayat 1, dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 94 ayat 2,

sub b, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

sub c, perbaikan akibat dari tindak pidana.

Ketentuan beberapa alternatif sanksi tersebut di atas, sebagian diadopsi dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, seperti Pasal 94 ayat 2 sub b dan c konsep rancangan KUHP (baru) 1999-2000 diadopsi menjadi sanksi tindakan tata tertib dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada Pasal 47 sub a dan sub c.

Dengan di adopsi beberapa sanksi perdata dan administrasi ke dalam ketentuan pidana tersebut di atas, apakah dapat menyelesaikan masalah pertanggungjawaban korporasi, apalagi ketentuan Pasal 92 ayat 1 konsep rancangan KUHP (baru) 1999-2000 tidak dapat untuk diterapkan terhadap korporasi, karena dalam Pasal 92 ayat 2-nya dirumuskan, jika kewajiban pembayaran ganti kerugian itu tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Dengan persoalan tersebut menimbulkan anggapan skeptis bahwa sanksi pidana terhadap korporasi terlalu lunak, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Clinard dan Yeager*, bahwa pada umumnya sudah banyak yang mengkritik pidana terhadap korporasi, terlalu lunak. Tindakan administrasi seperti peringatan dan kesepakatan dalam perjanjian sering digunakan tanpa persyaratan tindakan yang sifatnya sanksi. Demikian juga dengan tindakan dari

aspek hukum perdata dan hukum pidana, seringkali tidak digunakan. Selain itu pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi relatif sangat kecil tidak sebanding dengan asset dan keuntungan yang diperoleh korporasi dari hasil melakukan kejahatan.²⁸

Persoalannya apakah dengan sanksi pidana yang berat tersebut dapat menyelesaikan masalah, sebab ancaman sanksi pidana saja tanpa penjatuhan pidana berat tidak akan mempunyai pengaruh.

Untuk itu apabila ancaman pidana yang berat sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai suatu kebijakan hukum pidana, hendaknya harus juga dilmbangi dengan penjaluhan pidana sebagai yang diamanatkan pembuat undang-undang (legislatif), jika ini tidak dilakukan justru akan melemahkan semangat yang melatarbelakangi terbentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Karena dengan pencantuman ancaman pidana yang berat setidaknya-tidaknya memberikan suatu peringatan kepada calon pelaku maupun orang sudah melakukan tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan dari pemidanaan yaitu untuk melindungi pengayoman masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada halaman terdahulu.

Untuk alternatif sanksi pidana kepada korporasi selain yang tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan (hukum

positif tersebut di atas), dapat ditambahkan berupa pengawasan terhadap manajemen korporasi yang telah melakukan kejahatan, memberi kesempatan kepada publik untuk mengintervensi dalam pengambilan kebijakan, memberikan sanksi dengan mengemukakan kepada publik apa saja yang telah dilakukan oleh korporasi, dan memberikan pelayanan kepada pihak yang terkena perbuatan korporasi.

Hal tersebut di atas dapat ditemukan dalam tulisan *John C. Coffee, Jr*, yaitu:

this problem suggests the desirability of corporate penalties that minimize "overspill". A number of proposals have been made in this regard; for example, the use of an equity fine levied in common stock would avert corporate insolvency and eliminate injury to nonstockholders, while also threatening a change of corporate control in order to activate management. Similarly, a sentence of corporate probation has been recommended as a vehicle for public intervention in the internal decision-making of delinquent corporations. Others have recommended increased use of publicity sanction and a sentence to render community service.²⁷

Juga mengenai alternatif sanksi pidana terhadap korporasi sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam *International Meeting of experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically and Regional*, yang diselenggarakan di Portland, Oregon USA, 19-23 Maret 1994,²⁸ diungkapkan berbagai macam sanksi pidana yang sesuai dengan korporasi, kecuali pidana mati dan penjara, yang terdiri atas:

1. Sanksi yang bernilai uang (*monetary sanction*), meliputi;

- a. mengganti keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil kejahatannya;
 - b. mengganti semua atau sebagian biaya penguatan dan melakukan perbaikan terhadap setiap kerugian yang disebabkan olehnya.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan berulangnya atau terulangnya kejahatan;
 - b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara/selamanya), pencabulan izin kegiatan, pembubaran usaha;
 - c. perampasan kekayaan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid (jujur, dapat dipercaya, dan beritikad baik);
 - d. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiscal atau subsidi-subsidi;
 - e. memerintahkan pemecatan manager dan mendiskualifikasikan (membatalkan) tugas dari jabatannya;
 - f. memerintahkan terpidana melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
 - g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
 - i. memerintahkan terpidana untuk memberi tahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
 - j. memerintahkan terpidana untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya korporasi itu mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manager atau karyawannya;
 - k. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial.

Mengenai alternatif sanksi pidana terhadap korporasi ini,

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan delik-delik baru yang dilakukan korporasi (ptn.), perlu dipikirkan alternatif pidana lain yang sesuai dengan hakikat permasalahannya. Dengan mengamati masalah yang berhubungan

dengan korporasi, terutama masalah-masalah dibidang perekonomian karena sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pemikiran demikian sejalan apa yang dikemukakan oleh **Soedarto**, maka sanksi berupa tindakan tata tertib adalah lebih sesuai dan untuk sanksi pidananya berupa denda.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentang alternatif sanksi pidana untuk korporasi pada hakikatnya dapat diterapkan, hanya perlu adanya penempatan sanksi berdasarkan berat ringanya ancaman pidana terhadap korporasi. Misalnya untuk sanksi pencabutan izin dan penutupan kegiatan korporasi baik sementara maupun selamanya ditetapkan sebagai pidana pokok sendiri secara mandiri, selain pidana pokok berupa denda. Maksudnya hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi demikian dan sanksi ini hanya dapat dipergunakan untuk mengantisipasi terhadap korporasi yang tidak mau membayar denda, dan bukan tidak mampu membayar denda. Hal demikian dimaksudkan untuk menempatkan hukum pidana pada tempatnya sebagai ultimum remedium. Jika konsep demikian dapat menimbulkan masalah dan sulit untuk dilaksanakan, maka dapat terjadi pergeseran penempatan sanksi pidana (hukum pidana) dari ultimum remedium kepada posisi primum remedium. Karena sanksi pidana pokok yang mungkin diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi pada umumnya adalah denda.

Dalam konteks pidana denda ini *Harry V. Ball* dan *Lawrence Friedman* mengemukakan bahwa pada umumnya menselujui menggunakan denda sebagai sanksi atas pelanggaran hukum pidana, sebab dengan denda, berarti keuntungan yang telah diperoleh oleh pelaku (korporasi) akan menjadi hilang (karena denda). Pidana denda ini akan dapat mencegah perolehan keuntungan melalui tindak pidana.³⁰

Walaupun pidana pokok berupa denda yang dapat dikenakan kepada korporasi berdasarkan uraian dan pemikiran para ahli tersebut dapat diterima dan layak. Namun belum dapat menyelesaikan persoalan sebenarnya, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Mardjono Reksoadiputro*, ancaman pidana denda yang tinggi, dengan tujuan agar korporasi merasakan kerugian, karena keuntungan korporasi (dan karena itu dividen yang dapat dibagikan) akan berkurang. Karena denda tinggi belum tentu menghalangi korporasi berbuat kejahatan, karena para pemegang sahamnya menafsirkan hal tersebut sebagai resiko yang harus diambil untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, dan juga denda tersebut tidak akan mempengaruhi penggajian (yang telah diatur dengan kontrak) para manager profesional korporasi tersebut. Apakah dengan kondisi demikian harus memidana manusia (pengurus yang bertanggung jawab) sehingga dapat menangkai kejahatan korporasi.³¹

Dengan persoalan tersebut beliau (**Mardjono Reksodiputro**) berusaha memberikan jalan keluar, mungkin untuk korporasi kecil relatif agak mudah meminta pertanggungjawaban. kepada pengurusnya, sedangkan terhadap korporasi besar yang mempunyai kuasa ekonomi dan juga dekat dengan mereka yang mempunyai kuasa politik sering jelas terlihat. Oleh karenanya perlu ada tindakan pro-aktif lebih baik dari re-aktif yaitu:

- a. kepada perusahaan diberikan kebebasan penuh untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, dengan ancaman bahwa apabila perusahaan melakukan langkah yang salah (seperti perbuatan melawan hukum) maka sanksi pidana akan dijatuhkan; dan
- b. untuk membantu perusahaan merencanakan langkah kegiatannya, maka pemerintah menetapkan pedoman dan patokan tertentu yang harus diikuti perusahaan yang bersangkutan, apabila pedoman tersebut tidak ditaati, maka terjadi perbuatan melawan hukum dan sanksi pidana dijatuhkan padanya.³²

Lebih lanjut, **Mardjono Reksodiputro** menjelaskan kedua cara tersebut dilakukan bersamaan dan merupakan cara mengendalikan korporasi dengan pendekatan re-aktif. Artinya hukum pidana akan dikenakan setelah terjadinya pelanggaran oleh perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan pro-aktif yang bertujuan mengendalikan potensi yang ada perusahaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara:

Melalui peraturan perundang-undangan ditetapkan kriteria dari orang-orang yang diizinkan memegang jabatan utama pembuat keputusan dalam jenis-jenis perusahaan tertentu dan orang-orang mana yang dilarang memegang jabatan tersebut. Mereka yang menduduki jabatan tersebut adalah orang yang harus bertanggung jawab menurut hukum pidana apabila

terdapat pelanggaran hukum dalam bidang pekerjaannya itu. Misalnya dalam perusahaan di bidang keuangan (seperti perbankan) kriteria untuk jabatan direksi ditentukan dengan ketat. Direksi bertanggungjawab penuh untuk memandu informasi dalam perusahaan tersebut yang dipergunakan untuk membuat keputusan, baik ditingkat atas maupun ditingkat bawah. Tata cara pembualan keputusanpun ditetapkan secara rinci. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka ketertuan ini menentukan siapa di antara anggota direksi yang harus bertanggung jawab. Kriteria terdang jabatan ini tentunya berbeda menurut bidang usahanya, seperti antara bidang manufaktur obat-obatan dengan bidang angkutan. Apabila terjadi kolusi antara perusahaan dengan aparat birokrasi pemerintah, maka akan lebih mudah ditetapkan siapa di antara anggota manajemen puncak perusahaan harus mempertanggungjawabkan.³³

Alternatif-alternatif sanksi pidana terhadap korporasi tersebut, hanya merupakan suatu refleksi tanggung jawab yang muncul dari ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan dan melaksanakan ketertuan-kelentuan yang ada dalam hukum positif sebagai suatu kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi. Oleh karenanya persoalan-persoalan yang diajukan tersebut di atas, hanya sebagai suatu konsep yang berupaya memberikan alternatif untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya menanggulangi dan menangkal terjadinya kejahatan yang dilakukan korporasi, mengingat dampak dari kejahatan korporasi begitu besar.

Alternatif lain sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi secara pidana selain melalui kebijakan pidana (penal) yang tidak selalu dengan penjaluhan pidana, dapat juga ditempuh dengan penyelesaian melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution)

dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara korporasi dengan korban.

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam *dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995* dalam Dokumen A/CONF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.³⁴

Menurut *Muladi* model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model *consensus*, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut *Muladi* lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.³⁵

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama.

Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian dimasyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karena menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.³⁶

Juga dapat dilihat dalam Dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10 - 17 April 2000, yang mana pada bagian *Basic principles of justice for offenders and victims*, antara dicantumkan mengenai *the alternative of restorative justice*. Menurut dokumen *restorative justice* dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua pihak ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang menjatuhkan pidana. *Restorative justice* ini dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*),

baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari paham Individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.

Menurut **Adam Graycar**, *Director of Australian Institute of Criminology*, menyatakan³⁷ bahwa dalam praktiknya *restorative justice*, memerlukan dukungan teori *reintegrative shaming* dalam menyelesaikan konflik. Graycar menjelaskan dengan mensitir pendapat Braithwaite mengenai teori *reintegrative shaming*, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*. Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peranserta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan: a)menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat, b)dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Dengan demikian, tujuan dari program *restorative* tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kembali kepada ADR yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh *Jacqueline M. Nolan-Haley*,³⁸ bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Di mana upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga *American Bar Association* secara resmi mengakui gerakan ADR. Dengan mendirikan *Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*. Sejumlah asosiasi dan pengacara di negara-negara bagian, juga telah

mempunyai ADR Committee. Juga fakultas hukum (law schools) secara bertahap telah memasukkan ADR ke dalam kurikulum.

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR di Amerika, maka telah terjadi pergeseran pengertian ADR menjadi DR, dengan sendiri kata alternatif hilang dan seolah-olah penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan diluar pengadilan, padahal perubahan ini merupakan kritikan terhadap pengadilan yang seolah-olah ADR hanya merupakan alternatif dari kegagalan pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Mas Achmad Santoso**, bahwa:

Penggantian istilah ADR menjadi DR, didasarkan atas pertimbangan psikologis, yaitu dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pengadilan (bukan sebaliknya menentang pengadilan). Sebab dengan istilah ADR terkesan, bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam memberikan akses masyarakat pada keadilan, sehingga pemasyarakatan istilah ADR mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan, sehingga penggunaan istilah ADR dianggap tidak faktis bagi upaya pemasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.³⁸

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR menjadi DR, ini merupakan fenomena sosial yang sesuai dengan dokumen A/CONF. 169/6 di atas, yang menempatkan konsep ini dalam hukum pidana, namun tetap memberikan peran kepada pengadilan untuk turut menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan yang rasional berdasarkan prinsip *Win-Win Solution* dan bukan *Win-Lose solution*

Fenomena penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR/DR yang menuju kepada *Win-Win solution* di Amerika, secara filosofis

dapat diadopsi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi, mengingat korporasi mempunyai organ yang berkualitas dan dana. Jadi kemungkinan untuk memberikan kompensasi kepada korban dapat terwujud dengan prinsip Win-win Solution yang rasional.

Menurut Covey penyelesaian secara Win-Win solution atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekar sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah:

Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap Menang-Menang. Ia akan mempelancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.⁴⁰

Lebih jelas lagi Covey mengatakan bahwa:

Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-Menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang Menang-Menang, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.⁴¹

Prinsip Menang-Menang ini menurut pemikiran penulis cocok untuk di adopsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara

tindak pidana yang dilakukan korporasi, mengingat dalam konsep rancangan KUHP (baru) bahwa salah tujuan dari pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat 1 sub c dan d konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000.

Pemikiran yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika, lambat laun dapat berimbas ke Indonesia mengingat opini dan pandangan para praktisi hukum dan akademisi terhadap proses peradilan pidana sangatlah mengecewakan dan menyedihkan bagi para pencari keadilan. Untuk itu fenomena penyelesaian di luar pengadilan perlu dicermati para penegak hukum Indonesia yang saat sekarang berada dalam posisi yang sangat nadir dan mencemaskan bagi penegakan hukum secara normatif.

Hanya saja perlu juga dipikirkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama terhadap lembaga peradilan yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal.

3.2. Sifat Pertanggungjawaban Korporasi

Untuk mengetahui sifat pertanggungjawaban korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai suatu kebijakan hukum pidana, baik undang-undang yang secara tegas menentukan sebagai undang-undang pidana maupun undang-undang yang hanya menampakan ketentuan pidana saja. Sifat pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana menurut **Mardjono Reksodiputro** ada 3 (tiga) macam pertanggungjawaban pidana korporasi:

1. pengurus korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁴²

ad 1. **Pengurus korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab**

Konsep pertanggungjawaban pidana demikian dapat ditemui dalam beberapa pasal KUHP yaitu:

Pasal 169 KUHP yang berbunyi:

- (1) kelkut-seriaan di dalam suatu perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan atau di dalam suatu perkumpulan yang dilarang menurut sesuatu peraturan umum, dihukum dengan hukuman penjara-penjara selama-lamanya enam tahun;

- (2) kelkut-seriaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggilingginya empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) terhadap pendiri-pendiri atau pengurus-pengurus perkumpulan semacam itu, hukuman itu dapat diperberat dengan sepertiga.

Pengertian kelkut-seriaan di dalam pasal tersebut di atas, adalah terjemahan dari perkataan "*deslneming*" seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP, jadi ia meliputi "*daderschap*" seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP dan "*medeplichtigheid*" seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkumpulan di dalam ayat 1 pasal 169 KUHP bukanlah perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai suatu tujuan, yang hanya dapat dicapai dengan melakukan kejahatan-kejahatan, melainkan bahwa perkumpulan tersebut secara nyata bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Suatu perkumpulan yang bertujuan untuk mengadakan perombakan terhadap keadaan-keadaan yang ada tidak menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang melainkan dengan merusak ketertiban masyarakat yang ada dengan cara bagaimanapun (juga dengan kekerasan atau cara-cara yang tidak sah) adalah bertentangan dengan ketertiban umum. Perbuatan itu

dilarang oleh Pasal 3 dari Undang-undang 22 April 1855, Staatsblad No. 32, H.R. 3 Desember 1894, W. 6585.

Pengetahaan mengenai dilarangnya sesuatu perkumpulan itu bukanlah unsur dari kejahatan ini. Adalah cukup jika orang yang mengetahui tentang maksud perkumpulan tersebut. Anggapan pribadi dari para pesertanya mengenai tujuan dari perkumpulan tersebut yang diketahuinya dan mengenai pertanyaan apakah tujuan perkumpulan itu adalah terlarang, tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Anggapan ini hanyalah menyangkut dapat dihukum atau tidaknya perbuatan yang dikehendaknya. Dalam hal ini yang menentukan adalah putusan hakim. H.R. 11 Januari 1908, W. 8797.⁴³

Pasal 398 KUHP yang berbunyi: pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, suatu maskapai bangsa Indonesia dengan saham atau suatu perkumpulan koperasi yang telah dinyatakan berada di dalam paillit ataupun telah diperintahkan untuk mengadakan penyelesaian oleh hakim, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan;

- a. apabila ia dengan maksud untuk menanggihkan kepailitan atau penyelesaian berdasarkan putusan hakim dari perseroan, maskapai atau perkumpulan tersebut;
- b. apabila ia dengan maksud untuk menanggihkan kepailitan atau penyelesaian berdasarkan putusan hakim dari perseroan, maskapai atau perkumpulan tersebut, telah bekerjasama atau memberikan persetujuannya untuk menerima pinjaman-pinjaman dengan syarat-syarat yang memberatkan, yang diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian berdasarkan putusan hakim

tersebut dengan tindakan-tindakan itu tidak mungkin dapat dicegah lagi;

- c. apabila karena salahnya sehingga kewajiban seperti yang ditentukan di dalam ayat 1 Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ataupun yang ditentukan di dalam ayat 1 Pasal 17 Ordonansi maskapai bangsa Indonesia dengan saham itu tidak dapat dipenuhi ataupun sehingga buku-buku dan surat-surat di dalam mana menurut pasal-pasal tersebut harus dibuat catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang menurut pasal-pasal tersebut harus disimpan, tidak segera ditunjukkan dalam keadaan baik.

Ketentuan Pasal 398 KUHP ini hampir sama dengan Pasal 399 KUHP yang mengatur tentang pengurus/komisaris korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi yang dalam keadaan pailit.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas jelas menganut bahwa subjek hukum adalah orang. Hal ini lebih jelas lagi dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP yang berbunyi; di dalam hal-hal di mana pengurus-pengurus, anggota-anggota dari suatu pengurus atau komisaris karena suatu pelanggaran dinyatakan sebagai dapat dihukum, maka tidak dapat dijatuhkan hukuman kepada pengurus atau komisaris, jika ternyata pelanggaran itu telah dilakukan di luar pengetahuan mereka.

Ketentuan Pasal 59 KUHP inilah menurut penulis yang memunculkan pembicaraan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Sebenarnya Pasal 59 KUHP, jelas telah terjadi tindak pidana berupa pelanggaran dan dinyatakan jika tanpa sepengetahuan pengurus, maka pengurus tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal demikian seharusnya ada yang bertanggungjawab karena fakta sudah berbicara. Jika menggunakan doktri *strict liability* seharusnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh, **A. Zainal Abidin**, bahwa pada hakikatnya Pasal 59 KUHP menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang lazimnya disebut *strict liability*, dengan kemungkinan para terdakwa membuktikan bahwa ia atau mereka tidak bersalah. Ketentuan dalam Pasal 59 KUHP tersebut merupakan pengecualian asas hukum yang menelakan bahwa penuntut umumlah yang berkewajiban membuktikan perbuatan kriminal atau tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana (antar lain kesalahan) terdakwa.⁴⁴

Padahal ketentuan Pasal 59 KUHP menunjukkan bahwa yang dapat bertanggungjawab secara pidana adalah manusia, hal ini dikarenakan para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut **Enschede** ketentuan "*societas delinquere non potest*" adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad ke 19, di mana kesalahan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualis.⁴⁵

Hal ini sejalan dengan pendapat *J.E Sahetapy* yang menstir pendapat *Hazewinkel-Suringa* yang dikerjakan ulang oleh *Remmelink*, dijelaskan pula dalam catatan kaki bahwa "gilden" pada waktu itu juga dipidana (denda). Dan kemudian pemerintah Belanda melalui perdebatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat menolak fiksi dari *Von Savigny*, yang kemudian dikenal "universitas delinquere non potest" atau badan hukum tidak dapat dipidana.⁴⁶

ad 2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Konsep pertanggungjawaban demikian beranggapan bahwa pada hakikatnya yang dapat melakukan suatu tindak pidana adalah manusia, oleh karena maka penguruslah yang bertanggungjawab. Karena pengurus dilunjuk sebagai yang bertanggung jawab; dan dipandang apa yang dilakukan korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi. Sifat dari perbuatannya yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dari apakah tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Hal demikian Menurut *Roeslan Saleh* hanya terbatas pada pelanggaran saja.⁴⁷

Dalam kebijakan legislatif banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, antara lain.

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1951, tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia (R.I.) untuk seluruh Indonesia, terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu;
- (2) jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan kepada pengurus badan hukum yang mengurus.

Rumusan seperti tersebut di atas dapat dijumpai dalam:

- b. Undang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 1947 dari R.I. untuk seluruh Indonesia terdapat pada Pasal 30.
- c. Pasal 7 Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari R.I. untuk seluruh Indonesia.
- d. Pasal 4 Undang-undang No. 12 Dri. Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- e. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apollk.

- f. Pasal 27 Undang-undang No. 22 Tahun 1957 jo. Undang-undang No. 26 tentang Penyelesaian Perburuhan.
- g. Pasal 13 Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.
- h. Pasal 21 Undang No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan.
- i. Pasal 24 ayat (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tentang Telekomunikasi.
- j. Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan
- k. Pasal 34 Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- l. Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- m. Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 jo. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan.
- n. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 (P.P. No. 2 Tahun 1948) dari R.I. sebagaimana telah diubah dalam P.P. No. 8 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, ada beberapa peraturan yang perlu diberi komentar. Karena ada perbedaan dalam soal siapa yang bertanggungjawab,

dan ada dua ketentuan yang mengalir selain pengurus, juga pemimpin dari suatu badan hukum atau perserikatan dapat diminta pertanggungjawabannya, yaitu:

a. Undang-undang No. 22 Tahun 1957 jo. Undang-undang No. 26 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan, terdapat pada Pasal 27 yang berbunyi:

ayat (1) jika suatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin badan hukum atau perserikatan itu;

ayat (2) jika pemimpin badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan pada ayat (1) berlaku bagi pengurus badan hukum atau perserikatan yang memegang pimpinan itu.

Rumusan tersebut di atas, juga terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing. Sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengalir apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus atau kuasa dari badan hukum itu.

b. Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, terdapat pada Pasal 34 yang berbunyi:

ayat (1) suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan undang-undang ini di ancam hukuman

apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan atau hukuman ditujukan kepada:

- a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
- b. sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang;
- c. pengurus apabila berbentuk yayasan;
- d. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar Wilayah Republik Indonesia.

ayat (2) perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasa yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

ayat (3) bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan dan pelanggaran.

ayat (4) apabila ternyata perbuatan-perbuatan orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.

ayat (5) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c dan d pasal ini juga berlaku untuk badan usaha lain tersebut.

Ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 2 Tahun 1981

tersebut di atas, memang agak rinci perumusannya dari ketentuan lain mengatur hal yang sama, namun saja tidak secara penuh menganut prinsip pertanggungjawaban pidana pada pengurus, karena di samping pengurus-pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana juga pegawai atau kuasanya

dapat dipertanggungjawabkan dengan syarat melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan (ayat 2). Juga masalah masalah sanksi pidana tidak terlihat, malahan lebih menonjol kepada tanggung jawab secara keperdataan terlihat bunyi Pasal 34 ayat (4) yaitu apabila perbuatan orang-orang tersebut menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kelenyapan pidana di luar KUHP, dengan jelas sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, hanya saja tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurus, atau pemimpin dari korporasi serta yang bertindak berdasarkan kuasa dari korporasi, dengan demikian terlihat adanya pemindahan tanggungjawab dari korporasi kepada para pengurus/pemimpin/pemegang kuasa dari korporasi. Dengan mengabaikan apakah pengurus/pemimpin/kuasa dari korporasi mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Dengan demikian telah terjadi penyimpangan terhadap asas lada pidana tanpa kesalahan, yang merupakan dasar fundamental dari hukum pidana, maka telah ada pengecualian terhadap asas ini.

Namun demikian ada dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bahwa kesalahan pengurus telah

diasumsikan melekat pada jabatannya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pengurus. Hal demikian terdapat dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi, yang berbunyi: tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas tanggungjawab sesuatu badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus kecuali apabila pengurus dapat membuktikan bahwa tindakan itu tidak karena kesalahannya.

Ketentuan tersebut di atas, ternyata menganut beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*), yang baru dikenal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian terbalik dilakukan pada waktu persidangan, jika pengurus dapat membuktikan tidak bersalah, maka atas perbuatan korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Sehingga Pasal 24 ayat (5) tersebut mengandung alasan penghapusan pidana.

ad 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Konsep pertanggungjawaban pidana demikian dapat dijumpai dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 15 Undang-undang No. 7 Dst. Tahun 1955 tentang Tindak pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) yang berbunyi:

ayat (1) jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya;

ayat (2) suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama anasir tindak pidana tersebut.

2. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 48/prp/1960 tentang

Pengawasan Pendidikan Pengajaran Asing yang berbunyi:

Jika pelanggaran tersebut pada ayat (1) dan Pasal 15 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, sesuatu perserikatan atau suatu yayasan, maka tuntutan dilakukan dan hukuman dijatuhkan:

- a. terhadap badan hukum, perserikatan, atau yayasan itu, atau
- b. terhadap mereka yang memberi perintah atau melakukan kewajiban sehingga mengakibatkan pelanggaran tadi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan pelanggaran tadi, atau
- c. terhadap kedua-duanya.

3. Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1964 tentang Pos berbunyi:

Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung

jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya.

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat pada:

Pasal 79 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- c. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 80 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- d. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- e. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- f. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- d. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- f. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 80 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- d. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- e. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- f. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (4) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- d. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- e. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

f. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, terdapat pada:

Pasal 59 ayat (3), jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70, jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

6. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada:

Pasal 45, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Pasal 46:

ayat (1) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;

ayat (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberikan

perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

7. Pasal 20 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di ubah terhadap beberapa pasal dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bunyi pasal 20:

ayat (1) dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjalutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

ayat (2) tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

8. Pasal 56 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

9. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

ayat (1) apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atau atas nama korporasi, maka penjalutan pidana dilakukan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

ayat (2) pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

ayat (3) korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan

korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, secara tegas menentukan bahwa korporasi dapat diperlanggungjawabkan secara pidana, apabila pengurus/pemimpin yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai hubungan dan dalam lingkup korporasi serta mempunyai kedudukan fungsional.

Dengan sifat pertanggungjawaban pidana yang mutlak terhadap korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, apakah mungkin dapat diterapkan alasan pembedah dan alasan pemaaf yang merupakan alasan untuk penghapusan pidana terhadap korporasi. Karena rumusan pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di atas, jelas-jelas menyatakan jika suatu perbuatan dilakukan atas nama korporasi dan pembuat mempunyai hubungan lain, dalam lingkup pekerjaannya serta mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi maka korporasi harus dapat bertanggungjawab secara pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:⁴⁸

1. alasan pembedah, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan

benar (Pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP melakukan suatu perbuatan karena melaksanakan perintah jabatan yang kesemuanya ini disebut "*rechtfvaardingsgronden*".

2. alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan (Pasal 44 KUHP tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) KUHP pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) KUHP tidak baik melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang.
3. alasan penghapusan penuntutan, di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000 mengenal alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. kemampuan bertanggung jawab diatur pada Pasal 34.

Pasal 34 berbunyi: setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

2. alasan pemaaf diatur pada Pasal 36, 37, 38, 39.

Pasal 36 ayat (1) tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Pasal 37 tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa.

Pasal 38 tidak dipidana, setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang berlangsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan seketika atau ancaman serangan yang segera.

Pasal 39 perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintah dengan tidak baik mengira bahwa perintah tersebut

diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

3. alasan pembeda diatur pada Pasal 40, 41, 42, dan 43. .

Pasal 40 tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 42 tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena keadaan darurat.

Pasal 43 tidak dipidana, setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.


Dengan teori dalam hukum pidana dan konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000 tersebut di atas, tentang alasan penghapusan pidana apakah juga dapat dipergunakan terhadap korporasi mengingat sifat kejahatan korporasi sangat bernilai ekonomis dan cenderung mencari profit?.

Persoalan ini muncul karena adanya perbedaan dalam menafsirkan apakah korporasi juga dapat diberlakukan alasan

penghapusan pidana yang terdapat dalam KUHP. Perbedaan pendapat tersebut dapat dipahami melalui penjelasan berikut ini:

(1) *Muladi*, menegaskan bahwa alasan-alasan penghapusan pidana, tentu saja juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini, tidak hanya terbatas pada *afwezigheid van alle schuld* (avas) saja melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa (*overmacht*).⁴⁸

Pendapat *Muladi* tersebut di atas, sejalan dengan pendapat *Schaffmesiter*⁵⁰ yang menyatakan bahwa sebagaimana halnya perorangan (*natuurlijk persoon*), badan hukum juga dapat menunjuk kepada dasar peniadaan pidana. Namun, tidak selalu ada tempat untuk menunjuk dasar peniadaan pidana badan hukum. Jika makin subjektif kriteria kepelakuan pidana, maka makin sedikit ruang untuk kelaladan semua kesalahan (avas). Dengan mensitir pendapat *Torringa*, beliau menegaskan bahwa berdasarkan dasar-dasar peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), sebenarnya hanya "avas" (tidak mempunyai kesalahan sama sekali) yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan (*verontschuldigberedwaling*). Dasar-dasar peniadaan pidana lainnya adalah sangat bersifat pribadi (*manuslawi*) kalau digunakan untuk tindakan badan hukum, kecuali menyangkut suatu badan hukum dengan hanya seorang direktur, beberapa



pemegang saham yang merangkap pelaksana. Pendapat demikian cenderung menerima adanya alasan pemaaf bagi korporasi.

(2) *Pohan*⁶¹ mengalakan bahwa sesuai dengan sifat kemandirian (persoonlijk) alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya korporasi, meskipun orang tersebut dianggap perbuatan korporasi. Dalam hal demikian diajukan contoh: seorang sopir truk, terpaksa mengangkut narkotika, karena jiwa keluarganya terancam. Sementara itu, perusahaan pengangkutan tempat si sopir bekerja, atas dasar pertimbangan mendapatkan keuntungan membiarkan atau mengizinkan pengangkutan narkotika itu. Padahal, perusahaan itu mampu mencegah perbuatan mengangkut narkotika, tanpa perlu mengorbankan kepentingan pihak si sopir sebagai karyawan perusahaan.

Contoh kasus tersebut di atas, jelas pada diri si sopir berada dalam situasi *overmacht* (daya paksa) (pasal 48 KUHP), sedangkan korporasi tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan tersebut. Lain halnya jika perusahaan tersebut telah membiarkan/mengizinkan pengangkutan narkotika atas pertimbangan untuk melindungi kepentingan karyawan (sopir) dan perusahaan tersebut tidak mampu untuk mencegah

pengangkutan narkoba itu. Dalam keadaan demikian bahwa situasi *overmacht* pada diri si sopir (karyawan) telah diambil alih oleh perusahaan, sehingga situasi *overmacht* pada si sopir merupakan *overmacht* pada korporasi. Jadi dalam mencari alasan penghapusan pidana pada korporasi tidak dapat terpisah antara perorangan korporasi. Dalam beberapa hal mungkin terjadi suatu korporasi ternyata telah mengambil alih situasi dalam diri seseorang.⁵²

Menurut hemat penulis alasan penghapusan pidana terhadap korporasi harus dicari kepada korporasi itu sendiri, dalam pengertian terjadinya suatu tindak pidana itu bukan atas kehendak orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi, misalnya suatu perusahaan yang telah memproduksi bahan makanan (sardencis) dan telah beredar ditengah masyarakat bahkan sampai ke desa. Permasalahannya yaitu ternyata makanan (sardencis) telah daluwarsa, yang mana tanggal daluwarsanya telah dicantumkan dalam barang (sardencis) tersebut, tetapi karena penjual (warung di desa) tidak dapat membaca, maka terus dijual, begitu juga si pembeli (di desa) tidak dapat membaca tentang tanggal daluwarsa, maka sardencis tersebut di beli oleh orang-orang yang tidak dapat membaca, akibatnya terjadi keracunan dan menyebabkan adanya korban akibat memakan sardencis tersebut. Oleh karena di sini korporasi tidak dapat dituntut dengan alasan bahwa semua persyaratan

memproduksi barang telah dipenuhi seperti mencantumkan batas waktu daluwarsa.

Dalam konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 sebagai *ius constituendum* telah mengatur tentang korporasi, yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 44 korporasi sebagai subjek hukum.

Pasal 45 penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus.

Pasal 46 korporasi tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi.

Pasal 47 korporasi bertanggung jawab terbalas kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, Pasal 48 dalam tuntutan terhadap korporasi harus dipertimbangkan apakah hukum lain telah memberikan lebih berguna daripada menjatuhkan pidana.

Sedangkan tentang kedudukan dan sifat pertanggungjawabannya dapat dijumpai pada penjelasan Pasal 56 konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 yang berbunyi: mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:


- a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan oleh karenanya itu penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
- c. korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Untuk alasan pemaaf dan alasan pembeda diatur pada Pasal 49 Konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000, yang berbunyi: alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

Jika diperhatikan secara seksama jelas, bahwa alasan peniadaan pidana terhadap korporasi tidak mengambil alih alasan peniadaan pidana pada orang, hal demikian menurut penulis memang sudah sepatutnya karena jika alasan peniadaan pidana pada manusia dapat digunakan atau diambil over oleh korporasi, maka sulit untuk menuntut korporasi hal ini sebagaimana dikatakan oleh **Mardjono Raksodiputro**, tindak pidana korporasi sukar

diketahul, karena selalu dilakukan secara rahasia dan sering sekali korban kejahatan tidak mengetahui kerugian yang telah dialaminya. sukar dicarikan bukti-bukti berdasar hukum,⁵³ ***apalagi jika alasan peniadaan pidana pada manusia dapat dioper kepada korporasi tentunya para pemimpin/pengurus korporasi dapat berindung dibaliknya*** (tebal miring pen). Oleh karena itu menurut hemat penulis seperti ilustrasi yang dibuat tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan alasan peniadaan pidana terhadap korporasi. Jadi alasan peniadaan pidana itu harus dicari pada diri korporasi itu sendiri.



Catatan Referensi:

¹Philipus Mandiri Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 245.

²*Ibid.*, hal. 247.

³*Ibid.*

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakli, Bandung, 1996, hal. 167-168.

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 133.

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia (Beberapa Catatan Terhadap RUU Tentang Perubahan UU No. 31/1999)*, Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi, Hotel Surya Prigen, Pasuruan Jawa Timur, tanggal 13 - 19 Januari 2002, hal. 19.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakli, Bandung, 2001, hal. 157.

⁸Philipus Mandiri Hadjon, dkk., *Op. cit.*, hal. 262-263.

⁹Muladi, *Pelaksana Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, F.H. UNKRIS, Jakarta, 1989, hal. 8.

¹⁰Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, 1968, hal 23-26.

¹¹Tujuan pidana menurut beberapa pakar hukum pidana:
1) *Richard D. schawartz dan Jerome H. Skolnick*: sanksi pidana dimaksudkan untuk; a)mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism), b)mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (to deterother from the performance of similar acts), c)menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide a chanel for the expresion of retaliatory motives). 2) *John Kaplan*,

disamping mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana (yaitu teori retribution, deterrence, incapacitation dan rehabilitation), *John Kaplan* mengemukakan pula adanya dasar-dasar pembenaran pidana yang lain, yaitu; a) untuk menghindari balas dendam (avoidance of blood feuds), b) adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the educational effect), c) mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the peace-keeping function). 3) *Emile Durkheim*, fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime). 4) *Foucault*, penghukuman, dalam arti pemidanaan, dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegatan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan itu (... the conviction and the execution of sentence is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime). 5) *Roger Hood*, sasaran pidana di samping untuk mencegah siterpidana atau pembuat potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk; a) memperkuat kembali nilai-nilai sosial (reinforcing social values), b) menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (allaying public fear of crime). 6) *G. Peter Hoefnagels*, tujuan pidana adalah untuk; a) penyelesaian konflik (conflict resolution), b) mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law-conforming behavior). 7) *R. Rijkse*, membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembenaran daripada wewenang pemerintah untuk memidana (strafbevoegdheid van de overheid). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijkse serta penulis-penulis lain yaitu van Veen, Hulsman dan Hoefnagels adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi langkah laku dan penyelesaian konflik. 8) *Roelan Saleh*, dalam bukunya yang berjudul "suatu reorientasi dalam hukum pidana", Roelan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu; a) segi preventif, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan, b) segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu perlindungan terhadap

masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. 9) **J.E. Sahetapy**, dalam disertasinya yang berjudul "ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana", dikemukakan olehnya bahwa pemidanaan bertujuan "pembebasan". Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia dibelenggu. Menurut Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan denda itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. 10) **Bismar Siregar**, dalam kertas kerjanya yang berjudul "tentang pemberian pidana" pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang tahun 1980, Bismar menyalakan antara lain. "..... yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badanlah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia". Lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 20-24.

¹² *ibid.*, hal. 131.

¹³ *ibid.*, hal. 27.

¹⁴ *ibid.*, hal. 31.

¹⁵ *ibid.*, hal. 32.

¹⁶ *ibid.*, hal. 33.

¹⁷ Nigel Walker, *Sentencing in a rational society*, Pelican Books, England, 1972, hal. 17-36 dalam Herschel Princ, *Criminal Behaviour*, Second Edition, Tavistock Publication, London, 1982, hal. 121-123.

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 40.

¹⁹*Ibid.*, hal. 41-43.

²⁰*Ibid.*, hal. 45.

²¹Muladi, *Korban Kejahatan Korporasi*, Materi Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, FH. UNDIP, Semarang (Hotel Sranda), 3-15 Desember 1995, hal.12.

²²Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menunjang Pemerintah Dalam Bidang Perekonomian*, Makalah pada Diskusi Panel Hukum dan Perkembangan Ekonomi, FH. UNDIP, Semarang, 25 September 1989, hal. 6.

²³Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam mata pelajaran Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 24 Februari 1990, hal. 8.

²⁴Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1990, hal 93. Terjemahan bebasnya; a)tingkat kerugian, b)tingkat keterlibatan yang dilakukan oleh para manager korporasi, c)lamanya pelanggaran, d)frekuensi pelanggaran yang dilakukan korporasi, e)bukti ada maksud melakukan kejahatan, f)bukti pemerasan, seperti dalam kasus-kasus penyuapan, g)banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi yang telah diungkap oleh media, h)preceden dalam hukum, i)sejarah pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, j)potensi pencegahan dan penangkalan, k)adanya bukti yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

²⁵Muladi, Fungsionalisasi. ..., *Op. Cit.*, hal 6.

²⁶Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Op. Cit.*, hal. 316.

²⁷Jhon C. Coffe, Jr. *Corporate Criminal Responsibility*, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*. Volume I. The Free Oress A. Devision of Macmillan Inc. New York, Collier Macmillan Publisher, London, 1983, hal 259-260

²⁸Barda Nawawi Arief, *Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, di Hotel Siranda, Semarang, tanggal 3 – 15 Desember 1995, hal. 7-9.

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 132-123.

³⁰Harry V. Ball and Lawrence M. Fiedman, *The Use of Criminal sanction in the Enforcement of Economic Legislation: A Sociological View*, dalam Gilbert Geis and Robert F. Meiser, (ED), *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and Professions*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1977, hal. 320.

³¹Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 120-121.

³²*Ibid.*, hal. 121-122.

³³*Ibid.*, hal. 122-123.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Management di Mahkamah Agung R.I., dan Diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001, hal. 7-8.

³⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 67.

³⁶United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hal 42-43.

³⁷Adam Gaycar, Dalam Australian Institute of Criminology, trends and issues in crime and criminal justice, *Bullying and Victimization in School: A Restorative Justice Approach*, No. 219, Februari 2002, hal. 2-3. <http://www.aic.gov.au>

³⁸Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul, 1992, hal. 4.

³⁹Mas Achmad Santoso, *Pertembangan Lembaga ADR di Indonesia*, Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa

(*Alternative Dispute Resolution/ADR*) di Bidang Lingkungan, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999, hal. 1-2.

⁴⁰Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People* (Terjemahan), Covey Leadership Center, 1994, hal. F-3.

⁴¹*Ibid*, hal. F-7.

⁴²Mardjono Reksodipulro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH. UNDIP, Semarang, 23-24 Nopember 1989, hal. 9.

⁴³Lihat dalam P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 119.

⁴⁴A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 398.

⁴⁵CHJ. Enchede dan A. Heijder, *Beginnselen van Strafrecht* derde druk, Alh bahasa R.A. Soema Oi Pradja, Alumni, Bandung, 1982, hal. 270.

⁴⁶J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT. Eresco, Bandung, 1994, hal. 33.

⁴⁷Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984, hal. 50

⁴⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 137-138.

⁴⁹Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH. UNDIP, Semarang, 23-24 Nopember 1990, hal. 6.

⁵⁰D. Schaffmeister, *Kepelakuan Pidana Badan Hukum*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, Bandar Lampung, FH-UNILA, Juli 1988, hal. 19-20.

⁵¹Agustinus Pohan, *Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana*, makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, FH. UNILA, Bandar Lampung, juli 1988, hal. 15.

⁵²*Ibid.*, hal. 16.

⁵³ **Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan...Op Cit,**
hal. 68.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu

1. Kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dimulai sejak tahun 1955 hingga saat sekarang masih banyak kelemahan dalam hal perumusan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Mungkin hal ini yang menyebabkan tidak ada yurisprudensi tentang korporasi, baik sebagai tersangka/terdakwa maupun sebagai terpidana. Namun hal demikian sebenarnya jika aparat penegak hukum mau untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku sebenarnya dapat saja dilakukan. Hanya saja adanya keengganan dari pihak aparat untuk melakukannya, karena mereka beranggapan bahwa dalam hukum pidana itu yang dapat ditetapkan sebagai pelaku adalah orang.
2. Dalam kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undang dengan tegas telah dinyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun untuk

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sulit sekali jika masih menempatkan unsur kesalahan berdasarkan KUHP. Oleh karena itu dalam konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 telah mengadopsi doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, dengan harapan jika konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000 telah diundangkan dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Kemungkinan kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi yang terdapat dalam berbagai macam peraluran perundang-undangan misalnya Undang-undang No. 7 Dri. Tahun 1955 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat lebih efektif dan operasional untuk dibatlakukan. Dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap kehidupan kemasyarakatan begitu besar, namun kadang-kadang sulit untuk mendeteksi apakah suatu tindak pidana yang telah terjadi itu benar telah dilakukan oleh korporasi.

3. Kebijakan hukum pidana sebagai kebijakan penal yang terdapat dalam beberapa perundang-undangan tentang pertanggungjawaban korporasi, menetapkan bahwa pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi hanya terbatas pada pidana denda. Dengan pidana denda dan ditambah dengan sanksi pidana lain seperti pidana tambahan dan tindakan tata tertib. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh

korporasi itu sangat bersifat ekonomis yang cenderung selalu untuk mendapatkan keuntungan. Komposisi sanksi pidana yang terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban korporasi, dapat menimbulkan permasalahan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan korporasi. Permasalahan tersebut, misalnya jika suatu korporasi melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana denda, ternyata terhadap pidana denda ini korporasi tidak mau membayar, undang-undang tidak memberikan alternatif. Walaupun dalam konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000 yang belum diundangkan sudah mengatur hal demikian, tetapi hanya terbatas pada manusia (personal) saja.

4. Peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku sebagai suatu kebijakan penal menentukan bahwa sifat pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana bersifat mutlak. Maksudnya undang-undang tidak memberikan alternatif alasan penghapusan pidana dan alasan penghapusan pidana terhadap korporasi dapat ditemukan dalam konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000. Namun demikian tidak dijelaskan secara detail apakah masih mengacu kepada konsep alasan penghapusan pidana yang berlaku terhadap manusia. Jika demikian maka dapat timbul berbagai macam persoalan, mengingat kejahatan korporasi ini biasanya dilakukan

oleh para pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, bisa saja berlindung dibalik alasan penghapusan pidana, demi mencari keuntungan yang besar.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka rekomendasi yang diberikan dalam disertasi ini adalah perlu evaluasi terhadap kebijakan kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

1. Terhadap perumusan tindak pidana korporasi perlu dijelaskan secara detail siapa-siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menyebutkan identitas yang jelas. Misalnya kedudukan dalam korporasi, tugas dalam korporasi, hal apa saja yang merupakan kewenangan dari masing-masing bagian. Hal ini diharapkan jika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat mempermudah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi, karena sudah jelas siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlu dipertimbangkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* diterapkan terhadap korporasi dengan harapan dapat lebih mempermudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan adigium yang

berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan. Doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* telah diadopsi dalam konsep rancangan KUHP (baru) Tahun 1999-2000. Namun demikian penggunaan kedua doktrin pertanggungjawaban pidana tersebut harus secara hati-hati dan selektif, jangan malah menimbulkan masalah baru berupa kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Oleh karenanya konsep KUHP (baru) tetap memperlakukan ajaran tiada pidana tanpa kesalahan.

3. Perlu ditetapkannya kategori sanksi yang jelas terhadap korporasi dengan mengacu kepada berat ringan ancaman pidana, dengan ukurannya adalah korporasi itu sendiri. Dengan harapan dapat menanggulangi tindak pidana yang dilakukan korporasi. Untuk itu kategori sanksi yang cocok untuk korporasi adalah:
 - a. pidana pokok meliputi: pencabutan izin usaha, penutupan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi untuk jangka waktu tertentu secara mandiri dan dibedakan dengan pidana pokok denda.
 - b. pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembayaran uang pengganti, dan pengumuman keputusan hakim.

- c. tindakan-tindakan meliputi: memperbaiki akibat tindak pidana yang dilakukan, penempatan korporasi dibawah pengampuan, dan mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan. -

Dengan kategori sanksi pidana demikian diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, maksudnya jika suatu korporasi yang dijatuhkan pidana denda, tidak mau membayar maka kemungkinan untuk mengganti kepada pidana pokok yang lain dimungkinkan. Konsep demikian bertujuan untuk menempatkan posisi hukum pidana sebagai ultimum remedium terhadap pertanggungjawaban korporasi. Jika konsep demikian sulit untuk diterima mengingat sifat dari sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan penutupan kegiatan usaha korporasi baik seluruh maupun sebagian bertujuan untuk menghentikan perbuatan bukan merupakan suatu nestapa seperti sanksi pidana. Dengan demikian telah terjadi pergeseran posisi hukum pidana (sanksi pidana) dari ultimum remedium kepada primum remedium. Hal ini mengingat pidana pokok yang hanya mungkin dapat diterapkan adalah berupa denda.

4. Perlu ditetapkan bahwa sifat pertanggungjawaban korporasi harus bersifat mutlak dan diperketatnya penggunaan alasan penghapusan pidana. Mengingat kejahatan korporasi bersifat eksklusif dan mempunyai dampak yang luas. Jika alasan penghapusan pidana digunakan hendaknya dicari kepada

korporasi itu sendiri jangan menganalogkan perbuatan manusia untuk digunakan sebagai alasan penghapusan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z.**, Bunga Rempai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- _____. **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Abdurachman, A.**, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Inggris Indonesia), Jilid I, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1963.
- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben.**, Intisari Hukum Pidana, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1983.
- Agra, N.E.**, dkk., Mula Hukum, diterjemahkan oleh J.C.T. Simorangkir, Binacipta, Bandung, 1983.
- Apeidoorn, Van.**, Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Artel, Barda Nawawi.**, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- _____. **Bunga Rempai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____. **Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____. **Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi**, di Hotel Siranda, Semarang, tanggal 3 – 15 Desember 1995.
- _____. **Kebijakan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia (Beberapa Catatan Terhadap RUU Tentang Perubahan UU No. 31/1998)**, Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi, Hotel Surya Prigen, Pasuruan Jawa Timur, tanggal 13 – 19 Januari 2002.

- _____. **Pemberdayaan Court Magement Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana)**, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Management di Mahkamah Agung R.I., dan Diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001.
- Balkrishnan, S.**, *Reform Criminal Law In India: Some Aspects*, Resource Material Series, Vol. 6 UNAFEL, Tokyo, 1973.
- Ball, Harry V. and Friedman, Lawrence M.**, *The Use of Criminal sanction In the Enforcement of Economic Legislation: A Sociological View*, dalam Gilbert Geis and Robert F. Meiser, (ED), *White Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and Professions*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1977.
- Black, Henry Campbell.**, *Black's Law Dictionary*, 6th ed West Publishing Co. Minnesota, 1990.
- Bemmelen, J.M. van.**, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986.
- Box, Steven.**, *Power, Crime, and Mytification*, Tavistock London, 1985.
- Bruggink**, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1996.
- Clinard, Marshall B. and Yeager, Peter C.**, *Corporate Crime*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1990.
- Coffe, Jr, Jhon C.**, *Corporate Criminal Responsibility*, dalam *Kadish Sanford H.*, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume I. The Free Press A. Devision of Macmilalan Inc. New York, Collier Macmillan Publisher, London, 1983.
- Covey, The Seven Habits of Highly Effective People** (Terjemahan), Covey Leadership Center, 1994.
- Curzon, L.B.**, *Criminal Law*, Mac Donald & Eva Ltd, London, 1973.

- Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, Prentice Hall, Inc, Engewood Cliffs, NJ, 1978.**
- Enchade, CHJ., dan Haljder, A., Beginselen van Strafrecht, derde druk, Aih bahasa R.A. Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982.**
- Gijssel, J., Wat is Rechts Theori, yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dalam Yuridika, No. 6, Tahun 1994.**
- Gautama, Sudargo., Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian I, Alumni, Bandung, 1995.**
- Gilles, Peter., Criminal Law, 1990, di sunting oleh Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pidana korporasi (Bahan Bacaan Kapita selekta Hukum Pidana), Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1999.**
- Gaycar, Adam, Dalam Australian Institute of Criminology, trends and issues in crime and criminal justice, Bullying and Victimization in School: A Restorative Justice Approach, No. 218, Februari 2002, <http://www.aic.gov.au>**
- Hadjon, Philipus M., Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, No. 8 Tahun IX November-Desember 1994.**
- _____, **Tentang Wewenang, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.**
- _____, **dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.**
- J.J.M. van Dijk, H.J. Sagel Grande, dan L.G. Toornvliet, Kriminologi Aktual, Aih bahasa oleh P. Soemiro, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1999.**
- Kartanegara, Setochild., Hukum Pidana Bagian Satu, Baiti Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.**
- Lubis, Solly., Serba-serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1989.**

- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, Djisman**, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Maikoes Adil, Soetan K.**, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Marzuki, Peter Mahmud.**, *Penelitian Hukum*, Dalam *Yuridika*, Volume 16, No. 2 Maret 2001.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi.**, *Hukum Badan Pribadi*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, tanpa tahun.
- MD, Mahfud.**, *Politik Hukum di Indonesia*, LPJES, Jakarta, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno.**, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Meuwissen, DMH.** (Van Apeldoorn's:448), *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studies van Het Nederlandse Recht*, yang dikutip oleh Phillipus M. Hadjon, dalam *Yuridika*, No. 6 Tahun 1994.
- Moeljatno**, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi.**, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi**, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*, Makalah Dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990.
- _____, *Pelaksana Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, F.H. UNKRIS, Jakarta, 1989.
- _____, *Korban Kejahatan Korporasi, Materi Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, FH. UNDIP, Semarang (Hotel Siranda), 3-15 Desember 1995.
- _____, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menunjang Pemerintah Dalam Bidang Perekonomian*, Makalah pada Diskusi Panel Hukum dan Perkembangan Ekonomi, FH. UNDIP, Semarang, 25 September 1989.

- _____. **Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam mata pelajaran Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 24 Februari 1990
- _____. **Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korporasi**, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH. UNDIP, Semarang, 23-24 Nopember 1990.
- _____. **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- Newman, Donald J.*, **White-collar Crime: an overview and analysis**, Dalam Gilbert Geist and Robert F. Meier (ED), *White-collar Crime, offenses in business, politics, and the professions*, The Free Press, New York, 1997.
- Nolan-Haley, Jacqueline M.*, **Alternative Dispute Resolution**, West Publishing Co., St. Paul, 1992
- Oudijk, M.G. Faure, J.C., dan Schaffmeister.* **Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek**, (Penerjemah P. Moeliono), Citra Abadi, Bandung, 1994.
- Packer, Herbert L.*, **The Limits of the Criminal Sanction**, Stanford University Press, California, 1968.
- Paton, G.W.*, **A Tex Book Of Jurisprudence**, Buku VI terjemahaan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1956.
- Pohan, Agustinus.*, **Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana**, makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, 7/1 UNILA, Bandar Lampung, juli 1988.
- Prasetya, Rudi.*, **Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya**. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 23-24 November, 1989.
- _____. **Beberapa Segi Hukum Perusahaan**, Majalah Hukum No 2 Tahun Kedua, Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center), 1975.

Prodjohamidjojo, Martiman., Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Prodjodikoro, Wirjono., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.

Puspa, Yan Pramadya., Kamus Hukum. Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Rahardjo, Satjipto., Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1991

Reksodiputro, Mardjono., Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

_____. **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi,** Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 Nopember 1989.

Sahetapy, J.E., Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1984.

_____. **Politik kriminal Dalam Perspektif Kejahatan Kekerasan. Sebuah Potret Diri,** tanpa tahun.

Saleh, Roeian., Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana Aksara Baru, Jakarta, 1983.

_____. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Aksara,** Jakarta, 1983

_____. **Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana,** Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

_____. **Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,** BPHN, Jakarta, 1984.

Salomon, Lester M., The international Guide to Non Profit Law. Jhon Wiley & Sons, Inc, New York 1997

Schaffmeister D., Kepelakuan Pidana Badan Hukum, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, Bandar Lampung, F.H., Juli 1988.

Setiawan, Badan Hukum: Siapa mewakilinya? Majaah Hukum Varia Peradilan Tahun X No. 117 Juni, 1995.

- Santoso, Mas Achmad, Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia, Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Bidang Lingkungan, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999.**
- Smith & Hogan., The Special Position of Corporations dalam Criminal Law, 1978, disunting oleh Barda Nawawi Arief, Pelanggunganjawaban Pidana Korporasi (bahan Bacaan Kapita Selektu Hukum Pidana), Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1999.**
- Soekanto, Soerjono., Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985.**
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Pembimbing Masa, Jakarta, 1996.**
- _____, **dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.**
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.**
- _____, **Suatu Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan, Alumni, Bandung, 1981.**
- _____, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Harapan, Bandung, 1996.**
- _____, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.**
- _____, **Kapita Selektu Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.**
- Suprpto, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Widjaja, Jakarta, 1963.**
- Susanti Adi Nugroho, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawabannya, Majalah Varia Peradilan, Tahun XVI No. 192, September, 2001.**
- Susanto, I.S., Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.**

_____. **Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan**, Makalah Seminar Nasional Kejahatan di Bidang Perbankan, Semarang, F.H. UNDIP, 11-12 Juni 1990.

_____. **Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya**, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, F.H. UNDIP, 7 Desember 1990.

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999.

Walker, Nigel, Sentencing in a rational society, Pelican Books, England, 1972, dalam Herschel Princ, *Criminal Behaviour*, Second Edition, Tavistock Publication, London, 1982

Williams, Glanville, Textbook of Criminal, Second Edition, London: Stevens & Sons, 1983.

Peraturan Perundang-undangan, dokumen dan majalah:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Himpunan Peraturan Perundang-undangan R. I. di susun menurut Sistem Engelbrecht, Ichliar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1989

Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (PPSML), Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilengkapi Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, Citra Umbara, 2002

Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Citra Umbara, Bandung, 2002

Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta 2002

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru) Tahun 1991/1992, 1999-2000.

BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana, Binacipta, Bandung, 1986.

BPHN, Himpunan Laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Tahun 1980-1981, BPHN, Jakarta 1985

Tempo, Majalah Mingguan, No 34 tahun X.X, 21 Oktober 1989

